



PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KEBA MOTO, tempat tanggal lahir: Sumba Barat, 25 Januari 1963, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **NGILLA LEBA ALIAS NGILLA KEBA ALIAS AMA MOTO**, umur 60 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Togo Letena, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardus Dominggus Sabba Kodi, tempat tanggal lahir: Sobawawi, 31 Agustus 1985, umur 35 Tahun, laki-laki, belum bekerja, bertempat tinggal di KM 3 Togo Latena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Nomor 08/PEN.INSND/XI/2020/PN Wkb tanggal 4 November 2020;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Tergugat Intervensi II;
2. **TAGU BORE ALIAS AMA SABBA**, umur 45 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Puu Rongo, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Tergugat Intervensi III;
3. **KEBA MOTO ALIAS AMA LAKA**, umur 55 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Ngadu Motora, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Tergugat Intervensi IV;
4. **MARTEN BILI ALIAS AMA LASKAR**, umur 32 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Puu

Halaman 1 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rongo, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/Tergugat Intervensi V;

5. **Ir. AMOS RIHI DIDA**, umur 58 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat, bertempat tinggal di Depan RSUD Waikabubak, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V/Tergugat Intervensi VI;

6. **KEBA MOTO ALIAS KEBA LEBA ALIAS AMA LEBA**, umur 58 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Puu Rongo, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII;

7. **DANGI GALLU ALIAS AMA NGONGO**, umur 70 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Watu Kawula, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriyanto Ngongo Riada, tempat tanggal lahir: Sobawawi, 10 Agustus 1971, umur 49 Tahun, laki-laki, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Watu Kawula, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Nomor 07/PEN.INSND/XI/2020/PN WKB tanggal 4 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII;

8. **STEFANUS LAKA ALIAS BAPA CHARLI**, umur 42 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan PNS Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat, bertempat tinggal di Jalan GKS Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX;

9. **YULIANA L. TARA ALIAS MAMA DILAN**, umur 38 Tahun, warga negara Indonesia, Perempuan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Jalan GKS Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX/Tergugat Intervensi X;

10. **PAULUS SOBU WADA ALIAS BAPA ANGEL**, umur 33 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan GKS Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 2 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X/Tergugat Intervensi XI;

11. **ALEX RANGGA HOLO**, umur 44 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan PNS Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat, bertempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 5, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII;

12. **LASARUS LERO GODE**, umur 35 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan GKS Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII;

13. **RIDWAN REPI ALIAS BAPA ALAN**, umur 42 Tahun, warga negara Indonesia, laki-laki, Pekerjaan PNS Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat, bertempat tinggal di jalan GKS Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV;

dan

1. **SANGA DJAGA**, umur 69 Tahun, warga negara Indonesia, Perempuan, Pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa RT.005/RW.002, dahulu RT.006/RW.003, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi I/Tergugat Rekonvensi I;

2. **VICTOR LEDE MESAWOLE**, umur 27 Tahun, warga negara Indonesia, Perempuan, Pekerjaan karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa RT.005/RW.002, dahulu RT.006/RW.003, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II/Tergugat Rekonvensi II;

Penggugat Intervensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Intervensi II/Tergugat Rekonvensi II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beko Djaga, S.H., Advokat pada kantor Hukum BEKO DJAGA & REKAN, beralamat di Jalan Gandaria Bawah Nomor 35, RT.13/RW.02, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12620, yang berkedudukan sementara di Jalan Basuki Rahmat Nomor 76, RT.015/RW.007, Desa Kodaka, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 7 Oktober 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

Adapun obyek gugatan adalah sebidang tanah yang terletak di daerah Tawena, Kel. Sobawawi. Kec. Loli, Sumba Barat, dengan luas kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT;

Di sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;

Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kering milik Toda Lero alias Toda Ama Magi dengan alamat Kampung Bodo Ede, Kel.a Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabutapen SumbaBarat, NTT;

Di sebelah Barat berbatasan dengan pagar batu (kangali). **(Bukti P1)**

Bidang tanah *a quo* terbagi menjadi bidang A yang telah dikuasai secara paksa dengan pengeralahan massa ratusan orang dan separuhnya dijual/dipindahtangankan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.

Dan tanah bidang B dikuasai secara paksa juga dengan mengandalkan kekuatan fisik dan telah dijual oleh TERGUGAT VII kepada TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII dan TERGUGAT V. Tanah *a quo* dikuasai secara sepihak tanpa hak oleh TERGUGAT I (bidang A) dan TERGUGAT VII (bidang B) setelah ayah PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 1987 dan PENGGUGAT berada di Jakarta dan luar negeri sejak tahun 1984 hingga tahun 2018. Saat ini PENGGUGAT menetap di alamat tersebut di atas sejak tahun 2018 sehingga memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Adapun dasar dan/atau alasan diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut UU NO. 32 Tahun 2009 yang memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata

Halaman 4 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lesatari. Akibat kearifan lokal sejak nenek moyang kami, kabisu Tanabi dan kabisu Wee Bole sudah memiliki perkampungan, tanah dan kebun secara terpisah dan sampai sekarang nilai-nilai kearifan lokal itu masih terbukti bahwa tidak ada pencampuran penduduk dari kedua kabisu tersebut bahkan memiliki wilayah yang sangat terpisah. Di sebelah Barat tanah *a quo*, dengan batas pagar batu (kangali), bermukim komunitas kabisu Wee Bole, sedangkan mulai tanah *a quo* dan sekitarnya (di sebelah Timur pagar batu) diduduki oleh komunitas kabisu Tanabi sampai saat ini. **(Bukti P2).**

2. Bahwa seturut dengan kearifan lokal tersebut di atas, masing-masing kabisu memiliki MARAPU KEBUN (Mori tana) di kawasan masing-masing. Sampai sekarang masih ada Marapu Kebun milik kabisu Tanabi yang berada di sebelah Utara tanah *a quo*, sedangkan Marapu KEBUN milik kabisu Wee Bole terletak di kawasan mereka sendiri yang sampai sekarang masih ada di sebelah Barat tanah *a quo*. Manusia dan Marapu Kebun terpisah sesuai dengan pemisahan tanah milik kabisu masing-masing. **(Bukti P3)**

3. Bahwa bentuk kearifan lokal nenek moyang yang berkaitan erat dengan tanah sengketa tanah *a quo* ini adalah bahwa walau pun masyarakat dalam satu Kabisu, masih terbagi lagi menurut kelompok fungsional kegiatan ritual kabisu yaitu untuk Wee Bole ada rumah Umma Koro, rumah Umma Robbo, Rumah Umma Goba Kadu dan lain-lain. Sedangkan dalam Kabisu Tanabi ada rumah Umma Pabei, Rumah Umma Biedu, rumah Umma kabelaka dll. Dalam kawasan satu kabisu, masing-masing rumah memiliki batas kebun atau tanah sendiri-sendiri lagi karena mengikuti nilai-nilai kearifan lokal turun temurun.

TERGUGAT I adalah Kabisu Wee Bole dari **Umma Goba Kadu**. Sedangkan PENGGUGAT berasal dari kabisu Tanabi rumah **Umma Biedu**. Lebih lagi TERGUGAT VII bukan Kabisu Tanabi mau pun bukan kabisu Wee Bole tetapi **kabisu Ubbu Kadelu** yang tidak memiliki komunitas sama sekali di daerah Tawena dan sekitarnya. Ayah TERGUGAT VII tinggal sendirian di Kampung Watu Kawula yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter di sebelah Timur tanah *a quo* dan bahkan masih dibatasi oleh hutan WEE LIANGU. TERGUGAT VII tidak memiliki seorang teman satu Kabisu di sekitar kawasan ini apalagi tidak memiliki komunitas sama sekali dan



secara logika bertentangan dengan konsep kearifan lokal nenek moyang orang Sumba.

4. Bahwa tanah *a quo* berasal dari tanah ulayat kabisu Tanabi yang awalnya dimiliki 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan kakek PENGGUGAT bernama Dangi Gallu. Pada awalnya tanah *a quo* dan tanah lain di sebelah Utara tanah *a quo* digunakan sebagai padang penggembalaan untuk ternak mereka terutama saudara kakek PENGGUGAT yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Birri. Keduanya membangun pagar batu (kangali) diujung Selatan dan bagian Barat tanah *a quo* sebagai perbatasan dengan kampung dan tanah Kabisu Wee Bole. Pekerjaan ini secara logis dilakukan secara gotong royong antara kedua komunitas kabisu Tanabi dan kabisu Wee Bole yang tentunya telah melalui kesepakatan batas antara kedua komunitas kabisu tersebut.

Pada tahun 1970 ayah PENGGUGAT dan sepupunya Thomas Keba Moto, anak dari Ruwa Lede alias Ruwa Birri menjual batu-batu dari pagar batu sebelah Selatan tanah *a quo* sebagai batu gunung ketika pelaksanaan pengerasan jalan Waikabubak-Elopada, sehingga saat ini pagar batu tersebut tidak ada lagi secara fisik.

5. Bahwa faktanya sampai saat ini, tanah di kawasan tanah *a quo* dimiliki dan diduduki oleh anak-cucu dari Dangi Gallu dan Ruwa Birri dengan batas yang jelas termasuk tanah *a quo* adalah milik dari kakek PENGGUGAT yaitu Dangi Gallu. **(Bukti P4)**
6. Bahwa pada sekitar tahun 1971, ayah PENGGUGAT bernama WADA BATTE alias WADA RONGA alias AMA RONGA memotong batu kubur di lokasi tanah *a quo* yaitu pada ujung Selatan bidang B dengan pengerjaan selama 1 (satu) bulan dan dilanjutkan penarikan batu tersebut dengan tenaga manusia (gotong royong) ke Kampung Ngadu Matora yang sangat mungkin dihadiri pula oleh TERGUGAT I ataupun TERGUGAT VII. Di dalam batu kubur tersebut dikuburkan nenek PENGGUGAT dari pihak ibu serta pemindahan tulang-belulang paman-paman PENGGUGAT ke batu kubur tersebut, yang juga sangat mungkin dihadiri oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT VII. Baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT VII tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk pengaduan kepada RT setempat berupa keberatan tentang ayah PENGGUGAT memotong dan mengambil batu kubur di lokasi tanah *a quo* bidang B. Berdasarkan logika sederhana bahwa tidak mungkin seseorang melakukan aktivitas apapun di atas tanah orang lain jika bukan miliknya.

Halaman 6 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



7. Bahwa sejak tahun 1980 ayah PENGGUGAT telah menanam tanaman keras di pinggir lahan *a quo* baik di sebelah Barat maupun di sebelah Timur namun di tengahnya tidak dibuat kebun karena diperuntukkan sebagai tempat merumpunya hewan-hewan termasuk milik ayah PENGGUGAT **(Bukti P3)**.
8. Bahwa sekitar tahun 1985, TERGUGAT VII mulai membabat hutan WEE LIANGU, di sebelah Timur tanah *a quo* termasuk tanaman keras milik ayah PENGGUGAT. Ketika TERGUGAT VII mulai mengerjakan tanah milik PENGGUGAT (di bidang B) tanah *a quo*, ayah PENGGUGAT telah melarang TERGUGAT VII agar tidak menggarap tanah tersebut. Namun TERGUGAT VII mengancam ayah PENGGUGAT dengan ancaman fisik sehingga ayah PENGGUGAT tidak melanjutkannya sampai meninggal pada tahun 1987.
(Bukti P5)
9. Bahwa di belakang meninggalnya ayah PENGGUGAT, TERGUGAT I menggarap bidang A tanah *a quo* yang akhirnya TERGUGAT I menjual/memindahtangankan tanah tersebut kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dan diduduki secara sepihak. Demikian pula TERGUGAT VII menjual/memindahtangankan tanah tersebut kepada TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, dan TERGUGAT V serta mereka menduduki tanah tersebut secara sepihak.
10. Bahwa pada sekitar tahun 1993, PENGGUGAT telah melarang TERGUGAT I dengan cara menyuruh keluarga membongkar pagar yang dibangun TERGUGAT I di bagian Utara tanah *a quo*, tanah bidang A, namun TERGUGAT I mengancam dan menyerang keluarga PENGGUGAT dengan mengerahkan massa sekitar 50 (lima puluh) orang.
11. Bahwa pada tahun 2006 PENGGUGAT dan keluarga membangun jalan menuju kampung Tawena melintasi tanah *a quo* dari Selatan ke Utara, namun tidak ada tindakan hukum apapun yang dilakukan TERGUGAT I ataupun TERGUGAT VII.
12. Bahwa pada tahun 2011, para TERGUGAT yang dipelopori oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT VII hendak mengukur tanah-tanah yang diduduki para TERGUGAT (TERGUGAT I-TERGUGAT VI serta TERGUGAT VII-TERGUGAT XIII maupun TERGUGAT V) untuk mendapatkan sertifikat lewat program kantor BPN Sumba Barat yang



disebut REDIS, namun PENGGUGAT membatalkan pengukuran di atas tanah *a quo*.

13. Bahwa walaupun PENGGUGAT sudah membatalkan program REDIS tanah *a quo*, ketika PENGGUGAT sangat sibuk di Jakarta sehingga jarang datang ke Sumba, TERGUGAT VI atas nama Keba Moto alias Keba Leba alias Ama Leba telah membuat jalan masuk lewat tanah *a quo* menuju kampungnya yaitu Puu Rongo secara sepihak. Penguasaan tanah PENGGUGAT dengan membangun jalan masuk kampung TERGUGAT VI telah menunjukkan sikap arogan.
14. Bahwa Pada tahun 2018, Marten Bili alias Bapa Laskar (TERGUGAT IV) membangun rumah di atas tanah bidang A tanah *a quo*, PENGGUGAT langsung membatalkan pembangunan rumah tersebut dengan menemui langsung TERGUGAT IV di lokasi. Namun tidak lama kemudian TERGUGAT I mengerahkan massa sekitar 50 (lima puluh) orang untuk mengawal pembangunan rumah tersebut. Pembangunan rumah itu pun terus dilakukan dan PENGGUGAT tidak ingin untuk melakukan adu fisik karena sudah berencana menggugat tanah *a quo* sekaligus.
15. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 pihak PENGGUGAT mentraktor tanah kering pada bidang A tanah *a quo*, namun TERGUGAT I tidak melakukan penindakan hukum kecuali mengerahkan massa sekitar 50 (lima puluh) orang untuk menyerang keluarga PENGGUGAT di lokasi. Selanjutnya pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 28-29 Agustus 2020 TERGUGAT I dan TERGUGAT VII secara bersama-sama telah mengumpulkan massa sekitar 200 (dua ratus) orang untuk mengepung PENGGUGAT dan keluarga. Sampai hari Selasa tanggal 8 September tahun 2020, TERGUGAT I dan TERGUGAT VII masih mengerahkan massa sekitar 150 (seratus lima puluh) orang untuk menyerang pihak PENGGUGAT jika melarang mereka menggarap tanah kering di bidang A (tanah *a quo*). PENGGUGAT malahan melaporkan persoalan ke Polisi sehingga polisi yang turun di lokasi tanah sengketa *a quo*.
16. Bahwa dengan terus terjadinya Penguasaan Tanah *a quo* tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT VII atas penguasaan tanah milik PENGGUGAT serta menyuruh pihak lain (TERGUGAT II-TERGUGAT VI) serta (TERGUGAT VIII-TERGUGAT XIII maupun TERGUGAT V) untuk menduduki tanah *a quo* tanpa hak bahkan sempat memproses penerbitan sertifikat tanah, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT VII adalah

Halaman 8 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



bukti telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**. Hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan.

17. Bahwa rumusan **Perbuatan Melawan Hukum** diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah pengertian **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechmatige Daad*) yang dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup, kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara *a quo*. TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VI untuk bidang tanah A dan TERGUGAT VII sampai dengan TERGUGAT XIII maupun TERGUGAT V untuk bidang tanah B, telah menguasai atas tanah milik PENGGUGAT bahkan para TERGUGAT telah berusaha menerbitkan sertifikat atas tanah yang bukan milik mereka.

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka atas apa yang telah dilakukan oleh para TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari.

Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I dari tahun 1985 (tanah bidang B selama 35 tahun) dan oleh TERGUGAT VII dari tahun 1988 (tanah bidang A selama 32 tahun).

Apabila PENGGUGAT menyewakan tanah tersebut kepada orang lain, setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hektar, maka untuk bidang A dapat dihitung kerugian PENGGUGAT sebesar 32 tahun X Rp5.000.000,- = Rp160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah). Sedangkan untuk bidang B dapat dihitung kerugian PENGGUGAT sebesar 35 tahun X Rp5.000.000,- = Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupaiah).



Sedangkan sebagian tanah bidang A, 1 (satu) hektar lagi masih berupa tanah kosong dan belum digarap sampai saat ini sehingga tidak masuk dalam perhitungan kerugian.

b. Kerugian Moril

Berupa keresahan di dalam keluarga karena PENGUGAT menderita sakit, ketakutan, Stress dan trauma. Apalagi PENGUGAT adalah tokoh masyarakat yang dikenal luas di Sumba dan NTT. Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT VII telah mempermalukan PENGUGAT di masyarakat luas. Dan apabila diperhitungkan, kerugian Moril tersebut sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT VII secara tanggung-renteng sekaligus seketika setelah putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT VII harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalani putusan dalam perkara *a quo*.
20. Bahwa dikarenakan para TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, maka patut menurut hukum agar para TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
21. Bahwa gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbarbijvoerad*)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di daerah Tawena, Kel. Sobawawi. Kec. Loli, Sumba Barat, dengan luas kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PENGUGAT
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kering milik Toda Lero alias Toda Ama Magi dengan alamat Kampung Bodo Ede, Kel.a Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabutapen Sumba Barat, NTT
- Di sebelah barat berbatasan dengan pagar batu (kangali); **adalah sah milik PENGGUGAT.**
- 3. Memerintahkan para TERGUGAT (TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XIII) untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah yang dikuasai secara melawan hak kepada PENGGUGAT dengan batas-batas tersebut di atas (Petitum Primair butir 2 (dua); **kalau perlu dengan bantuan aparat negara (polisi);**
- 4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para TERGUGAT terbukti telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).**
- 5. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar Kerugian Materill maupun Moril kepada PENGGUGAT sebesar Rp2.335.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT VII sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
- 6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan keputusan ini.
- 7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari para TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
- 8. Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII masing-masing menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat VII masing-masing menghadap kuasa insidentilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 11 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana dalam daftar perbaikan gugatan tertanggal 12 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

1. Bahwa Keba Moto penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan untuk dan atas nama sendiri, dan mengatakan dalam petitum nomor 2 Penggugat menyatakan mohon tanah obyek sengketa dinyatakan sah menjadi milik penggugat, tetapi dalam surat gugatannya nomor 3 menyatakan diri berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu dan gugatan penggugat nomor 4 Penggugat menyatakan bahwa tanah aquo berasal dari tanah ulayat kabisu Tanabi yang awalnya dimiliki oleh 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Birri Kakek Penggugat, sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas karena mengajukan gugatan atas nama diri sendiri tetapi dalam gugatan nomor 2 dan nomor 3 mendalilkan sebagai berasal dari tanah ulayat, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat kurang Pihak

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena dalil gugatan Penggugat nomor 4 menyatakan tanah aquo berasal dari tanah ulayat kabisu tanabi yang awalnya dimiliki oleh 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan kakek penggugat bernama Dangi Gallu, dan dalam gugatan Penggugat nomor 5, Penggugat menyatakan faktanya sampai saat ini, tanah dikawasan tanah aquo dimiliki dan diduduki oleh anak cucu dari Dangi Gallu dan Ruwa Birri dengan batas yang jelas termasuk tanah aquo adalah milik dari kakek Penggugat yaitu Dangi Gallu, tetapi yang mengajukan gugatan dalam perkara aquo hanya Penggugat Keba Moto sedangkan keturunan Ruwa Birri tidak menjadi penggugat dalam perkara aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagai kurang pihak harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak diterima karena kurang pihak;

Halaman 12 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



3. Bahwa gugatan Penggugat sebagai gugatan kurang pihak karena di dalam lokasi tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat nyata-nyata terdapat sebidang tanah hak milik Ibu Sanga Djaga ahli waris dari almarhum Jhon Bate Umbu Lele, S.H., alias Ama Victor yang terletak disebelah selatan tanah Tergugat I, tetapi Penggugat Keba Moto tidak menjadikan Ibu Sanga Djaga sebagai pihak dalam perkara aquo, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan surat gugatan Penggugat Keba Moto tanggal 5 Oktober 2020 sebagai gugatan kurang pihak harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak diterima karena kurang pihak.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa yang diuraikan Tergugat I dalam eksepsi mohon diulangi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat I membantah dan menyatakan tidak benar Penggugat Keba Moto sebagai pemilik tanah dengan luas kurang lebih 3 hektar yang terletak di daerah Tawena, Kel. Sobawawi, Kec. Loli, Sumba Barat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang kebenarannya diakui dan dinyatakan dengan jelas dan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan nya di halaman 5 menyatakan bidang tanah bidang A yang telah dikuasai secara paksa dengan pengerahan massa ratusan orang dan separuhnya dijual/dipindahtangankan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai dalil yang tidak benar karena tidak ada tanah penggugat yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Bahwa yang disebut tanah bidang A dan tanah bidang B dalam surat gugatan Penggugat **tidak benar sebagai tanah milik Penggugat Keba Moto**, karena tanah bidang A dan tanah Bidang B yang disebut dalam surat gugatan Penggugat merupakan bagian dari lokasi tanah padang rumput/marenda Tawena milik bersama dari Kabisu bersaudara/yang dalam Bahasa Loli disebut Kabisu apaanguwuana yaitu Kabisu Weebole, Kabusu Tanabi (Tanabi Umma Biedu), Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu, dan Kabisu Natarawatu yang terletak diantara kampung Togoletana, Kampung Letena Burra-Tawena Ponuna, Kampung Tawena Dobana, Kampung Watukawula;



3. Bahwa lokasi tanah objek gugatan Penggugat tidak benar sebagai tanah ulayat kabisu Tanabi yang dimiliki oleh Penggugat Keba Moto sendiri, karena lokasi tanah obyek gugatan Penggugat yang disebut bidang A, bidang B tersebut semula adalah bagian dari lokasi padang rumput tempat merumputnya hewan ternak yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh Kabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu dan Kabisu Natarawatu sebagai kabisu-kabisu yang bersaudara/persaudara kabisu dalam Bahasa Loli dikenal dengan nama Kabisu Apaanguwua/Apaanguwua Kabisu dan kabisu-kabisu tersebut tinggal disekitar lokasi padang rumput Tawena, yaitu;
- Tergugat I dari Kabisu Weebole tinggal di Kampung Togoletena di bagian Barat Lokasi tanah obyek sengketa;
 - Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan saudara tirinya yang bernama Ruwa Lede alias Ruwa Goro dari Kabisu Tanabi Umma Biedu berada/tinggal dikampung Tawena Dobana dibagian timur tanah obyek sengketa.
 - Tergugat VII dari Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu berada/tinggal di kampung Watukawula dibagian timur tanah obyek sengketa.
 - Burra Siwa alias Ama Siwa almarhum dari Kabisu Natarawatu berada / tinggal di kampung Letena Burra di bagian barat tanah obyek sengketa. Dan setelah Burra Siwa alias Ama Siwa berpindah tempat domisili di kampung tarung belakiku sekitar tahun 1960 maka Letena Bura dijadikan tempat domisili oleh Wada Ronga alias Ama Ronga ayah dari Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo.
4. Bahwa kabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada dan Kabisu Natarawatu sebagai kabisu-kabisu bersaudara selain memiliki hak ulayat sendiri-sendiri juga memiliki hak ulayat bersama berupa padang rumput yang dimanfaatkan bersama sebagai tempat merumputnya hewan ternak yang dikenal dengan Mareda Tawena saat ini menjadi obyek gugatan Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo;
5. Bahwa setelah jumlah hewan ternak semakin berkurang, sebaliknya jumlah warga semakin bertambah, maka padang rumput Tawena dimanfaatkan warga dari masing-masing kabisu untuk berkebun, membangun rumah tempat domisili, warga membangun jalan desa yang menuju pemukiman kampung Tabodung, menuju kampung Puu Rongo dan menuju rumah kediaman Keba Moto Penggugat di Tawena Ponuna dan pada saat Penggugat Keba Moto hendak membangun jalan menuju rumahna, Penggugat masih mengutus orang bernama Markus Bate Rina alias Ama



Erwin meminta ijin kepada Tergugat I dan diijinkan untuk kepentingan bersama;

6. Bahwa pada tahun 1965 ayat Tergugat I yang berasal dari kabisu Weebole dan tinggal di Kampung Togoletena mulai memanfaatkan Sebagian lahan untuk berkebun, dan kemudian meminjamkan Sebagian lahan miliknya untuk digarap kepada Tergugat II dan Tergugat III dan Sebagian sudah dijual kepada Tergugat IV, Tergugat V dan sekitar tahun 1980 Tergugat VII yang berasal dari Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu juga mulai memanfaatkan Sebagian lokasi tanah bekas padang rumput Tawena milik bersama yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo sebagai tempat berkebun, bahkan sebelum tahun 1980 warga Tanabi Umma Biedu yang bermukim di Kampung Tawena Dobana sudah membuka kebun disekitaran kampung Tawena Dobana sampai saat ini, sudah terdapat bangunan rumah ibadah Gereja;
7. Bahwa lokasi tanah bekas pada rumput Tawena yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak hanya dikuasai/dimiliki oleh pada Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V sampai dengan Tergugat XIII) dalam perkara aquo, tetapi Sebagian dari lokasi bekas padang rumput Tawena juga sudah dikuasai dan menjadi hak milik dari warga Kabisu Tanabi Umma Biedu yang bernama Paulus Bora Pawolung anak dari almarhum Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan menjadi hak milik dari Jhon Bate Umbu Lele, S.H., almarhum anak dari Ruwa Lede alias Ruwa Goro almarhum, bahkan sebelum tahun 1980 sebagian lokasi padang rumput Tawena sudah digarap jadi kebun, tempat berladang oleh warga-warga disekitar, sehingga tidak benar kalau tanah obyek sengketa adalah hanya milik orang Kabisu tanabi, dan lebih tidak benar lagi kalau hanya milik keba Moto sediri, karena terbukti disebelah utara tanah milik Tergugat I berbatasan dengan Ibu Sanga Djaga yang mewarisi tanah dari Jhon Bate Umbule almarhum suaminya yang berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu.
8. Bahwa bidang tanah hak milik Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede yang merupakan bagian dari tanah bekas Padang Rumput Tawena sudah dijual oleh Obed Taramanu anak dari Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede kepada Keba Moto Penggugat dalam Perkara aquo, sedangkan tanah yang menjadi hak milik Jhon Bate Umbu Lele almarhum saat ini dikuasai dan sudah dimiliki oleh isterinya yang bernama Ibu Sanga Djaga dan anaknya yang bernama Victor Lede Mesawole sebagai ahli waris dan Sebagian lain sudah menjadi bangunan rumah ibadah, kebun milik warga-

Halaman 15 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



warga disekitar. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat I tersebut diatas membuktikan bahwa Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo bukanlah pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara aquo.

9. Bahwa dalil nomor 1 dalam surat gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar, karena di dalam kehidupan masyarakat Loli yang terdiri dari berbagai Kabisu dikenal adanya kabisu bersaudara/kabisu apaanguwua yang saling membantu dalam pelaksanaan ritual adat istiadat dan dalam kehidupan sehari-hari bisa tinggal bersama di dalam satu lokasi, memanfaatkan lahan tanah secara bersama, selain itu masing-masing Kabisu juga memiliki hak ulayat sendiri dan kabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada dan Kabisu Natarawatu sebagai Kabisu bersaudara selain memiliki hak ulayat masing-masing, juga memiliki padang rumput bersama di daerah Tawena yang disebut Mareda Tawena. Bahkan pagar batu/kangali disebelah barat tanah obyek sengketa dibangun oleh warga dari 4 kabisu untuk membatasi pergerakan hewan ternak, sehingga tidak benar pagar batu/kangali dibagian barat tanah obyek sengketa sebagai bukti pemisahan wilayah komunitas kabisu Weebole dengan kabisu Tanabi sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam posita nomor 1, oleh karenanya dalil Penggugat nomor 1 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan gugatan Penggugat haruslah ditolak.
10. Bahwa dalil nomor 4 dalam surat gugatan penggugat menyatakan bahwa tanah aquo beradal dari tanah ulayat Kabisu Tanabi yang awalnya dimiliki oleh 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Biri dan kakek Penggugat bernama Dangi Gallu sebagai dalil penggugat yang tidak benar karena lokasi tanah obyek gugatan Penggugat bukan tanah ulayat kabisu Tanabi sendiri, tetapi merupakan padang rumput yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh Kabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada dan Kabisu Natarawatu dan untuk membatasi pergerakan hewan ternak maka dibangun pagar batu/kangali yang dikerjakan secara gotong royong oleh komunitas dari kabisu yang berada disekitar lokasi padang rumput Tawena.

Bahwa dalil nomor 4 dalam gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa tanah obyek gugatan Penggugat berasal dari tanah ulayat Kabisu Tanabi yang awalnya dimiliki oleh 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Biri bersaudara dengan Dangi Gallu **sebagai dalil Penggugat yang tidak benar karena** tanah obyek gugatan tersebut bukan milik Kabisu Tanabi sendiri dan Ruwa Lede alias Ruwa Biri tidak

Halaman 16 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



bersaudara/tidak memiliki ikatan persaudaraan dengan Dangi Gallu kakek Keba Moto/Penggugat, sebagai bukti kebohongan Penggugat Keba Moto seorang yang bergelar Doktor, tetapi kembali di kampung membuat kegaduhan melakukan klaim atas tanah, kebun warga dusun, suatu tindakan yang tidak terpuji;

Bahwa Ruwa lede alias Ruwa Biri memiliki saudara kandung bernama Dena Lado alias Dena Pige, dan memiliki saudara tiri dari lain Ibu bernama Ruwa Lede alias Ruwa Goro, ayah mereka bernama Bora Pawoulung alias Bora Dara Mette adalah seorang tokoh Kabisu Tanabi yang semasa hidupnya menjadi Inna Ama/Pemangku Adat Komunitas Kabisu Tanabi Umma Biedu yang mendiami Umma Biedu di kampung Kabatana, Kel/Desa Sobawawi, Kec Loli.

Bahwa Warga Tanabi Umma Biedu yang pertama tinggal di daerah Tawena adalah almarhum Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan saudara tirinya bernama Ruwa Lede alias Ruwa Goro keduanya membangun pemukiman di Tawena Dobana sebelah timur dari tanah Obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan adat istiadat dan budaya orang Loli masing-masing Kabisu memiliki nama-nama orang yang berbeda dari nama orang dari komunitas kabisu-kabisu yang lain, dan **diketahui nama Dangi Gallu yang diakui penggugat Keba Moto sebagai kakeknya bukan nama orang dari kabisu Tanabi, sehingga Penggugat Keba Moto dari silsilah keluarganya bukan berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu sehingga tidak berhak mewarisi tanah ulayat kabisu Tanabi, sebagai bukti bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat Keba Moto berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu sebagai dalil-dalil yang tidak benar dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.**

Bahwa hingga saat ini keturunan Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan keturunan dari Ruwa Lede alias Ruwa Goro yang berasal dari kabisu Tanabi Umma Biedu bermukim di daerah Tawena Dobana dan menjadi pemilik Sebagian tanah bekas padang rumput Tawena dan tidak pernah ada sengketa kepemilikan tanah dengan Tergugat I dan Tergugat VII yang terjadi adalah tentang perbedaan tata batas tanah dan bisa diselesaikan dengan baik setelah bermusyawarah;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I tersebut di atas membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat poin nomor 4 dalam surat gugatannya sebagai dalil yang tidak benar, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;



11. Bahwa dalil nomor 5 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar, karena lokasi tanah bekas padang rumput Tawena yang menjadi obyek gugatan Penggugat saat ini dikuasai, dimiliki oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIII) dan Sebagian juga dimiliki oleh Ibu Sanga Djaga sebagai ahli waris dari almarhum Jhon Bate Umbu Lele, SH alias Ama Victor dan Sebagian tanah lain disebelah utara dari Ibu Sanga Djaga adalah hak milik dari Paulus Bora Pawoulung alias Bora Ama Lede Keturunan dari Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan keturunan dari Ruwa Lede alias Ruwa Goro yang berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu dan tanah hak milik Paulus Bora Pawoung alias Bora Ama Lede yang terletak disebelah utara tanah milik Ibu Sanga Djaga saat ini menjadi milik Penggugat Keba Moto setelah membeli tanah dari Obed Taramanu anak dari almarhum Paulus Bora Pawolung;

Berdasarkan dalil Tergugat I tersebut di atas membuktikan dalil nomor 5 dalam gugatan Penggugat tidak benar karena tanah bekas padang rumput Tawena yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo saat ini tidak hanya dimiliki oleh Para Tergugat tetapi Sebagian dari tanah obyek gugatan Penggugat juga dimiliki oleh Ibu Sanga Djaga ahli waris dari almarhum Jhon Bate Umbu Lele, SH tetapi Penggugat tidak menjadikan Ibu Sanga Djaga sebagai Tergugat dalam perkara aquo oleh karenanya gugatan Penggugat mohon dinyatakan ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

12. Bahwa dalil nomor 6 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar, karena mengambil batu untuk membuat kuburan tidak harus diatas tanah milik sendiri, pada umumnya mengambil batu ditempat yang bukan tanah miliknya, logikanya tidak semua bidang tanah milik orang memiliki batu alam yang bisa dipergunakan untuk membuat kuburan dan pada tahun 1971 saat ayah Penggugat mengambil batu untuk kuburan tidak perlu ijin kepada masyarakat kabisu pemilik hak ulayat, karena lokasi tanah obyek gugatan Penggugat masih berupa padang penggembalaan hewan dengan jumlah penduduk sedikit. Bahwa waktu itu tingkat kekerabatan masyarakat masih kuat dikaitkan dengan pandangan orang Sumba yang masih memegang kuat adat memandang kuburan sebagai hal yang sacral, maka melarang orang mengambil batu untuk kubutan (apalagi hanya ukuran kecil) sebagai hal yang tidak etis, apalagi kuburan yang dibuat ayah penggugat kurang lebih hanya 2x1,5m, menurut orang Loli hanya kuburan ukuran kecil bila dibandingkan dengan kuburan para tokoh

Halaman 18 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



masyarakat/pemangku adat Loli yang membuat batu kubur dengan ukuran besar yang proses pembuatannya memerlukan waktu tahunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengambilan batu untuk kuburan oleh ayah Penggugat tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo, sebagai dalil Penggugat yang tidak benar oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak.

13. Bahwa dalil nomor 9 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar harus dikesampingkan karena tidak ada tanah milik Penggugat yang dikuasai secara paksa oleh Tergugat I dan juga tidak ada tanah milik Penggugat Keba Moto yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.

Bahwa tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I, kemudian Sebagian dipinjamkan kepada Tergugat II dan III untuk digarap dan yang lain dijual kepada Tergugat IV, Tergugat V adalah hak milik Tergugat I yang merupakan bagian dari bekas padang rumput Tawena milik bersama dari Kabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada dan Kabisu Natarawatu dan Tergugat I berasal dari Kabisu Weebole yang juga memiliki ha katas tanah, sama dengan hak tergugat VII dari kabisu Wanokalada, sama dengan hak almarhum Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede yang berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu (yang tanahnya sudah beralih kepada Penggugat Keba Moto karena jual beli) dan sama dengan hak almarhum Jhon Bate Uumbu Lele, SH alias Ama Victor yang juga berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu dan mewariskan tanah kepada isterinya yang bernama Ibu Sanga Djaga bahkan padang rumput Tawena saat ini sudah banyak berubah, ada rumah ibadah, rumah-rumah penduduk;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 10, nomor 11 dan 12, 13 dan 14 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar/dalil palsu karena tidak pernah ada larangan dari Penggugat kepada Tergugat I dan tidak pernah mengancam dengan massa 50 orang seharusnya penggugat Keba Moto yang berpendidikan tinggi bergelar Doktor sangat mengerti hukum bisa melaporkan Tergugat I dan Tergugat VII kepada aparat penegak hukum, karena mengancam orang lain adalah perbuatan melawan hukum pidana.

Dalil nomor 11 dari Penggugat sebagai dalil yang tidak benar karena pada tahun 2006 sebelum Penggugat membuat jalan menuju Tawena, Penggugat terlebih dahulu menyuruh keluarganya bernama Markus Bate Rina minta ijin



kepada Tergugat I dan karena jalan tersebut untuk kepentingan bersama, Tergugat tidak keberatan/tidak melarang;

Dalil nomor 13 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar karena jalan menuju kampung Puu Rongo/Kampung Tergugat VI sejak lama/dulu sekali sudah ada jalan, masih berupa jalan tanah lalu lintas manusia keluar masuk kampung Puu Rongo;

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sebagai dalil palsu yang tidak benar oleh karenanya harus ditolak, karena faktanya warga Kabisu Tanabi Umma Biedu keturunan dari Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan keturunan dari Ruwa Lede alias Ruwa Goro yang hingga saat ini bermukim di daerah Tawena Dobana tidak pernah melarang Tergugat I (satu) dan Tergugat VII (tujuh) untuk menggarap/memiliki Sebagian tanah bekas padang rumput Tawena milik bersama, bahkan tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat I dan Tergugat VII (tujuh) berbatasan langsung dengan tanah hak milik Ibu Sanga Djaga isteri/ahli waris dari Jhon Bate Uumbu Lele, SH alias Ama Victor yang berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu, dan tidak pernah ada sengketa, tentang tata batas sudah diselesaikan dengan musyawarah;

15. Bahwa dalil nomor 15 dalam surat gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar, karena yang melakukan tractor pada tanggal 20 Agustus adalah Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio atas suruhan Ibu Sanga Djaga mentraktor tanah miliknya di bagian timur dari tanah hak milik Tergugat I dan tidak ada sengketa kepemilikan tanah antara Ibu Sanga Djaga dengan Tergugat I maupun Tergugat lainnya;

Bahwa dalil nomor 15 dari penggugat sebagai dalil palsu yang tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah menyerang Penggugat dengan membawa 150 orang, dan sampai saat ini Tergugat I tidak pernah berurusan dengan Polisi karena laporan Penggugat Keba Moto yang bergelar Doktor yang sudah lama tinggal di Jakarta tetapi sekarang pulang kampung Tawena gugat tanah-tanah warga yang membuat resah, bahkan Sebagian tanah seorang janda yang sudah berumur bekas gurunya di SMP Kristen Waikabubak juga diambil;

Berdasarkan dalil Tergugat I dan Tergugat VII tersebut diatas membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 15 sebagai dalil yang tidak benar, oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak.

16. Bahwa dalil nomor 16 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar, karena Tergugat I yang berasal dari Kabisu Weebole dan Tergugat VII yang berasal dari Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu bersama



dengan Kabisu Tanabi dan Kabisu natarawatu sebagai Kabisu bersaudara/Kabisu Apa Anguwua yang sejak nenek moyang telah menguasai dan memanfaatkan lokasi padang rumput Tawena milik bersama, tempat penggembalaan hewan Ternak. Menurut hukum berhak untuk memiliki dan memanfaatkan Sebagian tanah bekas padang rumput Tawena milik bersama dan faktanya saat ini Lokasi bekas padang rumput milik bersama tempat penggembalaan hewan ternak tersebut tidak hanya dimiliki Para Tergugat sendiri tetapi juga dimiliki oleh orang dari Kabisu Tanabi Umma Biedu yang bernama Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede almarhum dan almarhum Jhon Bate Umbu Lele, SH., dan tanah Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede saat ini menjadi hak milik Penggugat Keba Moto karena membeli tanah dari Obed Taramanu/anak dari Paulus Bora Pawolung alias bora Ama Lede sedangkan tanah milik almarhum Jhon Bate Umbu Lele, SH saat ini dikuasai dan dijadikan kebun oleh Ibu Sanga Djaga selaku ahli waris;

17. Bahwa oleh karena Tergugat I berhak memiliki Sebagian tanah bekas padang rumput Tawena milik bersama Kabisu bersaudara, maka perbuatan Tergugat I mengalihkan tanah hak miliknya kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah perbuatan yang sah menurut hukum, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan penguasaan tanah dan pengalihan tanah kepada pihak lain sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum yang diuraikan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat I tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I
- Menyatakan gugatan penggugat ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 21 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak jelas;
- Bahwa sejak tahun 1985, Tanah tersebut sudah dijadikan tanah kebun yang telah dikerjakan oleh Tergugat II (dua) yang dipinjamkan kepada saya selaku keluarga dari Tergugat I untuk di garap sementara dijadikan sebagai tempat usaha dalam menanam tanaman pangan (jagung, Ubi-ubian) serta tanaman lain-lainnya yang setiap tahunnya sampai dengan saat sekarang. Dan tanah tersebut saya garap dengan ukuran Panjang +/- 71 m2 dan lebar 38 m2 dengan luas 2.698 m2.

B. Dalam pokok Perkara

- Tanah tersebut dulunya dijadikan sebagai tempat atau padang rumput penggembalaan hewan ternak bersama oleh beberapa suku Pa Angua (kabisu bersaudara) yaitu kabisu Weebole, Kabisu Natarawatu, Kabisu Tanabi dan Kabisu Wanno kalada dan setelah berkurangnya ternak peliharaan, maka padang rumput tersebut beralih fungsi menjadi tempat usaha dalam menanam tanaman pangan (jagung, ubi0ubian) serta tanaman lain-lainnya dan Sebagian lahan tersebut di bangun bangunan rumah.
- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak jelas;
- Bahwa sejak tahun 1985, Tanah tersebut sudah dijadikan tanah kebun yang telah dikerjakan oleh Tergugat III (tiga) yang dipinjamkan kepada saya selaku keluarga dari Tergugat I untuk di garap sementara dijadikan sebagai tempat usaha dalam menanam tanaman pangan (jagung, Ubi-ubian) serta tanaman lain-lainnya yang setiap tahunnya sampai dengan saat sekarang. Dan tanah tersebut saya garap dengan ukuran Panjang +/- 71 m2 dan lebar 48 m2 dengan luas 3.408 m2.

B. Dalam pokok Perkara

- Tanah tersebut dulunya dijadikan sebagai tempat atau padang rumput penggembalaan hewan ternak bersama oleh beberapa suku Pa Angua

Halaman 22 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kabisu bersaudara) yaitu kabisu Weebole, Kabisu Natarawatu, Kabisu Tanabi dan Kabisu Wanno kalada dan setelah berkurangnya ternak peliharaan, maka padang rumput tersebut beralih fungsi menjadi tempat usaha dalam menanam tanaman pangan (jagung, ubi0ubian) serta tanaman lain-lainnya dan Sebagian lahan tersebut di bangun bangunan rumah.

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak jelas;
- Bahwa sejak tahun 2015, tanah tersebut dibeli dari Tergugat I (satu) a/n Ngilla Leba alias Ngila Keba alias Ama Moto dengan ukuran Panjang-/+ 71m2 dan lebar 15m2 dengan luas 1.065m2 dan sejak tahun 2018 tanah tersebut telah dibangun sebuah bangunan rumah tinggal dengan ukuran -/+ 8m2 x 6m2;

B. Dalam pokok Perkara

- Tanah tersebut dulunya dijadikan sebagai tempat atau padang rumput penggembalaan hewan ternak bersama oleh beberapa suku Pa Angua (kabisu bersaudara) yaitu kabisu Weebole, Kabisu Natarawatu, Kabisu Tanabi dan Kabisu Wanno kalada dan setelah berkurangnya ternak peliharaan, maka padang rumput tersebut beralih fungsi menjadi tempat usaha dalam menanam tanaman pangan (jagung, ubi0ubian) serta tanaman lain-lainnya dan Sebagian lahan tersebut di bangun bangunan rumah.
- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan untuk dan atas nama sendiri, dalam petitum nomor 12 (dua belas) penggugat menyatakan telah melakukan pembatalan pengukuran atas tanah tersebut untuk memperoleh sertifikat lewat program kantor BPN



Sumba Barat tahun 2011 pernyataan tidak benar karena pengukuran dilakukan oleh Kantor BPN Sumba Barat di lakukan pengukuran pada tahun 2007 “tidak ada yang melakukan pembatalan” dari pihak penggugat, oleh karenanya gugatan penggugat harusla ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

- Gugatan penggugat kurang pihak

Bahwa gugatan Pengugat kurang pihak karena sebidang tanah yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara telah memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Sumba Barat tahun 2007 dengan nomor sertifikat: 24.12.03.1.00637 dengan ukuran tanah 2.085 m2 (dua ribu delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut: bagian Utara berbatasan dengan Dangi Gallu, bagian Selatan berbatasan dengan Dangi Gallu, tetapi Penggugat tidak menjadikan kantor BPN Sumba Barat sebagai Tergugat dalam perkara aquo sebagai gugatan yang kurang pihak seharusnya di tolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima karena kurang pihak.

B. Dalam pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak jelas;
- Bahwa sejak dulu kampung Puu Rongo tersebut ada beserta jalan itu juga ada yang disebut jalan kampung Puu Rongo, tidak pihak yang diminta dan Penggugat tidak mempunyai hak di atas tanah yang jalan ke kampung Puu Rongo jalan tersebut mempunyai batas dan ukuran bagian selatan berbatasan dengan Toda Lero alias Ama Magi yang bermukim di Kampung Bondo Ede dan bagian timur berbatasan dengan jalan raya dan bagian utara berbatasan dengan Tergugat I (satu) juga ada tahun 1985 tanah tersebut sudah dijadikan tanah kebun yang telah dikerjakan itu oleh Tergugat VI (enam) yang dipinjamkan kepada saya selaku keluarga dari Tergugat I (satu) untuk digarap sementara dijadikan tempat usaha dalam menanam tanaman pangan (jagung, ubi-ubian) serta tanaman lain-lainnya yang setiap tahunnya sampai dengan saat



sekarang. Dan tanah tersebut saya garap dengan ukuran Panjang +/- 71m2 dan lebar 38 m2 dengan luas 2.698 m2;

B. Dalam pokok Perkara

- Tanah tersebut dulunya dijadikan sebagai tempat atau padang rumput penggembalaan hewan ternak bersama oleh beberapa suku Pa Angua (kabisu bersaudara) yaitu kabisu Weebole, Kabisu Natarawatu, Kabisu Tanabi dan Kabisu Wanno kalada dan setelah berkurangnya ternak peliharaan, maka padang rumput tersebut beralih fungsi menjadi tempat usaha dalam menanam tanaman pangan (jagung, ubi0ubian) serta tanaman lain-lainnya dan Sebagian lahan tersebut di bangun bangunan rumah.
- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

1. Bahwa Keba Moto penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan untuk dan atas nama sendiri, dan mengatakan dalam petitum nomor 2 Penggugat menyatakan mohon tanah obyek sengketa dinyatakan sah menjadi milik penggugat, tetapi dalam surat gugatannya nomor 3 menyatakan diri berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu dan gugatan penggugat nomor 4 Penggugat menyatakan bahwa tanah aquo berasal dari tanah ulayat kabisu Tanabi yang awalnya dimiliki oleh 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Birri Kakek Penggugat, sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas karena mengajukan gugatan atas nama diri sendiri tetapi tetapi dalam gugatan nomor 2 dan nomor 3 mendalilkan sebagai berasal dari tanah ulayat, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat kurang Pihak

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena dalil gugatan Penggugat nomor 4 menyatakan tanah aquo berasal dari tanah ulayat kabisu tanabi yang awalnya dimiliki oleh 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan kakek penggugat bernama Dangi Gallu, dan dalam gugatan Penggugat nomor 5, Penggugat menyatakan faktanya sampai saat ini, tanah dikawasan tanah aquo dimiliki dan diduduki oleh anak cucu dari Dangi Gallu

Halaman 25 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



dan Ruwa Birri dengan batas yang jelas termasuk tanah aquo adalah milik dari kakek Penggugat yaitu Dangi Gallu, tetapi yang mengajukan gugatan dalam perkara aquo hanya Penggugat Keba Moto sedangkan keturunan Ruwa Birri tidak menjadi penggugat dalam perkara aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagai kurang pihak harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak diterima karena kurang pihak;

3. Bahwa gugatan Penggugat sebagai gugatan kurang pihak karena di dalam lokasi tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat nyata-nyata terdapat sebidang tanah hak milik Ibu Sanga Djaga ahli waris dari almarhum Jhon Bate Umbu Lele, S.H., alias Ama Victor yang terletak disebelah selatan tanah Tergugat I, disebelah barat dari tanah Tergugat VII, tetapi Penggugat Keba Moto tidak menjadikan Ibu Sanga Djaga sebagai pihak dalam perkara aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagai kurang pihak harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak diterima karena kurang pihak.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa yang diuraikan Tergugat VII dalam eksepsi mohon diulangi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat VII membantah dan menyatakan tidak benar Penggugat Keba Moto sebagai pemilik tanah dengan luas kurang lebih 3 hektar yang terletak di daerah Tawena, Kel. Sobawawi, Kec. Loli, Sumba Barat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat VII membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang kebenarannya diakui dan dinyatakan dengan jelas dan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan nya di halaman 5 menyatakan bidang tanah bidang B yang telah dikuasai secara paksa oleh Tergugat VII dengan pengeralahan massa ratusan orang dan separuhnya dijual/dipindahtangankan, **dalil penggugat tersebut sebagai dalil yang tidak benar**, karena tidak ada tanah milik penggugat dikuasai secara paksa oleh Tergugat VII yang dijual kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII;
2. Bahwa yang disebut tanah bidang A dan tanah bidang B dalam surat gugatan Penggugat **tidak benar sebagai tanah milik Penggugat Keba Moto**, karena tanah bidang A dan tanah Bidang B yang disebut dalam surat gugatan Penggugat merupakan bagian dari lokasi tanah padang rumput/marenda Tawena milik bersama dari Kabisu bersaudara/ yang dalam Bahasa Loli disebut Kabisu apaanguwuana yaitu Kabisu Weebole, Kabusu

Halaman 26 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Tanabi (Tanabi Umma Biedu), Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu, dan Kabisu Natarawatu yang terletak diantara kampung Togoletana, Kampung Letena Burra-Tawena Ponuna, Kampung Tawena Dobana, Kampung Watukawula;

3. Bahwa lokasi tanah objek gugatan Penggugat tidak benar sebagai tanah ulayat kabisu Tanabi yang dimiliki oleh Penggugat Keba Moto sendiri, karena lokasi tanah obyek gugatan Penggugat yang disebut bidang A, bidang B tersebut semula adalah bagian dari lokasi padang rumput tempat merumputnya hewan ternak yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh Kabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu dan Kabisu Natarawatu sebagai kabisu-kabisu yang bersaudara/persaudara kabisu dalam Bahasa Loli dikenal dengan nama Kabisu Apaanguwua/Apaanguwua Kabisu dan kabisu-kabisu tersebut tinggal disekitar lokasi padang rumput Tawena, yaitu;
 - Tergugat I dari Kabisu Weebole tinggal di Kampung Togoletana di bagian Barat Lokasi tanah obyek sengketa;
 - Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan saudara tirinya yang bernama Ruwa Lede alias Ruwa Goro dari Kabisu Tanabi Umma Biedu berada/tinggal dikampung Tawena Dobana dibagian timur tanah obyek sengketa.
 - Tergugat VII dari Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu berada/tinggal di kampung Watukawula dibagian timur tanah obyek sengketa.
 - Burra Siwa alias Ama Siwa almarhum dari Kabisu Natarawatu berada / tinggal di kampung Letena Burra di bagian barat tanah obyek sengketa. Dan setelah Burra Siwa alias Ama Siwa berpindah tempat domisili di kampung tarung belakiku sekitar tahun 1960 maka Letena Bura dijadikan tempat domisili oleh Wada Ronga alias Ama Ronga ayah dari Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo.
4. Bahwa kabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada dan Kabisu Natarawatu sebagai kabisu-kabisu bersaudara selain memiliki hak ulayat sendiri-sendiri juga memiliki hak ulayat bersama berupa padang rumput yang dimanfaatkan bersama sebagai tempat merumputnya hewan ternak yang dikenal dengan Mareda Tawena saat ini menjadi obyek gugatan Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo;
5. Bahwa setelah jumlah hewan ternak semakin berkurang, sebaliknya jumlah warga semakin bertambah, maka padang rumput Tawena dimanfaatkan warga dari masing-masing kabisu untuk berkebun, membangun rumah tempat domisili, warga membangun jalan desa yang menuju pemukiman



kampung Tabodung, menuju kampung Puu Rongo dan menuju rumah kediaman Keba Moto Penggugat;

6. Sekitar tahun 1980 Tergugat VII yang berasal dari Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu juga mulai memanfaatkan Sebagian lokasi tanah bekas padang rumput Tawena milik bersama yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo sebagai tempat berkebun dan Sebagian lainnya dijual kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII dalam perkara aquo tidak pernah ada larangan dari siapapun karena Tergugat VII memang berhak memiliki Sebagian tanah;
7. Bahwa lokasi tanah bekas pada rumput Tawena yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak hanya dikuasai/dimiliki oleh pada Tergugat dalam perkara aquo, tetapi sebagian dari lokasi bekas padang rumput Tawena juga sudah dikuasai dan menjadi hak milik dari warga Kabisu Tanabi Umma Biedu yang bernama Paulus Bora Pawolung anak dari almarhum Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan menjadi hak milik dari Jhon Bate Umbu Lele, S.H., almarhum anak dari Ruwa Lede alias Ruwa Goro almarhum.
8. Bahwa bidang tanah hak milik Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede yang merupakan bagian dari tanah bekas Padang Rumput Tawena sudah dijual oleh Obed Taramanu anak dari Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede kepada Keba Moto Penggugat dalam Perkara aquo, sedangkan tanah yang menjadi hak milik Jhon Bate Umbu Lele almarhum saat ini dikuasai dan sudah dimiliki oleh isterinya yang bernama Ibu Sanga Djaga dan anaknya yang bernama Victor Lede Mesawole/ahli waris.
9. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat I tersebut diatas membuktikan bahwa Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo bukanlah pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara aquo.
10. Bahwa dalil nomor 1 dalam surat gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar, karena di dalam kehidupan masyarakat Loli yang terdiri dari berbagai Kabisu dikenal adanya kabisu bersaudara/kabisu apaanguwua yang saling membantu dalam pelaksanaan ritual adat istiadat dan dalam kehidupan sehari-hari bisa tinggal bersama di dalam satu lokasi, memanfaatkan lahan tanah secara bersama, selain itu masing-masing Kabisu juga memiliki hak ulayat sendiri dan kabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada dan Kabisu Natarawatu sebagai Kabisu bersaudara selain memiliki hak ulayat masing-masing, juga memiliki padang rumput bersama di daerah Tawena yang disebut Mareda Tawena. Bahkan pagar batu/kangali disebelah barat



tanah obyek sengketa dibangun oleh warga dari 4 kabisu untuk membatasi pergerakan hewan ternak, sehingga tidak benar pagar batu/kangali dibagian barat tanah obyek sengketa sebagai bukti pemisahan wilayah komunitas kabisu Weebole dengan kabisu Tanabi sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam posita nomor 1, oleh karenanya dalil Penggugat nomor 1 tersebut adalah dalil yang tidak benar dan gugatan Penggugat haruslah ditolak.

11. Bahwa dalil nomor 4 dalam surat gugatan penggugat menyatakan bahwa tanah aquo beradal dari tanah ulayat Kabisu Tanabi yang awalnya dimiliki oleh 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Biri dan kakek Penggugat bernama Dangi Gallu sebagai dalil penggugat yang tidak benar karena lokasi tanah obyek gugatan Penggugat bukan tanah ulayat kabisu Tanabi sendiri, tetapi sejak nenek moyang merupakan padang rumput yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh Kabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada dan Kabisu Natarawatu dan untuk membatasi pergerakan hewan ternak maka dibangun pagar batu/kangali yang dikerjakan secara gotong royong oleh komunitas dari kabisu yang berada disekitar lokasi padang rumput Tawena.

Bahwa dalil nomor 4 dalam gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa tanah obyek gugatan Penggugat berasal dari tanah ulayat Kabisu Tanabi yang awalnya dimiliki oleh 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Biri bersaudara dengan Dangi Gallu **sebagai dalil Penggugat yang tidak benar karena** tanah obyek gugatan tersebut bukan milik Kabisu Tanabi sendiri dan Ruwa Lede alias Ruwa Biri tidak memiliki saudara yang bernama Dangi Gallu kakek Keba Moto/Penggugat;

Bahwa Ruwa Lede alias Ruwa Biri memiliki saudara kandung bernama Dena Lado alias Dena Pige, dan memiliki saudara tiri dari lain Ibu bernama Ruwa Lede alias Ruwa Goro, ayah mereka bernama Bora Pawoulung alias Bora Dara Mette adalah seorang tokoh Kabisu Tanabi yang semasa hidupnya menjadi Inna Ama/Pemangku Adat Komunitas Kabisu Tanabi Umma Biedu yang mendiami Umma Biedu di kampung Kabatana, Kel/Desa Sobawawi, Kec Loli.

Bahwa Warga Tanabi Umma Biedu yang pertama tinggal di daerah Tawena adalah almarhum Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan saudara tirinya bernama Ruwa Lede alias Ruwa Goro keduanya membangun pemukiman di Tawena Dobana sebelah timur dari tanah Obyek sengketa;



Bahwa berdasarkan adat istiadat dan budaya orang Loli masing-masing Kabisu memiliki nama-nama orang yang berbeda dari nama orang dari komunitas kabisu-kabisu yang lain, dan **diketahui nama Dangi Gallu yang diakui penggugat Keba Moto sebagai kakeknya bukan nama orang dari kabisu Tanabi, sehingga Penggugat Keba Moto dari silsilah keluarganya bukan berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu sehingga tidak berhak mewarisi tanah ulayat kabisu Tanabi, sebagai bukti bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat Keba Moto berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu sebagai dalil-dalil yang tidak benar dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.**

Bahwa hingga saat ini keturunan Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan keturunan dari Ruwa Lede alias Ruwa Goro yang berasal dari kabisu Tanabi Umma Biedu bermukim di daerah Tawena Dobana dan menjadi pemilik Sebagian tanah bekas padang rumput Tawena dan tidak pernah ada sengketa kepemilikan tanah dengan Tergugat I dan Tergugat VII yang terjadi adalah tentang perbedaan tata batas tanah dan bisa diselesaikan dengan baik setelah bermusyawarah, mulai timbul masalah setelah Doktor Keba Moto pulang dari Jakarta, kembali di dusun tawena, Doktor Keba Moto mulai membuat keresahan karena gugat tanah-tanah warga yang membuat resah warga dusun, bahkan tanah seorang ibu Janda Sanga Djaga bekas guru Keba Moto di SMP Kristen Waikabubak juga digarap secara paksa, bahkan walaupun Tanah Tergugat I dalam perkara ini berbatasan langsung dengan tanah Ibu Sanga Djaga, tetapi penggugat Keba Moto tidak jadikan Ibu Sanga Djaga sebagai pihak;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I tersebut di atas membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat poin nomor 4 dalam surat gugatannya sebagai dalil yang tidak benar, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

12. Bahwa dalil nomor 5 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar, karena lokasi tanah bekas padang rumput Tawena yang menjadi obyek gugatan Penggugat saat ini dikuasai, dimiliki oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIII) dan Sebagian juga dimiliki oleh Ibu Sanga Djaga sebagai ahli waris dari almarhum Jhon Bate Uumbu Lele, SH alias Ama Victor dan Sebagian tanah lain disebelah utara dari Ibu Sanga Djaga adalah hak milik dari Paulus Bora Pawoulung alias Bora Ama Lede Keturunan dari Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan keturunan dari Ruwa Lede alias Ruwa Goro yang berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu dan tanah

Halaman 30 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



hak milik Paulus Bora Pawoung alias Bora Ama Lede yang terletak disebelah utara tanah milik Ibu Sanga Djaga saat ini menjadi milik Penggugat Keba Moto setelah membeli tanah dari Obed Taramanu anak dari almarhum Paulus Bora Pawolung;

Berdasarkan dalil Tergugat I tersebut di atas membuktikan dalil nomor 5 dalam gugatan Penggugat tidak benar karena tanah bekas padang rumput Tawena yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo saat ini tidak hanya dimiliki oleh Para Tergugat tetapi Sebagian dari tanah obyek gugatan Penggugat juga dimiliki oleh Ibu Sanga Djaga ahli waris dari almarhum Jhon Bate Umbu Lele, SH tetapi Penggugat tidak menjadikan Ibu Sanga Djaga sebagai Tergugat dalam perkara aquo oleh karenanya gugatan Penggugat mohon dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

13. Bahwa dalil nomor 6 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar, karena mengambil batu untuk membuat kuburan tidak harus diatas tanah milik sendiri, pada umumnya mengambil batu ditempat yang bukan tanah miliknya, logikanya tidak semua bidang tanah milik orang memiliki batu alam yang bisa dipergunakan untuk membuat kuburan dan pada tahun 1971 saat ayah Penggugat mengambil batu untuk kuburan tidak perlu ijin kepada masyarakat kabisu pemilik hak ulayat, karena lokasi tanah obyek gugatan Penggugat masih berupa padang penggembalaan hewan dengan jumlah penduduk sedikit. Bahwa waktu itu tingkat kekerabatan masyarakat masih kuat dikaitkan dengan pandangan orang Sumba yang masih memegang kuat adat memandang kuburan sebagai hal yang sacral, maka melarang orang mengambil batu untuk kubutan (apalagi hanya ukuran kecil) sebagai hal yang tidak etis, apalagi kuburan yang dibuat ayah penggugat kurang lebih hanya 2x1,5m, menurut orang Loli hanya kuburan ukuran kecil bila dibandingkan dengan kuburan para tokoh masyarakat/pemangku adat Loli yang membuat batu kubur dengan ukuran besar yang proses pembuatannya memerlukan waktu tahunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengambilan batu untuk kuburan oleh ayah Penggugat tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo, sebagai dalil Penggugat yang tidak benar oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak.

14. Bahwa dalil nomor 9 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar harus dikesampingkan karena tidak ada tanah milik Penggugat

Halaman 31 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



yang dikuasai secara paksa oleh Tergugat VII dan juga tidak ada tanah milik Penggugat Keba Moto yang dijual tergugat-tergugat lain dalam perkara aquo;

Bahwa tanah yang dikuasai/digarap Tergugat VII, Sebagian dipindahtangankan kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII adalah hak milik Tergugat VII yang merupakan bagian dari bekas padang rumput Tawena milik bersama dari Kabisu Weebole, Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada dan Kabisu Natarawatu dan Tergugat VII berasal dari Kabisu Wanokalada;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 10, nomor 11 dan 12, 13 dan 14 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar/dalil palsu karena tidak pernah ada larangan dari Penggugat kepada Tergugat I dan tidak pernah mengancam dengan massa 50 orang seharusnya penggugat Keba Moto yang berpendidikan tinggi bergelar Doktor sangat mengerti hukum bisa melaporkan Tergugat I dan Tergugat VII kepada aparat penegak hukum, karena mengancam orang lain adalah perbuatan melawan hukum pidana. Dalil nomor 11 dari Penggugat sebagai dalil yang tidak benar karena pada tahun 2006 sebelum Penggugat membuat jalan menuju Tawena, Penggugat terlebih dahulu menyuruh keluarganya bernama Markus Bate Rina minta ijin kepada Tergugat I dan karena jalan tersebut untuk kepentingan bersama, Tergugat tidak keberatan/tidak melarang;

Dalil nomor 13 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar karena jalan menuju kampung Puu Rongo/Kampung Tergugat VI sejak lama/dulu sekali sudah ada jalan tempat lalu lintas manusia.

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sebagai dalil palsu yang tidak benar oleh karenanya harus ditolak, karena faktanya warga Kabisu Tanabi Umma Biedu keturunan dari Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan keturunan dari Ruwa Lede alias Ruwa Goro yang hingga saat ini bermukim di daerah Tawena Dobana tidak pernah melarang Tergugat VII (tujuh) dan Tergugat lain untuk menggarap/memiliki Sebagian tanah bekas padang rumput Tawena, bahkan tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat I dan Tergugat VII (tujuh) berbatasan langsung dengan tanah hak milik Ibu Sanga Djaga isteri/ahli waris dari Jhon Bate Uumbu Lele, SH alias Ama Victor yang berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu, dan tidak pernah ada sengketa, tentang tata batas sudah diselesaikan dengan musyawarah;

16. Bahwa dalil nomor 15 dalam surat gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar, karena yang melakukan tractor pada tanggal 20 Agustus adalah

Halaman 32 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio atas suruhan Ibu Sanga Djaga mentraktor tanah miliknya di bagian timur dari tanah hak milik Tergugat I dan bagian utara dari Tergugat VII dan tidak ada sengketa kepemilikan tanah antara Ibu Sanga Djaga dengan Tergugat I dan Tergugat VII;

Bahwa dalil nomor 15 dari penggugat sebagai dalil palsu yang tidak benar, karena Tergugat VII dan Tergugat I tidak pernah menyerang Penggugat dengan membawa 150 orang, dan sampai saat ini Tergugat VII tidak pernah berurusan dengan Polisi karena laporan Penggugat Keba Moto;

17. Bahwa dalil nomor 16 dalam surat gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar, karena Tergugat VII yang berasal dari Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu dan Tergugat I yang berasal dari Kabisu Weebole bersama dengan Kabisu Tanabi dan Kabisu natarawatu sebagai Kabisu bersaudara/Kabisu Apa Anguwua yang sejak nenek moyang telah menguasai dan memanfaatkan lokasi padang rumput Tawena milik bersama, tempat penggembalaan hewan Ternak, oleh karenanya Tergugat VII berhak untuk memiliki dan memanfaatkan Sebagian tanah bekas padang rumput milik Tawena milik bersama. Faktanya saat ini Lokasi bekas padang rumput milik bersama tempat penggembalaan hewan ternak tersebut tidak hanya dimiliki Para Tergugat sendiri tetapi juga dimiliki oleh orang dari Kabisu Tanabi Umma Biedu yang bernama Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede almarhum dan almarhum Jhon Bate Umbu Lele, SH., dan tanah Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede saat ini menjadi hak milik Penggugat Keba Moto karena membeli tanah dari Obed Taramanu/anak dari Paulus Bora Pawolung alias bora Ama Lede sedangkan tanah milik almarhum Jhon Bate Umbu Lele, SH saat ini dikuasai dan dijadikan kebun oleh Ibu Sanga Djaga selaku ahli waris;

18. Bahwa oleh karena Tergugat VII berhak memiliki Sebagian tanah bekas padang rumput Tawena milik bersama Kabisu bersaudara, maka Tergugat VII bebas memindah tanah hak miliknya kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII adalah perbuatan yang sah menurut hukum, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan penguasaan tanah dan pengalihan tanah kepada pihak lain sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum yang diuraikan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat VII tersebut di atas, maka mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat VII;
- Menyatakan gugatan penggugat ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak jelas;
- Bahwa tanah yang saya miliki saat ini saya peroleh dari Dangi Gallu alias Ama Ngongo Tergugat VII (tujuh) dengan cara di beli pada tahun 2017 dengan ukuran Panjang 43 m2 dan lebar 21 m2 dengan luas lahan 903 m2 dan tanah tersebut dengan batas-batas: Timur berbatasan dengan jalan raya, Utara berbatasan dengan Ibu Sanga Djaga, Barat berbatasan dengan Ibu Sanga Djaga, selatan berbatasan dengan Ibu Yuliana Lede Tara alias Mama Dilan dan sampai saat sekarang telah dibangun rumah permanen dan didiami oleh Tergugat VIII (delapan);

B. Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak jelas;
- Bahwa tanah yang saya miliki saat ini saya peroleh dari Dangi Gallu alias Ama Ngongo Tergugat VII (tujuh) dengan cara di beli pada tahun 2015 dengan ukuran Panjang +/- 27 m2 dan lebar 20 m2 dengan luas lahan 540 m2 dan tanah tersebut dengan batas-batas: Timur berbatasan dengan jalan raya, Utara berbatasan dengan Stefanus Iaka alias Bapa

Halaman 34 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Charli, Barat berbatasan dengan Ibu Sanga Djaga, selatan berbatasan dengan Alex Rangga Holo dan sampai saat sekarang telah dibangun rumah permanen dan didiami oleh Tergugat IX (sembilan);

B. Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat X memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak jelas;
- Bahwa tanah yang saya miliki saat ini saya peroleh dari Dangi Gallu alias Ama Ngongo Tergugat VII (tujuh) dengan cara di beli pada tahun 2009 dengan ukuran Panjang +/- 48 m2 dan lebar 36 m2 dengan luas lahan 1.728 m2 dan tanah tersebut dengan batas-batas: Timur berbatasan dengan jalan raya, Utara berbatasan dengan Alex Rangga Holo, Barat berbatasan dengan Ibu Sanga Djaga dan Ngila Leba alias Ngila Keba alias Ama Moto, selatan berbatasan dengan Ridwan Repi alias Bapa Alan dan sampai saat sekarang telah dibangun rumah tinggal;
- Maka seluruh dalil-dalil Penggugat ditolak dan tidak jelas karena kurang pihak;

B. Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak jelas dan kurang pihak;
- Bahwa sejak tahun 2010 bidang tanah tersebut dibeli dari Dangi Gallu alias Ama Ngongo dengan ukuran Panjang 27 meter persegi dan lebar 19 meter persegi dengan mempunyai luas 513 meter persegi, sampai dengan tahun 2018 telah dibangun sebuah pondasi rumah ukuran lebar 7 meter persegi Panjang 12 meter persegi dengan batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan Yuliana Leda Tara, sebelah barat



berbatasan dengan Ibu Sanga Djaga, sebelah selatan berbatasan dengan Lasarus Lero Gode, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya, sampai dengan sekarang dan dalam perkara aquo tersebut tidak benar dan tidak jelas dan kurang pihak;

B. Dalam pokok Perkara

- Bahwa Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan untuk dan atas nama sendiri, tidak benar dan tidak jelas dan kurang pihak;
- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak benar dan tidak jelas;
- Bahwa tanah yang saya miliki saat ini saya peroleh dari Dangi Gallu alias Ama Ngongo Tergugat VII (tujuh) dengan cara di beli pada tahun 2009 dengan ukuran Panjang +/- 48 m2 dan lebar 36 m2 dengan luas lahan 1.728 m2 dan tanah tersebut masih satu kesatuan dengan tanahnya Paulus Sobu Wadda alias Bapa Enjel Tergugat X. dengan batas-batas: Timur berbatasan dengan jalan raya, Utara berbatasan dengan Alex Rangga Holo, Barat berbatasan dengan Ibu Sanga Djaga dan Ngila Leba alias Ngila Keba alias Ama Moto, selatan berbatasan dengan Ridwan Repi alias Bapa Alan dan sampai saat sekarang telah dibangun rumah tinggal;
- Maka seluruh dalil-dalil Penggugat ditolak dan tidak jelas karena kurang pihak;

B. Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Obyek bidang tanah yang terletak di daerah Tawena Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

1. Objek Bidang Tanah Pertama



Bidang tanah yang saya (Ridwan Repi alias Bapak Alan) miliki saat ini merupakan bidang tanah yang diperoleh dengan cara di beli pada Bapak Dangi Gallu alias Ama Ngongo (Tergugat VII) pada bulan Mei Tahun 2008 dengan ukuran tanah kurang lebih Panjang 27 Meter X Lebar 20 Meter dan pada bulan April Tahun 2009 saya membangun rumah tempat tinggal (rumah permanen) dengan ukuran rumah Panjang 8 meter x lebar 6 meter dan pada bulan Oktober 2009 dilakukan pengukuran oleh Kantor BPN Sumba Barat serta telah menerbitkan Sertifikat Nomor 24.12.02.02.1.00731 dengan luas tanah 515 m2 (lima ratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut (penetapan batas ditunjuk langsung oleh Penjual)

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan Aprianto Ngongo Riada;
- Sebelah utara berbatasan dengan Aprianto Ngongo Riada;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ir. Amos Dida;

2. Objek Bidang Tanah kedua

Bidang tanah saya (Ridwan Repi alias Bapak Alan) miliki saat ini merupakan bidang tanah yang diperoleh dengan cara di beli pada Saudara Arpianto Ngongo Riada anak kandung dari Bapak Dangi Gallu alias Ama Ngongo (Tergugat VII) pada tanggal 17 Agustus Tahun 2019 dengan ukuran tanah kurang lebih Panjang 21 Meter x Lebar 19 meter dengan batas-batas Tanah sebagai berikut (penetapan batas di tunjuk langsung oleh penjual);

- Sebelah timur berbatasan dengan Ridwan Repi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nila Leba;
- Sebelah utara berbatasan dengan Paulus Sobu Wada;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ir. Amos R. Dida;

Berdasarkan uraian di atas selama melakukan aktivitas di bidang tanah tersebut dari membangun rumah tempat tinggal pada tahun 2009 dan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor BPN Sumba Barat Tahun 2009 maupun pembuatan pagar batas tanah "**tidak ada yang melakukan pembatalan**" dari pihak Penggugat, dengan ini saya sebagai Tergugat XIII (Ridwan Repi Alias Bapak Alan) memohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak gugatan** dari Bapak Keba Moto.

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

Bahwa Keba Moto (Penggugat) dalam pokok perkara nomor 17/PDT.G/2020/PN Wkb mengajukan gugatan untuk dan atas Namanya

Halaman 37 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



sendiri pada Ridwan Repi alias Bapak Alan (Tergugat XIII) dalam gugatan nomor 12 Penggugat menyatakan melakukan pembatalan pengukuran atas tanah tersebut untuk memperoleh sertifikat lewat program Kantor BPN Sumba Barat pada Tahun 2011, pernyataan ini tidak benar karena pengukuran yang dilakukan oleh Kantor BPN Sumba Barat pada Tahun 2009 **"tidak ada yang melakukan pembatalan"** dari Pihak Penggugat, oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara telah memperoleh Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Sumba Barat Tahun 2009 tetapi Penggugat tidak menjadikan kantor BPN Sumba Barat sebagai Tergugat dalam perkara, sebagai gugatan yang kurang pihak haruslah ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak diterima karena kurang pihak.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 10 Desember 2020 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat/Tergugat Intervensi I memberikan tanggapan pada pokoknya yaitu menolak permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi dan tidak memperkenalkan para Pemohon Intervensi untuk menjadi pihak dalam perkara pokok Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb serta menyatakan tanah yang menjadi obyek gugatan para penggugat intervensi dengan batas-batas yang disebutkan dalam permohonan gugatan intervensi Sebagian atau seluruhnya tidak berada dalam tanah obyek gugatan dalam perkara pokok Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat I /Tergugat Intervensi II dan Tergugat VII /Tergugat Intervensi VIII memberikan tanggapan pada pokoknya yaitu menerima dan mengizinkan Penggugat Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb untuk melindungi hak kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 13 Januari 2021 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Halaman 38 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan Duplik, kecuali Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 yang hasilnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan print out berupa foto udara tanah sengketa bidang A dan bidang B bermaterai cukup yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan print out berupa batas pagar batu (kangali) yang memisahkan tanah dan orang kabisu weebole di sebelah barat pagar batu dan kabisu tanabi di sebelah timur bermaterai cukup yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan print out berupa foto udara tanaman keras milik Penggugat yang telah musnah Ketika dikuasai para tergugat. Juga letak Marapu Kebun (moritana) milik kabisu weebole di sebelah barat dan milik kabisu tanabi di sebelah timur dengan tanda kotak merah bermaterai cukup yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan print out berupa sebaran anak cucu Ruwa Lede dan Dangi Gallu yang menguasai tanah sekitar tanah sengketa sebagai bukti bahwa hanya kedua kakek ini yang memiliki tanah di daerah Tawena sekitar tanah sengketa bermaterai cukup yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Akta kelahiran atas nama Keba Moto tertanggal 24 Maret 1981 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Kebamoto Nomor 3276052501630001 bermaterai cukup yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Domisili Nomor SBW.424/454/53.12/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020 bermaterai cukup yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Penggugat bermaterai cukup yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan printout hasil pemetaan sertifikat tanah bermaterai cukup yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan printout tulisan *my sumba bible* bermaterai cukup yang diberi tanda TI-1;

Halaman 39 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedo Ngara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi obyek sengketa terletak di Tawena, kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Desa Loko Duka, namun dari tahun 1978 sejak saksi menikah dengan saudara perempuan penggugat, saksi tinggal sampai dengan tahun 1987 di kampung Tawena, setelah Bapak Penggugat meninggal dunia pada tahun 1987, saksi Kembali ke kampung saksi dan pada tahun sekitar 1990an, orang tua Penggugat yang perempuan meninggal dunia dan saksi diberikan kuasa untuk menjaga rumah orang tua Penggugat di kampung Tawena sampai sekitar tahun 2010 karena Penggugat saat itu sudah berdomisili di Jakarta;
- Bahwa batas-batas objek tanah sengketa adalah disebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat, disebelah selatan berbatasan dengan tanah kering milik Toda Lero alias Toda Ama Magi dengan alamat kampung Bodo Ede, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, di sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, yang dahulunya disebut Jalan Wewewa, disebelah barat berbatasan dengan pagar batu (kangali) batas tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa tersebut disebut padang rumput Tawena, hanya setahu saksi, tanah tersebut sering dipakai oleh masyarakat untuk mengikat kuda saat menggiring kerbau-kerbau mereka ke sawah;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita orang-orang tua terdahulu tanah tersebut adalah tanah milik kabisu Tanabi bukan kabisu bersaudara;
- Bahwa Kabisu bersaudara dalam perkara ini terdiri dari beberapa kabisu antara lain Kabisu Tanabi, Kabisu Weebole, Kabisu Wewewa, Kabisu Natarawatu itu adalah kabisu-kabisu yang umumnya di Sumba khususnya di daerah Loli;
- Bahwa rumah besar Kabisu Tanabi disebut Umma Biedu;
- Bahwa tanah objek sengketa dan tanah-tanah disekitarnya sudah menjadi hak milik perorangan, dalam hali ini sudah di bagi berdasarkan hak milik

Halaman 40 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



kabisu masing-masing ke keturunan masing-masing kabisu dan sekarang sudah menjadi kebun masing-masing;

- Bahwa yang memberikan tanah untuk bangunan gereja adalah Paulus Bora Pawolung/Bora Ama Lede;
- Bahwa kampung Tawena adalah kampung tertua diantara kampung-kampung yang berada disekitarnya karena dalam adat Marapu disebutkan Kabata Tawena yang tertua;
- Bahwa pagar batu atau kangali di tanah sengketa panjangnya sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kilometer, kemudian mengenai kapan dibangun, saksi tidak mengetahui karena saat saksi datang ke Tawena, pagar tersebut sudah ada dan menurut cerita orang tua terdahulu pagar tersebut dibangun untuk batas tanah antar Kabisu dan pagar tersebut adalah batas antara tanah milik Kabisu Tanabi dan tanah milik Kabisu Weebole;
- Bahwa di sebelah barat pagar batu (kangali) ada kebun milik Kabisu Weebole dan tidak ada sama sekali orang kabisu Tanabi dan terpisah;
- Bahwa setahu saksi disebelah timur Kangali (pagar batu) tidak ada sama sekali orang dari Kabisu Weebole memiliki kebun atau tanah sebelum sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Mori Tana (tempat pemujaan Marapu) milik Kabisu Tanabi berada di belakang bangunan Gereja, yakni dibagian Timur pagar batu (kangali) dan utara tanah obyek sengketa, kemudian Mori Tana milik Kabisu Weebole berada disebelah barat pagar batu (kangali) di bukit/anak gunung karena saksi melihat Rato-Rato masing-masing Kabisu saat melakukan ritual Marapu;
- Bahwa saksi tahu obyek tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Dangi Gallu (kakek Penggugat) dan Wada Bate (Bapak Penggugat) karena saksi diberi tahu orang tua Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik Orang Tua Penggugat dan tanaman yang berada di dalamnya yakni Mahoni, Bambu dan Vanili adalah tanaman yang ditanam oleh orang tua Penggugat dan saat itu saksi diberikan amanat untuk menggarap obyek tanah sengketa tersebut dan selama saksi menggarap, tidak ada orang lain yang menggarap obyek tanah tersebut, baru setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, ada orang lain yang datang menggarap obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Bapak penggugat bahwa dirinya pernah melarang Ngila Leba dan beberapa kawannya yang hendak menggarap obyek tanah sengketa tersebut;

Halaman 41 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian timur yang ada bangunan gereja adalah milik Paulus Bora Pawolung /Bora Ama Lede dan bagian barat adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi diceritakan orang tua terdahulu bahwa Bapak penggugat memotong batu kubur di objek tanah sengketa bidang B Tahun 1971 dan batu kubur tersebut masih ada di Kampung Ngadu Motora;
- Bahwa saksi membongkar pagar yang dibuat oleh Tergugat I Ketika menutup jalan naik ke Kampung Tawena sekitar tahun 1992/1993 dan posisi pagar tersebut ditebing muka rumah Ije;
- Bahwa di bawah tebing tersebut ada 2 (dua) rumah dan pagar tersebut berada di atas 2 (dua) rumah tersebut. Pada tahun 2020 Tergugat I membangun pagar lagi di lokasi yang berbeda yang agak ke bawah rumah dan saksi membongkarnya lagi;
- Bahwa saksi mengetahui letak kampung Puu Rongo yang berlokasi dekat dengan objek tanah sengketa dan yang tinggal disana setahu saksi adalah Keba Moto alias Ama Leba dengan Tagu Bore alias Ama Sabba;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada kebun atau sawah milik orang-orang Puu Rongo di daerah Tawena atau objek tanah sengketa tersebut dan tidak pernah lihat orang-orang Puu Rongo mengambil air di daerah Tawena atau tanah objek sengketa;
- Bahwa orang-orang Puu Rongo tidak memiliki kegiatan bersama dengan orang-orang Tawena untuk bekerja kebun;
- Bahwa orang-orang Puu Rongo dulu tidak ada jalan keluar dari Kampung melewati objek tanah sengketa sebelum Tergugat I dan Tergugat VII menguasai sebagian objek tanah sengketa karena jalan keluar kampung Puu Rongo di dekat kampung Ngadu Motora dekat mereka menimba air/mengambil air;
- Bahwa saksi ikut membangun jalan dari simpang tiga menuju Kampung Tawena dan saksi tidak ingat jelas tahun berapa, tetapi kira-kira di atas tahun 2005;
- Bahwa saat itu belum ada pengerasan jalan dan baru sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu ada jalan pengerasan;
- Bahwa saksi adalah Kabisu Tanabi dan Penggugat juga merupakan kabisu Tanabi;
- Bahwa Penggugat merupakan Kabisu tanabi dari turunan nenek moyangnya, Bapak Penggugat adalah Wada Bate, Kakek Penggugat adalah Dangi Gallu yang merupakan keturunan dari Kabisu Tanabi dan Penggugat dan saksi yang merupakan anak mantu dalam Kabisu Tanabi

Halaman 42 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terlibat dalam acara-acara adat Kabisu Tanabi seperti acara bikin rumah, acara kematian, baik di Tawena maupun di Kampung Kabata rumah besar umma Biedu Tanabi dan saksi ingat sekitar tahun 2012 saat meninggalnya Boru Pawolung alias Ama Lali, Penggugat dan saksi ikut terlibat dengan membawa hewan untuk acara tersebut karena Bora Pawolung adalah Ina Ama;

- Bahwa saksi pernah mengikuti acara adat di rumah Bapak Penggugat yaitu acara penyembahan nenek moyang Pawolung Rato Raja Galu Dedo dan nenek moyang yang saksi maksud adalah Wada Bate dan Rato Raja adalah isteri pertama Wada Bate, Bapak Penggugat dan Galu Dedo adalah Dangi Gallu, kakek Penggugat dan Dedo isterinya;
- Bahwa kabisu lain tidak bisa disemayamkan di tanah kabisu tanabi karena harus sesama kabisu Tanabi yang dapat disemayamkan di rumah dan tanah milik Kabisu Tanabi, orang dari kabisu lain tidak dapat diterima kecuali orang tersebut sudah menjadi kabisu Tanabi;
- Bahwa menurut cerita orang tua terdahulu, Dangi Gallu dibelis;
- Bahwa setelah Dangi Gallu meninggal, dia dikuburkan di kabata, batu kubur yang ada kaki berjumlah 4 (empat) dan merupakan batu kubur istimewa dalam hal ini tidak semua orang dapat membangun batu kubur itu karena mengeluarkan biaya yang besar;
- Bahwa setahu saksi tanah hak milik Dangi Gallu hanya disekitar objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Jhon Bate Umbu Lele ataupun keturunannya tidak pernah berkebun di objek tanah sengketa tersebut dan setahu saksi Sanga Djaga tinggal di dekat Pertamina, sedangkan Jhon Bate Umbu Lele sudah meninggal dunia dan dulunya bertugas di Soe, NTT dan tidak tahu kapan Kembali ke sumba;
- Bahwa saksi pernah bertemu Jhon Bate Umbu Lele sekitar tahun 2010;
- Bahwa pohon-pohon mahoni yang terdapat di rumah Penggugat dan ditanah objek sengketa yang diklaim milik Penggugat Intervensi berumur sama karena pohon mahoni di tanah dekat kampung ditanam oleh Bapak Penggugat dan di dekat jalan raya ditanam oleh Bora Pawolung alias Ama Lede dengan anaknya Obed Taramanu;
- Bahwa pada tahun 2005, saat Penggugat datang ke Sumba, saksi pernah bersama Penggugat ke rumah Bora Pawolung alias Ama Lede dan saat itu Penggugat bertanya kepada Bora Pawolung alias Ama Lede kenapa menanam pohon di tanah milik Penggugat, lalu Bora Pawolung menjelaskan hanya menanam saja dan nanti setelah Penggugat pulang ke

Halaman 43 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Sumba, akan diberikan lagi tanah tersebut dan tahun 2010 tanah tersebut diserahkan Kembali ke Penggugat dan dikerjakan oleh Saksi;

- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah milik Penggugat yang dikembalikan oleh Bora Pawolung, tidak ada orang lain yang menegur dan Jhon Bate Umbu Lele tidak pernah mengerjakan tanah yang dikembalikan oleh Bora Pawolung tersebut;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat membangun rumah di objek tanah sengketa dekat jalan yang berbatasan dengan tanah yang diklaim milik Penggugat Intervensi karena rencananya rumah tersebut dibangun agar dapat memasang listrik/Tarik listrik dan yang menempati rumah tersebut adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dari jalan raya sampai ke Kampung ada Ama Lede, Ama Sita, Bora Wali, Bora Dara Mete alias Wada Bate yang sudah menjadikan tanah kabisu masing-masing menjadi hak milik dan kesemuanya tinggal di sana;
- Bahwa jalan yang sekarang ini menuju ke kampung Puu Rongo yang melewati objek tanah sengketa adalah jalan baru yang dibuat sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu, sedangkan jalan lama yang merupakan jalan nenek moyang di Kampung Puu Rongo melalui kampung Ngadu Matora sebelah selatan naik ke kampung Puu Rongo, disebelah utara objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat hanya ada 2 (dua) buah rumah saja yang ada di kampung Puu Rongo tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur Tergugat VII karena saksi hanya orang yang diberikan kuasa oleh Penggugat untuk menjaga sementara objek tanah sengketa tersebut, saksi juga menjaga diri jangan sampai saksi mendapatkan masalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu ada rumah-rumah dibangun di objek tanah sengketa milik Penggugat, namun saksi tidak berani menegur dan yang berhak menegur adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan pada sekitar tanggal 23 Agustus 2016 dan berurusan di Lurah Sobawawi mengenai masalah rumah yang dibangun dekat gereja bukan masalah tanah karena waktu itu dipermasalahkan kenapa membangun rumah di atas tanah yang lokasinya dekat Gereja tersebut dan karena Sanga Djaga melarang membangun rumah di tanah yang berada di dekat Gereja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap masalah rumah dekat Gereja tersebut, tidak ada penyelesaiannya, sehingga berdasarkan permintaan Penggugat, saksi melanjutkan pembangunan rumah di lokasi tanah dekat Gereja tersebut dan saksi tahu permasalahan tersebut dilanjutkan ke Kantor Kecamatan Loli;
- Bahwa saksi mengenal Jhon Bate Umbu Lele dan ketika Jhon Bate Umbu Lele meninggal, saksi disuruh oleh Penggugat untuk membawa hewan di acara kematiannya;
- Bahwa saksi tahu mengenai pagar yang membatasi tanah bagian utara dan selatan karena pagar tersebut saksi yang membangunnya pada tahun 2005 untuk menghalangi hewan ternak agar tidak masuk ke tanah milik Penggugat karena waktu itu saksi menanam beberapa jenis sayuran;
- Bahwa Ama Lede adalah Bapak dari Obed Taramanu;
- Bahwa Bapak dari Jhon Bate Umbu Lele adalah Ruwa Goro dari Kabisu Tanabi;
- Bahwa Bapak Penggugat bernama Wada Bate yakni anak Dangi Gallu yang merupakan Kabisu Tanabi, Wada Bate memiliki 4 (empat) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki dan sekarang hanya sisa 1 (satu) anak laki-laki yakni Penggugat karena yang satu lagi meninggal dunia;
- Bahwa Wada Bate memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yakni Ruwa Lede, Bora Pawolung alias Ama Lede dan 1 (satu) orang perempuan yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ruwa Lede memiliki 2 (dua) orang anak, yakni 1 (satu) anak perempuan sudah meninggal dunia dan 1 (satu) anak laki-laki bernama Kori Taku;
- Bahwa Bora Pawolung alias Ama Lede memiliki sisa 1 (satu) anak laki-laki bernama Gera Lado Bora dan yang lain saksi tidak tahu karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita orang-orang terdahulu, tanah obyek sengketa adalah milik kabisu dan sudah dibagi-bagi pada masing-masing keturunan Kabisu, objek tanah sengketa merupakan bagian warisan Kabisu Tanabi yang diberikan kepada Dangi Gallu dan Dangi Gallu memberikan kepada anak-anak laki-lakinya. 2 (dua) anak Dangi Gallu mendapat bagian tanah warisan di daerah Tawena dan 1 (satu) anak mendapat warisan di Wone. Wada Bate mendapat warisan di objek tanah sengketa, Bora pawolung mendapat bagian disekitar objek tanah sengketa yang berada di bagian atas tanah sengketa dan Ruwa Lede mendapat bagian tanah di daerah Wone;

Halaman 45 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembagian tidak perlu musyawarah dengan kabisu lain karena kepemilikan hak tanah menurun ke garis keturunan laki-laki dalam hal ini dari Moyang ke Kakek, Kakek Ke Bapak dan Bapak ke Anak;
 - Bahwa rumah disebelah timur jalan dibangun secara bertahap;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan Sumba sejak tahun 1984;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke tawena sekitar Tahun 1987, sudah ada Para Tergugat menguasai objek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi melihat orang lain menguasai objek tanah sengketa, saksi melapor ke Penggugat dan saksi diminta Penggugat untuk membakar tanah bagian barat dekat pagar batu, saat pengukuran prona sehingga Petugas Agraria tidak jadi melakukan pengukuran tanah untuk Prona tersebut;
 - Bahwa saat saksi datang ke Tawena, saat itu hanya ada kebun milik bapak Penggugat di tanah sengketa, tidak ada rumah dan hanya ada jalan Wewewa yang belum di aspal;
 - Kabisu Tanabi sudah ada sejak jaman dulu dan pemimpinnya disebut Rato, masing-masing Kabisu memiliki beberapa rumah besar, Umma Biedu adalah salah satu rumah besar dari Kabisu Tanabi dan disetiap rumah besar ada pemimpinnya yakni orang tua dari rumah tersebut yang disebut Ina Ama;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki tanah lain di daerah kodi;
 - Bahwa menurut adat kebiasaan orang Sumba, perempuan tidak memiliki hak atas pembagian warisan karena anak perempuan setelah menikah harus pindah ke pihak laki-laki kecuali atas persetujuan ibu dan ayahnya berdasarkan jumlah belis yang diberikan pihak laki-laki;
 - Pada tahun 1978, Bora Wada bate yang menggarap objek tanah tersebut dan ketika orang lain menggarap tanah tersebut, Wada bate sudah meninggal dunia;
 - Bahwa anak saudara/keponakan tidak ada hak warisan dari pamannya, kecuali ada pembicaraan/kesepakatan dan ijin antara Bapak dengan isterinya dan anak-anaknya;
 - Bahwa hubungan Ruwa Goro dengan Bora Wada Mete adalah bersaudara tiri;
2. Saksi Dena Lado Bora di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 46 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi obyek sengketa terletak di Tawena, kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung tawena, dan setelah menikah lalu tinggal di kampung Lokomara, kemudian kembali ke Tawena pada tahun 2010 dan kembali lagi sampai sekarang di Lokomara;
- Bahwa saksi adalah Kabisu Tanabi dengan rumah besar bernama Umma Biedu;
- Bahwa Bapaknya Penggugat dan bapak saksi adalah bersaudara;
- Bahwa kakek Penggugat bernama Dangi Gallu;
- Bahwa anak laki-laki Dangi Gallu ada 3 (tiga) orang yakni Bora Pawolung, Ruwa Lede dan Bora Wada Bate;
- Bahwa orang Tanabi yang memiliki tanah di kampung Tawena antara lain Bora Ama Lede, Bora Pawolung dan Bora Wada Bate;
- Bahwa tidak ada orang di luar kabisu Tanabi yang memiliki tanah dikampung Tawena tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bora Ama Lede, selatan berbatasan dengan tanah Toda Bili, sebelah timur berbatasan dengan tanah Bora Ama Lede, disebelah barat berbatasan dengan pagar batu (kangali) batas tanah dengan tanah Weebole;
- Bahwa objek tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa pagar batu (kangali) tersebut adalah sepanjang 5 (lima) kilometer dibangun untuk batas memisahkan tanah milik Kabisu Tanabi dan Kabisu Weebole dan bagian timur pagar batu adalah tanah milik Kabisu Tanabi dan bagian barat pagar batu milik Kabisu Weebole;
- Bahwa Mori Tana milik Kabisu Tanabi berada di sebelah timur pagar batu tepatnya di dekat Gereja dan Mori Tana milik Kabisu Weebole berada di dekat kolam sebelah barat pagar batu;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Bapak Saksi bahwa batas tanah antara Ruwa Lede alias Ruwa Birri dengan Dangi Gallu dipisahkan oleh jalan Wewewa;
- Bahwa Wada bate menanam tanaman mahoni, vanili, bambu di tengah dan perbatasan objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Bapak Penggugat memotong batu kubur di objek tanah sengketa namun tidak ikut;
- Bahwa jalan Kampung Puu Rongo melalui kampung Ngadu Motora;

Halaman 47 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Kabisu Tanabi dan didapatkan dari rumah besar Bora Wada Bate. Penggugat sering ikut acara Kabisu Tanabi karena rumah besar Penggugat adalah Kabisu tanabi dan Penggugat selalu ikut ambil bagian dengan cara membawa hewan ternak;
- Bahwa Dangi Gallu dikubur di depan rumah Kabata/rumah besar, di batu kubur yang ada kakinya;
- Bahwa sebelum tinggal di Tawena, Dangi Gallu memiliki rumah di kampung Bilakiku yang berada di bawah kampung Tarung, Rumah Dangi Gallu diantara rumahnya Sairo Ama Nona dengan Rato Menanu dan rumah tersebut merupakan rumah kabisu Tanabi;
- Bahwa setelah Dangi Gallu meninggal, yang tinggal di rumah Dangi Gallu di Bilakiku adalah anaknya yang bernama Ruwa Lede Ama Taku dan waktu Ruwa lede Ama Taku meninggal, dititip di rumah kabata di Tawena karena saat meninggalnya, rumah di Bilakiku sudah tidak ada;
- Bahwa saat saksi kembali ke Tawena pada tahun 2010, saksi tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jhon Bate Uumbu Lele atau Sanga Djaga berkebun di objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi mempunyai saudara perempuan bernama Ina Toda dan pada saat Ina Toda di belis, Bora Lali yang menerima belisnya karena merupakan Ina Ama di Kabata;
- Bahwa saksi mempunyai Mama yang belis Dena Lado yakni Bapak dari Bora Lali yang waktu itu Ina Ama di Kabata dan Dena Lado adalah anak dari Bora Pawolung sehingga Ina Ama di Kabata yang menerima belis Ina Toda;
- Bahwa yang menerima belis Leda Ina Mige saat menikah dengan Hoko Rara Kera Toma dari Kabisu Wanokalada adalah Bora Dara Mete;
- Bahwa nama nenek Saski adalah Boba Tagu Bedo dan dibelis oleh Bora Dara Mete, saksi mengetahuinya dari cerita Dena Lado Ama Pige, kakek Saksi;
- Bahwa pagar batu/kangali sepanjang 5 (lima) kilometer tersebut berdiri dari kampung Puu Rongo sampai ke Katamale'e;
- Bahwa setahu saksi di kampung Puu Rongo ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah hak milik Bora Dara Mete, saksi tidak memiliki hak milik di objek tanah sengketa atau disekitar tanah sengketa;

Halaman 48 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman pohon kemiri dan pisang di objek tanah sengketa ditanam oleh Bapak Saksi;
- Bahwa Ruwa Goro alias Ruwa Lede tidak memiliki tanah di sekitar kampung Tawena, hanya Ruwa Birri yang memiliki tanah disekitar itu dan Ruwa Lede dengan Ruwa Birri adalah bersaudara;
- Bahwa Ruwa Lede dan Ruwa Birri adalah turunan langsung dari Bora Dara Mete;
- Bahwa Bora Dara Mete adalah keponakan Dangi Gallu;
- Bahwa anak laki-laki dari Bora Dara Mete adalah Ruwa Birri, Dena Lado Ama Pige, Ruwa Goro;
- Bahwa Ruwa Birri dan Ruwa Goro tinggal di kampung Tawena;
- Bahwa Ruwa Goro adalah bapak dari Jhon Bate Umbu Lele;
- Bahwa Kabisu Tanabi, Kabisu Wanokalada, kabisu Natarawatu, Kabisu Weebole adalah kabisu bersaudara yang dalam kesehariannya bersama-sama / gotong royong dalam bekerja;
- Bahwa antar kabisu bersaudara tidak bisa memiliki tanah antar kabisu dan tidak boleh dipakai untuk melepas ternak atau dikerjakan untuk sementara;
- Bahwa ketua Kabisu tanabi disebut Rato;
- Bahwa dahulu dalam tanah objek sengketa hanya ada beberapa tanaman keras yang ditanam oleh bapak Penggugat;
- Bahwa yang mengurus tanah penggugat adalah ipar penggugat ketika penggugat pergi merantau dan mengurus dalam hal mengerjakan tanah;
- Bahwa setahu saksi, penggugat yang bayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi tinggal di kampung Puu Rongo, saksi tinggal di rumah Sengu Leba dan waktu itu hanya ada 1 (satu) rumah;
- Bahwa isteri pertama Bora Dara Mete adalah Bota Iaja dan tidak memiliki anak, isteri keduanya adalah Bili Magi dan anaknya bernama Ruwa Birri, Dena Lado Ama Pige, isteri ketiganya saksi tidak ingat namanya, namun anaknya bernama Ruwa Goro alias Ama Goro;
- Bahwa rumah orang tua Dangi Gallu di kampung tarung;
- Bahwa Dangi Gallu bisa tinggal di rumah besar di Kampung Tawena karena Bora Dara Mete dengan isteri pertamanya tidak memiliki anak, kemudian Bora Dara Mete belis untuk beli keponakan kandungnya yakni Dangi Gallu menjadi anaknya dan dibawa ke kampung Tawena menjadi anaknya sebelum Bora Dara Mete menikah lagi dengan isteri-isterinya yang lain, sampai selanjutnya Bora Dara Mete memberikan warisan tanah kepada Dangi Gallu di Kampung Tawena tersebut;

Halaman 49 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jhon Bate Umbu lele dengan saksi adalah pangkat anak, jadi Jhon Bate Umbu Lele memanggil saksi dengan sebutan Bapak;
 - Bahwa setelah Bora Pawolung dan Bora Dara Mete, yang menjadi Ina Ama di rumah besar Tanabi adalah Bora Lali;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat berbatasan dengan Ruwa Birri dan saksi juga tahu bahwa Jhon Bate Umbu Lele pernah bekerja di luar Sumba sebagai PNS;
3. Saksi Wada Rato di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa terletak di Tawena, kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Suku dari Kabisu Tanabi dari Uma Pabei;
 - Bahwa sebagai masyarakat biasa, saksi menjadi Kepala Lingkungan Kampung Tawena dari Tahun 1985 sampai dengan tahun 2005;
 - Bahwa pada sekitar tanah sengketa hanya ada 2 (dua) orang saja yang memiliki tanah yakni Ruwa Birri dan Bapak Penggugat, saksi sendiri ada tanah di luar objek tanah sengketa disebelah utara objek tanah sengketa;
 - Bahwa tidak ada hak milik kabisu lain di objek tanah sengketa atau di dekat objek tanah sengketa;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan jalan, disebelah selatan berbatasan dengan tanah kering milik Toda Lero alias Toda Ama Magi dengan alamat Kampung Bodo Ede, Kelurahan Sobawawi, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, disebelah timur berbatasan dengan jalan raya yang dahulu disebut jalan Wewewa, disebelah barat berbatasan dengan pagar batu (kangali) batas tanah;
 - Bahwa saksi juga dimintakan oleh Lurah untuk mendamaikan sengketa tanah tersebut dan saat itu pernah dipertemukan antara Penggugat dan Para Tergugat di kantor Lurah, namun tidak ada penyelesaian dan Penggugat intervensi tidak hadir pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa disebut sebagai padang rumput Tawena maupun tanah ulayat kabisu bersaudara;
 - Bahwa tidak ada kabisu bersaudara di Tawena;

Halaman 50 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanah sengketa tidak digarap, siapa saja boleh merumputkan hewan ternaknya karena tidak ada yang melarang;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat VII tidak ada hewan ternak yang dilepas di objek tanah sengketa;
- Bahwa pada awalnya objek tanah sengketa dan tanah-tanah sekitarnya milik Kabisu Tanabi Uma Biedu;
- Bahwa orang Tanabi Uma Biedu yang pertama kali datang ke Tawena adalah Dangi Gallu dan Bapak Penggugat, yakni Wada Bate;
- Bahwa pagar batu (kangali) disebelah barat tanah sengketa saksi lihat sejak kecil sudah ada dan pagar tersebut untuk membatasi tanah milik Tanabi dan Weebole, disebelah barat pagar batu adalah milik Weebole dan disebelah timur adalah milik Tanabi dan tidak boleh saling langar;
- Bahwa disebelah timur pagar batu, tepatnya di dekat gereja terdapat Mori Tana/Marapu Kebun milik Kabisu Tanabi dan disebelah barat pagar batu ke arah bukit/anak gunung terdapat Marapu Kebun milik Weebole;
- Bahwa sekitar tahun 1985, Tergugat VII menggarap objek tanah sengketa kemudian dicegah oleh Bapak Penggugat dan ditahun yang sama Bapak Tergugat III mencoba menggarap objek tanah sengketa dan dilarang juga oleh Bapak Penggugat dan saksi ikut pada saat itu;
- Bahwa Bapak Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 1987;
- Bahwa batas tanah di jalan Wewewa yang sekarang menjadi jalan raya adalah batas tanah sebelah barat jalan raya milik Dangi Gallu dan sebelah timur jalan raya milik Ruwa Birri;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman keras yang ditanam oleh bapak Penggugat di objek tanah sengketa pada saat saksi kerja pagar batu;
- Bahwa saat Tergugat IV membangun rumah, saksi berada di objek tanah sengketa, kemudian Penggugat datang menggunakan mobil dan menegur Tergugat IV secara langsung untuk menghentikan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Tergugat I menggarap kebun di sekitar kampung Tawena;
- Bahwa setahu saksi, kakek Tergugat VII berasal dari kampung Weetabar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah milik Tergugat VII disekitar Tawena dan ketika Tergugat VII mulai menggarap tanah sengketa, dilakukan secara sendiri-sendiri (tidak ramai-ramai);

Halaman 51 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bapak penggugat meninggal dunia, tidak ada orang lain atau kabisu lain yang melarang Tergugat VII mengerjakan tanah sengketa dan saksi tidak berani melarang;
- Bahwa saksi ikut membuat jalan simpang tiga di kampung Tawena dan itu adalah jalan pribadi, pembuatan jalan tersebut dibangun sudah lama, namun baru diaspal sekitar tahun 2018;
- Bahwa ketika Tergugat VII menjual tanah-tanah sengketa, Kepala Lingkungan disekitar Tawena tidak dilibatkan dan Tergugat VII merupakan warga lingkungan saksi;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat VII adalah Tergugat I ada saudaranya yang diambil sebagai isteri oleh Tergugat VII;
- Bahwa Tergugat I berasal dari Kabisu Weebole;
- Bahwa Penggugat adalah Kabisu Tanabi Uma Biedu dan Marapu Tanabi yang disembah oleh Penggugat adalah Marapu Rarage Rarawine Kadangu Raramata dan tidak ada larangan saat Bapak dan Kakek Penggugat menyembah Marapu Tanabi tersebut;
- Bahwa selama ada acara adat, saksi pernah bersama Ruwa Goro atau Bora Pawolung dalam acara adat di Tawena dan tidak ada yang menegur atau melarang saat itu;
- Bahwa Ruwa Lede meninggal dikuburkan di kuburan Kabata dan Dangi Gallu dikuburkan di Kabata, di batu kubur yang ada kakinya 4 (empat);
- Bahwa saksi masih bertemu Dangi Gallu dan isterinya dan saksi tahu yang beli isteri Dangi Gallu adalah Bora Pawolung alias Bora Dara Mete;
- Bahwa menurut cerita orang tua terdahulu, Dangi Gallu dibelis karena Bora Pawolung alias Bora Dara Mete tidak ada anak sehingga dipanggillah anak saudaranya yakni Dangi Gallu dengan dibelis dari kampung Tarung, yang mana Dangi Gallu adalah keponakannya Bora Pawolung;
- Bahwa ketika Dangi Gallu masih hidup, keluarga Tergugat I dan Tergugat VII tidak ada disekitar Tawena;
- Bahwa anak laki-laki Dangi Gallu ada 3 (tiga) yakni Bora Pawolung, Wada Bate dan Ruwa Lede;
- Bahwa warisan Bora Pawolung dan Wada Bate berada disekitar Tawena dan Ruwa Lede di Bilakiku;
- Bahwa Ruwa Lede alias Ruwa Kaku tidak pernah tinggal dan tidak pernah punya rumah di Tawena karena rumah pertamanya di Bilakiku;
- Bahwa saksi tahu Tida Beghu dibawa dan dibelis di Uma Biedu oleh Bora Pawolung, kawin dengan kabisu Wanokalada;

Halaman 52 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ruwa Lede alias Ruwa Goro dan dia adalah seorang petani;
- Bahwa setahu saksi, Ibunya Ruwa Lede berada di Tawena dan saat datang ke Tawena, Ruwa Lede alias Ruwa Goro belum ada rumah di Tawena dan tinggal di rumah saudaranya Ruwa Birri, kemudian Ruwa Goro alias Ruwa Lede diberikan rumah dan kebun oleh Ruwa Birri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada warisan Ruwa Lede alias Ruwa Goro di Tawena dan setahu saksi ada di wilayah sumba barat daya;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan Gereja Cabang Tawena dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh Paulus Bora Pawolung dan tanah yang diberikan adalah tanah pribadi, bukan kabisu dan saksi diundang sebagai Tetua agar tanah Gereja ini kedepannya tidak bermasalah, saat itu ada juga Jeiwu Lango alias Ama Lali minta tanah untuk dibangun rumah;
- Bahwa Jeiwu Lango alias Ama Lali adalah anak dari Ruwa Lede alias Ruwa Goro, sedangkan saudaranya Jeiwu Lango adalah Jhon Bate Umbu Lele, suami dari Penggugat Intervensi;
- Bahwa yang memberikan tanah ke Gereja adalah Paulus Bora Pawolung, anak dari Ruwa Birri;
- Bahwa pada saat Jeiwu Langi meminta tanah pada Paulus Bora Pawolung, tidak ada tanah dekat gereja yang diberikan kepada Jhon Bate Umbu Lele;
- Bahwa saksi tidak tahu pembuatan batu kangali karena pada saat saksi lahir sudah ada;
- Bahwa pembuatan jalan menuju kampung Penggugat pada tahun 2006 dan dilakukan beramai-ramai dengan kesepakatan dengan Penggugat dan tidak ada larangan, kemudian sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun kebelakang baru dilakukan pengerasan jalan;
- Bahwa waktu melarang penanaman pisang di tanah sengketa, dari kami ada sekitar puluhan orang dari satu Kabisu pada tahun 1985 tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Bapak Penggugat setelah meninggal dunia, para Tergugat mulai membuka kebun di tanah sengketa dan Tergugat II mengerjakan tanaman bambu;
- Bahwa ketika Tergugat IV membangun rumah, saksi menegur sebagai upaya pembinaan untuk menjaga keamanan warga masyarakat;
- Bahwa saat pendataan BPN terkait tanah sengketa, saksi tidak ikut;
- Bahwa kampung Puukasa ditinggali oleh Tergugat VII sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah tegur Tergugat VII saat menanam pisang dari Puukasa ke bawah bersambung dengan tanah sengketa;

Halaman 53 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada penarikan batu tarimbang/batu kubur, namun tidak tahu waktunya kapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Obed Taramanu dan dia adalah anak dalam Kabisu yang merupakan anak dari Paulus Bora Pawolung;
- Bahwa bapak dari Paulus bora pawolung adalah Ruwa Birri;
- Bahwa Bapak dari Jhon Bate Umbu Lele adalah Ruwa Goro alias Ruwa Lede dan Bapak dari Ruwa Goro adalah Bora Dara Mete yang merupakan kepala suku dalam kabisu;
- Bahwa setahu saksi, Ruwa Goro tidak ada hak di Tawena;
- Bahwa Ruwa Goro lebih tua dan lebih dahulu tinggal di Tawena daripada saksi dan mempunyai rumah di Tawena, serta dimakamkan di Tawena dari batu kubur Tarimbang yang diambil dari Lamboya (pinggir laut) dan berharga mahal;
- Bahwa Ruwa Goro memiliki sawah di tawena, tetapi sawah-sawah tersebut adalah sawah terima gadai dari saudaranya dan digunakan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Jhon Bate Umbu Lele bekerja sebagai pegawai negeri di Soe, Pulau Timor dan dia kembali ke Sumba saat sudah pensiun dan pada tahun 2020 datang untuk traktor tanah di tanah sengketa bersama dengan Paulus Bora Pawolung, Bapak dari Obed Taramanu;
- Bahwa Jeiwu Lango alias Ama Lali lahir di Tawena dan sekarang tinggal di Tawena dan dulu tahun 2005 meminta tanah kepada Paulus Bora Pawolung karena mereka bersaudara dan Jeiwu Lango tidak punya tanah, sehingga diberikan tanah di dekat jalan dekat Gereja;
- Bahwa tanah yang dimintakan oleh Jeiwu Lango kepada Paulus Bora Pawolung tidak termasuk tanah sengketa;
- Bahwa dulu dibagian selatan tanah sengketa ada pagar batu, tapi sekarang sudah tidak ada karena diambil dan dijual;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat dari orang tuanya yang turun dari nenek moyangnya;
- Bahwa sebagai kepala suku Uma Pabei, peran saksi adalah memimpin upacara adat. Untuk membagi tanah Kabisu, saksi tidak punya kewenangan karena tanah Kabisu sudah dibagi keturunannya masing-masing;
- Bahwa dalam aturan adat, untuk membedakan batas tanah biasanya menggunakan pohon juga pagar batu untuk batas tanah;

Halaman 54 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengolah tanah sengketa karena Penggugat di luar kota dan Para Tergugat masuk dan menggarap sejak tahun 1985, ada yang tahun 2006 dan ada juga yang baru-baru tahun 2020;
 - Bahwa tanaman yang ada di tanah sengketa ada bambu yang ditanam Bapak Penggugat;
 - Bahwa Soleman Katoda Watu dari Kabisu Uma Biedu dan ketua adat Uma Biedu adalah Denam Yusuf alias Ama Yusuf saudaranya;
 - Bahwa Ina Ama adalah orang yang tinggal di rumah besar;
 - Bahwa tidak ada tanah ulayat adat karena sudah dibagi-bagi ke masing-masing sejak saksi lahir;
 - Bahwa tidak ada hubungan Ama Yusuf dengan Penggugat dalam hal ini hubungan darah, namun hanya satu rumah besar;
 - Bahwa kabisu lain bisa menggarap tanah kabisu lainnya dengan ijin ke kepala suku dengan melakukan acara marata tana, sedangkan untuk melepas ternak tidak perlu marata tana karena hanya sementara saja;
 - Uma Pabei adalah Ina Ama Rumah Besar Tanabi;
 - Bahwa isteri pertama Bora Dara Mete adalah Bota Laja dan tidak memiliki anak, isteri kedua bernama Biri Mani dan punya anak 2 (dua) orang yakni Ruwa Birri dan Dena Lado alias Ama Pige dan cucu Ama Pige adalah Ama Yusuf dengan Soleman Watu Katoda;
 - Bahwa Dangi Gallu setelah dibelis oleh Bora Dara Mete statusnya menjadi anak Bora Dara Mete;
4. Saksi Obed Taramanu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dari Kabisu Tanabi Umma Biedu mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa terletak di Tawena, kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa saksi adalah anak dari Paulus Bora Pawolung, kakek saksi bernama Ruwa Birri dan Moyang saksi yakni Bapak Ruwa Birri adalah Bora Dara Mete;
 - Bahwa rumah-rumah besar dari suku Tanabi yang ada di Tawena dan memiliki tanah di Tawena adalah 4 (empat) rumah besar, yakni Umma Biedu, Uma Pabei, Uma Ladu, Uma Kabera;

Halaman 55 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah timur berbatasan jalan raya, barat pagar batu, selatan tanah Toda Biri alias Ama Magi, utara tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi ikut ketika Tergugat I pasang pagar dan membuat rumah pondok di tanah sengketa sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa tersebut sering disebut sebagai padang rumput Tawena;
- Bahwa tidak ada yang Namanya kabisu bersaudara dan tidak ada yang Namanya tanah ulayat kabisu bersaudara;
- Bahwa dahulu Ruwa Birri, setelah itu Dangi Gallu kakek Penggugat sering menggunakan objek sengketa tersebut untuk melepas hewan ternak;
- Bahwa ada Moritana atau Marapu kebun milik Kabisu Tanabi di tanah objek sengketa di belakang Gereja;
- Bahwa yang menyembah Moritana tersebut adalah orang Uma Pabei dengan Dangi Gallu;
- Bahwa kabisu lain harus meminta ijin dan melakukan acara Marata Tana apabila ingin melepas ternak, Tarik batu atau potong tiang di tanah Mori tana;
- Bahwa menurut cerita Bapak saksi, orang Weelongo yang kampungnya berbatasan dengan Tawena pernah melepas ternak di sekitar Moritana tersebut dengan ijin dan melakukan acara marata tana dengan memberikan 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda kepada Uma Pabei;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat VII tidak ada dan tidak pernah mempunyai ternak dan melepas ternak di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat VII ada hubungan kawin mawin, dimana Tergugat VII mengambil isteri yakni saudaranya Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah kabisu Weebole sedangkan Tergugat VII Kabisu Wanokalada;
- Bahwa tidak ada kabisu lain disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dan sekitarnya awalnya adalah tanah kabisu, namun setelah bagi warisan menjadi tanah milik masing-masing, yang pembagiannya sejak jaman Kakek saksi;
- Bahwa disebelah timur jalan raya adalah tanah Ruwa Birri dan sebelah barat adalah tanah milik Dangi Gallu Kakek Penggugat, yang mana mereka bersaudara dan menurut cerita Bapak Saksi, saat itu Bota Laja isteri

Halaman 56 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Bora Dara Mete tidak memiliki anak dan diangkat anak saudaranya, yakni Dangi Gallu menjadi anaknya;

- Bahwa dari cerita Bapak saksi, kakek saksi yakni Ruwa Birri yang membangun pagar batu yang panjangnya 3 (tiga) kilometer bersama teman-temannya suku Tanabi untuk membatasi antara tanah Weebole dengan tanah suku Tanabi;
- Bahwa sebelah timur pagar batu tidak ada orang Tanabi, sebelah barat baru ada orang Weebole;
- Bahwa menurut cerita Bapak saksi, waktu Tergugat I dan VII bekerja menggarap tanah objek sengketa, Bapak saksi dengan Bapak Penggugat pernah menegurnya bersama teman-teman Kabisu Tanabi;
- Bahwa setelah Bapak penggugat meninggal Bapak saksi pernah melarang orang lain menggarap tanah, lalu saksi dan Bapak saksi memasang pagar tepatnya dibelakang rumah Tergugat V karena tanah tersebut adalah milik Dangi Gallu;
- Bahwa ada banyak tanaman keras yang ditanam Bapak penggugat di tanah objek sengketa yaitu pohon Bambu, Nangka dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat atau turut serta pada saat pengukuran tanah kebun di daerah Tawena pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat mendapat Kabisu Tanabi dari Kakek Moyang, yakni Bora Dara Mete kepada Kakeknya yakni Dangi Galu lalu kepada Bapaknyanya yakni Wada Bate setelah itu turun ke Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ruwa Goro dan menurut cerita orang tua, Ruwa Goro sebelum datang ke Tawena kerjaannya hanya berjudi, kemudian bertemu dengan kakek saksi Ruwa Birri dan diajak tinggal di Tawena, maka tinggallah dia di Tawena;
- Bahwa setahu saksi Ruwa Goro tidak ada hak waris di Tawena, hak warisnya ada ditempat lain di perbatasan sumba barat daya dan rumah yang sampai sekarang ditempati milik kakek saksi, Ruwa Birri;
- Bahwa yang pertama kali memiliki kerbau di Tawena adalah Ruwa Birri sesudah itu Ruwa Goro;
- Bahwa rumah Ruwa Birri tersebut tidak dibeli oleh Ruwa Goro;
- Bahwa tanah kebun di dekat rumahnya yang sekarang dikerjakan oleh Jeiwu Lango adalah milik kakaknya Bapak saksi, yakni Wada Bate;
- Bahwa pada tahun 2005, yang menyerahkan tanah ke gereja adalah Bapak saksi, yakni Paulus Bora Pawolung, saat itu Gereja masih berada di rumah bapak saksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan setelah itu bapak saksi

Halaman 57 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rumah ke gereja yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi agar gereja dapat membangun Gedung gereja;

- Bahwa selain kepada gereja, ada pihak lain yang Bapak saksi berikan tanah di samping gereja yakni Jaiwu Lango anak Ruwa Goro karena saat itu dia meminta tanah kepada Bapak saksi, namun tanahnya tidak digarap oleh Jaiwu Lango karena akan diberikan kepada anak bungsunya;
- Bahwa Jaiwu Lango tidak memiliki tanah warisan di daerah tersebut;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada gereja adalah tanah milik pribadi dan pada saat memberikan tanah, ada undang orang untuk menjadi saksi bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada gereja;
- Bahwa tidak ada pembagian warisan pada tanggal 20 November 2009 antara Paulus Bora Pawolung dengan Jhon Bate Umbu Lele, yang terjadi pada tanggal tersebut adalah pembagian warisan antara Jaiwu Lango dengan Jhon Bate Umbu Lele yang dilakukan di rumah Jaiwu Lango;
- Bahwa sebelumnya, Jhon Bate Umbu Lele ada menjual tanah sawah di daerah Paleboko, jadi Jaiwu Lango marah mengetahui hal tersebut lalu memutuskan untuk segera membagi harta warisan orang tuanya yang bernama Ruwa Goro;
- Bahwa tanah yang dipinggir jalan adalah milik Dangi Gallu dan sekarang menjadi milik Penggugat dan ada tana Mahoni, termasuk Mahoni yang ditanam oleh Bapak Saksi dan saksi karena pada saat itu Penggugat tidak ada ditempat, berada di luar Pulau Sumba karena takut orang lain merampas tanah, maka Bapak saksi yang adalah paman dari Penggugat berinisiatif menanam pohon dengan mengajak anak-anaknya, termasuk saksi, kemudian pada tahun 2005, Penggugat datang ke sumba dan berkunjung ke rumah Saksi dan Bapak saksi mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat pulang ke Sumba, Bapak saksi akan memberikan tanah tersebut kepada Penggugat, jika tidak pulang, Bapak saksi tidak akan memberikan, lalu pada tahun 2009 Penggugat kembali pulang ke Sumba, kemudian Bapak saksi menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat dan langsung di olah menjadi kebun oleh Penggugat;
- Bahwa pohon-pohon Mahoni yang berada di tanah objek sengketa memiliki umur yang sama karena semua ditanam oleh saksi dan Bapak saksi pada tahun 1995;
- Bahwa tidak ada tanah yang saksi jual kepada Penggugat Intervensi;

Halaman 58 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi meninggal tahun 2014 dan diantara saksi dengan saudara saksi belum ada pembagian warisan;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Tergugat I yang membuat pagar ditanah objek sengketa dan terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat I dan keluarganya;
- Bahwa Tergugat V ada memiliki tanah yang dibeli dari Tergugat VII di tanah objek sengketa dan saksi tidak tahu bahwa tanahnya sudah bersertifikat;
- Bahwa hubungan antara Dangi Gallu dengan Ruwa Biri adalah bersaudara, dimana Dangi Gallu adalah anak angkatnya Bora Dara Mete, sedangkan Ruwa Birri adalah anak kandung Bora Dara Mete;
- Bahwa Ruwa Goro baru memiliki hewan ternak setelah memiliki isteri kedua;
- Bahwa Bapak saksi pernah menegur Tergugat VII sampai membongkar pagar yang dibuat Tergugat VII dan menegur saat menanam pisang di tanah objek sengketa;
- Bahwa jalan dari Tawena menuju Puu Rongo baru di buat, namun tidak ingat kapan dan sebelum ada jalan, pagar batu menutupi semua karena Bapak saksi ikut membongkar pagar batu dan menurut cerita, pagar batu tersebut di bongkar dan dijual kembali oleh Thomas Keba Moto, waktu itu saksi menyaksikan dan masih kecil;
- Bahwa sebelah barat jalan wewewa dahulu tidak ada batas, hanya jalan saja;
- Bahwa pada saat pembagian warisan pada Tahun 2009 antara Jeiwu lango dengan Jhon Bate Uumbu Lele, tanah yang dibagi adalah tanah sawah milik mereka sendiri di Gelora, Kecamatan kota Waikabubak dan yang hadir saat itu adalah Bapak Saksi, Paulus Bora Pawolung, Wada Rato dengan beberapa warga sekitar dan kami hanya menyaksikan, tidak ikut berbicara;
- Bahwa letak sawah terima gadai milik Ruwa Goro ada di Tawena;
- Bahwa saksi kenal dengan Martinus Lede Wone alias Ama Yani karena kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sanga Djaga karena pangkat mama dengan saksi, dia adalah isteri dari Jhon Bate Uumbu Lele;
- Bahwa saksi kenal dengan Victor Lede anaknya Jhon Bate Uumbu Lele;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke kecamatan dan pernah menandatangani surat dari petugas kecamatan di rumah Sanga Djaga, namun saksi tidak tahu surat apa yang ditandatangani, tapi pada saat itu yang datang di rumah Sanga Djaga hanya ada 1 (satu) orang petugas

Halaman 59 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan, pada awalnya saksi bertemu Ibu Sanga Djaga di jalan lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Sanga Djaga mengenai tanah warisan Ruwa Goro, lalu karena Sanga Djaga masih pangkat mama dengan saksi, akhirnya saksi mengalah dan datang ke rumahnya membawa kain sebagai bentuk permintaan maaf saksi, setelah itu saksi disuruh membuat surat yang saat itu saksi belum sempat membacanya;

- Bahwa saksi sekolah hanya sampai tamat SD dan bisa membaca dan menulis;
 - Bahwa saksi saat tandatangani mengira itu adalah surat damai dan saksi tidak membaca isi surat tersebut. Saksi tidak sampai 1 (satu) jam di rumah Sanga Djaga tersebut;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Jhon Bate Umbu Lele sebagai PNS, setelah pensiun baru kembali ke Sumba, namun tidak tahu kapannya;
 - Bahwa pada saat saksi dan Bapak saksi menggarap tanah tersebut, tidak ada orang lain yang menggarap tanah dan tidak ada bangunan rumah di atas objek tanah sengketa pada tahun 1995;
 - Bahwa tanah dekat Paud Tani Lado dekat gereja adalah tanah milik Penggugat Intervensi;
5. Saksi Lele Leba Ari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 hektar;
 - Bahwa saksi adalah Rato Marapu dalam kedudukan adat, yakni Rato Wula Popu, yang merupakan pemimpin dalam ritual adat para Kabisu, juga sebagai Rato kecil di kampung tarung;
 - Bahwa pada dasarnya nenek moyang kita dari tanjong sasar ada rombongan ke arah timur yaitu sumba timur dan ada juga ke arah barat yakni sumba barat melingkupi Tanariwu, Kodi, Loura, Wewewa, Manokaka, Lamboya dan Loli;
 - Bahwa kabisu-kabisu terbentuk sejak jaman nenek moyang, di Loli sendiri terdiri dari Kabisu Weelowo, Wetabar, Tanabi, Weebole, Natarawatu, Wanokalada dan lain-lain;
 - Bahwa Kampung Tawena adalah kampung Tertua di Sumba Barat bagian Barat, merupakan Lara marapu di sebelah barat, jadi di sana ada Mori Tana Kabisu tanabi selain dari Kabisu Tanabi merupakan pendatang yang memperoleh tanah dari jual beli dan lain-lain;

Halaman 60 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kampung Tawena masuk dalam ritual adat/lara marapu sejak jaman nenek moyang kami;
- Bahwa kampung tertua memiliki pengertian adat artinya jaman leluhur sebagai tanah keramat;
- Bahwa anak-anak dari anak laki-laki yang bersaudara kandung tidak boleh saling menikah, kalau dipaksakan bisa terjadi musibah, begitu pula dengan saudara ayah tidak boleh kawin mawin, namun jika antar kabisu boleh;
- Bahwa jika dalam satu kabisu artinya bersaudara, jika antar kabisu tidak bersaudara;
- Bahwa setahu saksi, dalam adat tidak ada yang Namanya kabisu bersaudara;
- Bahwa marata tana merupakan ritual sebagai imbalan karena telah melanggar batas tanah, agar tidak ada gangguan apapun dalam tanah tersebut, dalam hal ini minta ijin kepada kabisu pemilik tanah tersebut, sehingga apapun yang dikerjakan dalam tanah kabisu lain tersebut tidak ada masalah, gangguan dan hambatan;
- Bahwa karena tanah adalah lokasi Bapak Penggugat sendiri, yakni tanah milik kabisu tanabi, jadi tidak ada sengketa secara adat dalam hal ini tidak perlu melakukan marata tana, marata tana tidak berjalan dalam hal itu;
- Bahwa apabila disuatu lokasi ada Marapu kebun milik suatu kabisu, maka lokasi tersebut adalah lokasi kabisu tersebut, contohnya jika di suatu lokasi yang ada marapu kebun milik tanabi, maka lokasi tersebut adalah milik kabisu tanabi;
- Bahwa jika di sekitar Tawena ada Marapu Kebun yang disembah kabisu tanabi, maka dilokasi tersebut tidak ada kabisu-kabisu lain yang boleh menyembah kecuali kabisu tanabi, tidak boleh ada kabisu lain yang mengganggu gugat di lokasi tersebut;
- Bahwa Dangi Gallu kerena sudah dibelis, maka dia diwarisi di Tanabi, karena sudah sah diterima oleh Kabisu Tanabi, maka dia juga dikubur di lokasi Kabisu Tanabi;
- Bahwa kampung saksi adalah kampung tarung, nenek moyang saksi pertama tidak memiliki anak, maka dibelis anak orang lain dari Loli atas, jadi anak tersebut diberikan hak-haknya di Kampung Tarung sampai dengan keturunannya, tidak ada yang mengganggu gugat;
- Bahwa belis adalah untuk mengangkat anak, memberikan kuda, kerbau dan hewan lain sehingga anak tersebut sah diangkat sebagai anak;

Halaman 61 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dangi Gallu sudah dibelis dan sudah sah menjadi ahli waris dari Kabisu Tanabi;
- Bahwa rumah utama adalah rumah induk, rumah kedua atau anak rumah apabila dalam satu rumah ada banyak anak laki-laki, maka dipecah menjadi rumah kedua/anak rumah, agar jelas pembagian kepala keluarganya;
- Bahwa Uma Rato saja ada anak Marapu, Uma Merapumama ada anak Merapumama dan lain-lain;
- Bahwa orang yang menduduki rumah kedua/anak rumah juga berasal dari rumah utama/rumah induk;
- Bahwa orang yang dikubur dalam kubur batu pemali (empat) kaki adalah orang yang berharga dalam kabisu tersebut dan itu merupakan batu kubur yang sangat dihargai dalam adat Sumba;
- Bahwa seseorang bisa mendapatkan kabisu tertentu dari nenek moyang;
- Bahwa Penggugat mendapat kabisu tanabi dari rumah besarnya;
- Bahwa jika Dangi Gallu dan Penggugat bukan kabisu tanabi, tidak mungkin mendapatkan hak waris dan dikuburkan di Tawena;
- Bahwa tidak bisa seseorang yang tidak memiliki hak disuatu rumah, dikuburkan dan mengadakan acara adat di suatu rumah tersebut;
- Bahwa disekitar Tawena juga ada kampung-kampung namun bukan kampung tertua, namun yang saksi tekankan disini adalah kampung yang merupakan jalan marapu untuk ritual hanya kampung Tawena yang tertua;
- Bahwa ada anak rumah dari Uma Biedu di Bilekiku yang bernama rumah Tanabi Uma Biedu;
- Bahwa kabisu yang ada Ina Amany adalah kabisu Natarawatu;
- Bahwa saksi dari Kabisu Wee Longa;
- Bahwa banyak kampung-kampung lain yang merupakan kampung tertua di sumba barat;
- Bahwa sesuai adat sumba, orang yang meninggal dimakamkan di dalam batu kubur dan tidak ada dalam tanah;
- Bahwa jika seseorang belum memiliki batu kubur, jika meninggal bisa minta ijin kepada orang lain dan menitipkan di batu kubur orang lain tersebut, jika sudah punya batu kubur sendiri bisa bongkar batu kubur dan dipindahkan ke batu kubur sendiri;
- Bahwa dalam adat loli ada tokoh masyarakat yang memiliki pengikut yang biasanya disuruh-suruh dan pengikut itu jika meninggal tidak bisa dimakamkan bersama tuannya dalam batu kubur yang sama, tetapi bisa dikuburkan di samping kubur tuannya, tidak dalam satu kubur;

Halaman 62 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada karena kesetiaan pengikutnya dan lama ikut dengan tokoh masyarakat tertentu, sehingga ketika pembantu tersebut menikah sampai meninggal diakui sebagai kabisu dari tokoh masyarakat tersebut;
- Bahwa meninggal dalam adat sumba ada yang disebabkan oleh sakit penyakit/meninggal wajar dan meninggal dalam celaka dalam hal ini disambar petir, jatuh dari pohon, tenggelam/meninggal tidak wajar dan apabila meninggalnya karena penyakit, maka dikuburkan bersama dengan suami/isterinya, namun jika meninggal secara celaka, dikuburkan terpisah dengan suami/isterinya;
- Bahwa penyebab orang mengangkat anak dalam adat Loli karena seseorang tidak memiliki anak laki-laki. Jika ada anak perempuan, maka tetap mengangkat anak karena yang dibutuhkan adalah anak laki-laki untuk mewarisi rumah secara sah;
- Bahwa sebagai Rato, saksi tidak pernah mendengar kabisu bersaudara, manusianya bisa bersaudara, namun kabisu tidak ada yang bersaudara;
- Bahwa untuk mengangkat anak, harus ada upacara yang disaksikan oleh Rato-rato dan juga dilakukan musyawarah terhadap suku-suku yang bersangkutan;
- Bahwa tiap kabisu memiliki tanah masing-masing yang sudah dipisah dan dibagi ke masing-masing keturunan;
- Bahwa tanah kabisu bisa ada dimana mana;
- Bahwa mori tana disetiap lokasi ada dan kepemilikannya masing-masing;
- Bahwa seseorang bisa memiliki tanah di kabisu lain dengan pendekatan, jual beli atau hibah;
- Bahwa jika jual beli, maka perlu melibatkan anggota Kabisu, tokoh masyarakat dan Rato-Rato, Kepala Desa untuk memberikan persetujuan dan menyaksikan agar kedepannya tidak terjadi masalah mengenai batas dan hak milik;
- Bahwa anak perempuan yang sudah dibelis oleh suaminya, maka tidak memiliki hak waris lagi, dalam adat loli hak waris hanya anak laki-laki saja, jika ada anak laki-laki 2 (dua) atau 3 (tiga) orang maka harus dibagi kepada setiap anak laki-laki tersebut;
- Bahwa jika anak perempuan belum menikah dan meninggal, warisan dibagikan tergantung pengertian dan musyawarah dari saudara laki-lakinya;
- Bahwa tidak ada lokasi/tanah tempat bersama untuk melepas hewan ternak;

Halaman 63 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang meninggal tidak bisa dititipkan di kubur istimewa/kubur keramat yang memiliki 4 (empat) kaki;
- Bahwa di sumba barat khususnya di Loli, tidak ada sistem Raja dan Hamba, hanya ada di sumba timur dan hamba serta raja tidak bisa dikuurkan bersama-sama dalam satu kubur;
- Bahwa tokoh masyarakat tidak bisa menjadi raja;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk nomor 5312101006650001 atas nama Ngilla Leba bermaterai cukup yang diberi tanda T1-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu keluarga Nomor 5312101301110005 tertanggal 26 Mei 2014 atas nama Kepala keluarga Ngilla Leba bermaterai cukup yang diberi tanda T1-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SPPT PBB atas nama Seingu Ngedo Tahun 2020 bermaterai cukup yang diberi tanda T1-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SPPT PBB atas nama Seingu Ngedo Tahun 2020 bermaterai cukup yang diberi tanda T1-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SPPT PBB atas nama Seingu Ngedo Tahun 2020 bermaterai cukup yang diberi tanda T1-5;
6. Fotocopy sesuai printout berupa Foto Batu Kubur bermaterai cukup yang diberi tanda T1-6;
7. Fotocopy sesuai printout berupa Foto Batu Kubur bermaterai cukup yang diberi tanda T1-7;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk nomor 5312101710752002 atas nama Tagu Bore bermaterai cukup yang diberi tanda T2-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu keluarga Nomor 5312102706120001 tanggal 17 Juli 2017 atas nama Kepala Keluarga Tagu Bore bermaterai cukup yang diberi tanda T2-2;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk nomor 5312103112610011 atas nama Moto Dunga bermaterai cukup yang diberi tanda T3-1;

Halaman 64 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu keluarga Nomor 5312100411140002 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Kepala Keluarga Moto Dunga bermaterai cukup yang diberi tanda T3-2;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk nomor 5312103112882013 atas nama Marten Bili bermaterai cukup yang diberi tanda T4-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu keluarga Nomor 5312101109130001 tanggal 21 November 2017 atas nama Kepala Keluarga Marten Bili bermaterai cukup yang diberi tanda T4-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 5 April 2015 bermaterai cukup yang diberi tanda T4-3;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 637 bermaterai cukup yang diberi tanda T5-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Ngila Leba alias Ama Moto tertanggal 14 November 2012 bermaterai cukup yang diberi tanda T5-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Dangi Gallu alias Ama Ngongo tertanggal 8 Juni 2005 bermaterai cukup yang diberi tanda T5-3;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk nomor 5312103112630022 atas nama Keba Moto bermaterai cukup yang diberi tanda T6-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu keluarga Nomor 5312101005110001 tanggal 25 November 2017 atas nama Kepala Keluarga Keba Moto bermaterai cukup yang diberi tanda T6-2;

Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk nomor 5312102012460001 atas nama Dangi Gallu bermaterai cukup yang diberi tanda T7-1;

Halaman 65 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu keluarga Nomor 5312101901110005 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Dangi Gallu bermaterai cukup yang diberi tanda T7-2;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk nomor 5312102612780001 atas nama Stefanus Laka bermaterai cukup yang diberi tanda T8-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu keluarga Nomor 5312103103082585 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga Stefanus Laka, Amd bermaterai cukup yang diberi tanda T8-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Jual Beli tertanggal 19 Juni 2017 bermaterai cukup yang diberi tanda T8-3;

Menimbang, bahwa Tergugat IX untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk nomor 5312105606820002 atas nama Yuliana L. Tara bermaterai cukup yang diberi tanda T9-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu keluarga Nomor 5312100909130001 tanggal 6 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga Toni Bili bermaterai cukup yang diberi tanda T9-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat jual beli tanah hari Minggu, tanggal 7 Juni 2015 bermaterai cukup yang diberi tanda T9-3;

Menimbang, bahwa Tergugat X untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk nomor 5312100107870097 atas nama Paulus Sobu Wada bermaterai cukup yang diberi tanda T10-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu keluarga Nomor 5312102708130002 tanggal 2 Juni 2015 atas nama Kepala Keluarga Paulus Sobu Wada bermaterai cukup yang diberi tanda T10-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy berupa surat jual beli tanah hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2009 bermaterai cukup yang diberi tanda T10-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama wajib pajak Paulus Sobu Wada tanggal 2 April 2018 bermaterai cukup yang diberi tanda T10-4;

Halaman 66 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat XI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh priyanto Ngongo Riada tanggal 16 Juni 2010 bermaterai cukup yang diberi tanda T11-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu tanda penduduk nomor 5312151804760001 atas nama Alex Rangga Holo, SST bermaterai cukup yang diberi tanda T11-2;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu keluarga Nomor 5312153103081034 tanggal 25 September 2019 atas nama Kepala keluarga Alex Rangga Holo, SST bermaterai cukup yang diberi tanda T11-3;

Menimbang, bahwa Tergugat XII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda penduduk nomor 5312100806850001 atas nama Lasarus Lero Gode bermaterai cukup yang diberi tanda T12-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu keluarga Nomor 5312102908160001 tanggal 28 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Lasarus Lero Gode bermaterai cukup yang diberi tanda T12-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat jual beli tanah pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2009 bermaterai cukup yang diberi tanda T12-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama wajib pajak Paulus Sobu Wada bermaterai cukup yang diberi tanda T12-4;

Menimbang, bahwa Tergugat XIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa sertifikat Hak milik Nomor 731 bermaterai cukup yang diberi tanda T13-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat jual beli tanah pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2008 bermaterai cukup yang diberi tanda T12-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat jual beli tanah pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 bermaterai cukup yang diberi tanda 13-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu keluarga Nomor 531210181010002 tanggal 26 Juni 2015 bermaterai cukup yang diberi tanda 13-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5312100507780001 atas nama Ridwan Repi, SST bermaterai cukup yang diberi tanda 13-5;

Menimbang, Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Raga Woleka di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai padang rumput Tawena (Mareta Tawena);
 - Bahwa batas-batasnya sebelah utara adalah milik Bapak Saksi (Tagu Bore) ada sawah yang dikerjakan dari dulu kala, diwariskan ke keturunannya, batas kampung Puukasa, Masuk Puu Rongo, Kampung Letena Burra. Bahwa dulunya tanah bermasalah adalah padang rumput yang digembalakan untuk makanan hewan, setelah tahun 1963, bapak Ngilla Leba menggarap tanah itu. Setelah banyak hewan, dia lepaskan, dia garap lagi tahun 1980an dan sampai sekarang dia mengerjakan. Bahwa yang mengerjakan juga adalah Dangi gallu atau ama Ngongo sekitar tahun 1960, selanjutnya yang bekerja adalah dari Suku tanabi antara Ruwa Goro bapak dari almarhum Jhon Bate Umbu Lele dan Ruwa Birri.
 - Bahwa Saksi tahu persis mengenai pagar batu (kangali) adalah hak milik orang tua saksi karena dia yang membuat untuk melindungi kebun (ladang dan sawah) dalam pagar batu itu, jadi sebelah barat dari pagar batu adalah tanah milik orang tua dan ada hewan yang cukup banyak, termasuk ruwa goro dan ruwa biri yang punya, yang dikerjakan secara gotong royong namun biaya ditanggung oleh orang tua saksi dan bukan untuk membatasi tanah, tapi membatasi hewan;
 - Bahwa sebelah timur pagar batu ada beberapa kabisu, yaitu Weebole, ada Wanokalada, ada Tanabi di tanah sengketa itu;
 - Bahwa jalan di Mareta Tawena dibangun secara gotong royong karena jalan itu punya kepentingan bersama antara kampung Tawena dan Puu Rongo termasuk Ama Moto yang punya lahan disitu;
 - Bahwa setelah Mareta Tawena tidak jadi tempat merumput lagi, yang menggarap adalah Bapak dari Ngilla Leba, Dangi Gallu, Ruwa Birri dan Ruwa Gorro dari Kabisu Tanabi;
 - Bahwa tidak ada lagi yang menggarap sekitar tahun 1960an itu yang saksi lihat;

Halaman 68 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak kampung Puu Rongo, bagian selatan dari Tanah sengketa, jadi Puu Rongo adalah kampung lama, juga tempat kerbau orang tua saksi ditiptkan, jadi pintunya sudah dari dulu kala sudah ada di bagian utara kampung Puu Rongo;
- Bahwa masih ada lagi yang menggembalakan kerbau orang tua saksi, termasuk Wada Rato dari Kampung Tawena sekitar tahun 1960an;
- Bahwa jalan masuk puu rongo sudah ada sejak jaman Bapak saksi dan sudah ada pintunya;
- Bahwa Dangi galu, kakek Penggugat tidak ada menggarap tanah di mareta Tawena, hanya ruwa goro dan ruwa biri, selain itu saksi tidak lihat;
- Bahwa ayah dari penggugat ini memang ada kerja, tapi pada saat itu hingga hari tuanya tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa pemotongan batu makam oleh ayah penggugat karena Rato Tua (Nenek dari Penggugat) meninggal, jadi bukan di potong duluan, sehingga satu kampung Ngadu Motora sepakat karena Rato Tua tidak ada tempat kubur dan ukuran batu itu 1x1,5mter, sedangkan dalamnya 1,2 meter;
- Bahwa potongnya dipotong secara ramai-ramai dan ditarik, dan dikerjakan setelah 4 hari, dan hari ke 5 dikuburkan, selanjutnya di perbaiki;
- Bahwa lokasi kuburan itu di Ngadu Motora, karena tidak ada tempat kubur, maka satu keluarga di Ngadu Motora sepakat untuk ambil batu tersebut. Setelah satu dua tahun kemudian, ayah penggugat pindah ke Letena Burra;
- Bahwa ayah Penggugat sekitar tahun 1960an antara 1964-1967, dari tempat asalnya diganggu pencuri, maka datanglah ayah penggugat minta ke Rato untuk pindah sehingga pada saat itu pindahlah sementara di kampung Ngadu motora, maka Rato Tua itu meninggal, sesudah ia meninggal maka berkompromilah satu kampung Ngadu Motora untuk mencari batu kubur dan dalam 3-4 hari cari batu kubur tersebut;
- Bahwa ayah penggugat mengambil batu untuk kuburan mama mantu penggugat pada tahun sekitar 1970;
- Bahwa pengerjaan kubur itu dilakukan swadaya karena persiapan ayah penggugat kurang;
- Bahwa yang terlibat adalah kakak Tergugat juga;
- Bahwa ayah penggugat saat mama mantunya meninggal juga ada disitu;
- Bahwa batu kubur diambil dibawah kampung Puukasa, di bawah kampung Tergugat VII;
- Bahwa letak batu kubur itu tidak termasuk tanah sengketa;

Halaman 69 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar umur belasan, pada waktu Rato Tua meninggal, kakak saksi rumahnya tidak jauh rumahnya, sehingga saksi tahu;
- Bahwa Rato tua ini adalah mama dari mamanya Penggugat, kebetulan tidak ada anak lagi (sudah meninggal) maka ikut anak perempuan dan dibawah asuhan Bapak Penggugat;
- Bahwa pembuatan batu kubur sekitar 3-4 hari;
- Bahwa tidak benar batu kubur tersebut dikerjakan selama 1 bulan karena hanya 1x1,5 meter batu kubur tersebut dan hanya ditarik satu kali secara gotong royong dan hari ke 5 sudah penguburan;
- Bahwa ketika meninggal tidak harus minta ijin karena meninggal itu sangat sukarela dan gotong royong;
- Bahwa tidak hanya ruwa biri dan ruwa goro saja yang menguasai tanah tawena karena banyak suku disitu, ada Weebole, ada Wanokalada, ada Tanabi, jadi bukan dikuasai oleh 2 (dua) orang, tapi Ruwa Biri dan Ruwa Goro ada disitu;
- Bahwa kakek pengugat saksi tidak pernah liat berkebun atau bekerja termasuk bapak penggugat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa di kampung Tawena adalah hak daripada suku tanabi. Ruwa Goro punya kuburan tarimbang yang cukup berharga;
- Bahwa jalan dari kampung Puu Rongo sebelah utara, sedangkan dari tanah sengketa itu sebelah selatan karena disitulah tempat hewan orang tua saksi dikandangan, sehingga saksi selalu diajak melihat hewan disitu dan bukan jalan baru;
- Bahwa ayah penggugat pindah ke kampung Ngadu Motora tahun 1966 atau 1967, Rato Tua meninggal tahun 1970an dan ayah penggugat meninggalkan kampung Ngadu Motora sekitar tahun 1973 atau 1974 pindah;
- Bahwa batu kubur itu diambil dari satu tempat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan kakek penggugat semasa hidup dan hanya tahu dengan orang tua penggugat;
- Bahwa harta ruwa goro di Tawena ada kerbau, kubur, ada rumah dan ada sawah, di luar objek sengketa, tetapi di daam tanah sengketa ada juga dan berbagi dengan anak Ruwa Birri yaitu Bora Ama Lede;
- Bahwa di tanah sengketa, tanah Ruwa Goro ada dibagian barat dari Dangi Gallu Ama Ngongo, sekarang ini diwariskan kepada anak mantunya yaitu Janda Sanga Djaga;

Halaman 70 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ayah penggugat masih menganut kepercayaan marapu dan ada acara marapu dalam setiap kegiatan, termasuk batu kubur, potong tiang;
- Bahwa untuk potong batu kubur ada klasifikasinya, acara ritual dilakukan jika ada perencanaan, yaitu potong batu yang besar, tapi dalam keadaan lupa, ambil batu tidak perlu ada ritual;
- Bahwa Rato tua tidak dilakukan ritual karena jika dilakukan ritual dalam 2-3 hari, mayatnya sudah tercemar dan penguburan Rato Tua ada ritualnya malamnya sebelum dikuburkan;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat Rato tua meninggal di Ngadu Motora;
- Bahwa saksi tahu rumah penggugat dan pernah datang, di rumah penggugat ada 2 buah rumah, satu dipinggir jalan satunya rumah penggugat rumah batu, sebelah barat dari rumah yang ada penghuninya;
- Bahwa ada 2 buah rumah di utara tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah di dekat gereja dibuat oleh penggugat, namun tanahnya dibeli dari Obed Taramanu;
- Bahwa disebelah utara perbatasan tanah sengketa ada kebun dan sawah adalah milik daripada Burra Siwa dan ada mata air disitu, namun tidak tahu siapa menggarap di kebun itu;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pengerjaan jalan ke Tawena dan tidak tahu tentang jalan itu;
- Bahwa kampung Puu Rongo bukan milik ayah saksi, tapi milik Ngila Leba;
- Bahwa pagar batu tersebut panjangnya sekitar 200meter diantara bukit dengan bukit dan tidak sampai ke atas bukit dan ada sambungannya setelah melewati bukit;
- Bahwa saksi punya tanah di sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa saksi adalah kabisu weebole;
- Bahwa disebelah barat pagar batu 2 km dari tanah sengketa ada tanah milik saksi dan pagar batu itu bukan sambungannya;
- Bahwa di Tawena ada tanah orang tua saksi juga yang Bernama Tagu Bore disebelah utara sekitar 300 meter;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dan disekelilingnya adalah orang Tanabi, ada sawah warisan dan ada tanah yang dibeli dari tanah orang tanabi, tanah warisan sekitar 100x40meter;
- Bahwa selain sawah milik orang tua saksi tidak ada lagi tanah milik orang Weebole, termasuk rumah juga tidak ada milik orang Weebole;
- Bahwa disebelah barat pagar batu tidak ada orang Tanabi;

Halaman 71 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekolah sampai tingkat SMP tidak lulus dan tidak pernah keluar dari kampung;
- Bahwa di rumah kakek saksi ada kubur lebar 1meter x 2meter dan orang-orang dulu yang dikubur disitu yang saksi tidak tahu namanya karena saksi belum lahir;
- Bahwa ayah saksi adalah tokoh masyarakat dan kakak saksi juga adalah tokoh masyarakat dan tidak punya pembantu;
- Bahwa ayah dan ibu saksi tidak dikubur dalam satu kubur yang sama atau terpisah;
- Bahwa saksi adalah kabisu Weebole uma Koro dan berbeda dengan Tergugat I;
- Bahwa ayah Tergugat I menggarap tanah di tanah sengketa pada tahun 1963;
- Bahwa hewan-hewan merumput di Tawena itu dibawah tahun 1963 dan dengar dari orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dimana saja menggarap tanah di tawena;
- Bahwa jarak kampung saksi di Ngadu Tana dengan rumah saksi sekitar 400meter dan sering ke Tawena namun tidak tahu sebelah utara tanah sengketa adalah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa di tanah sengketa ada warisan Ruwa Goro berbagi dari kabisu antara Ruwa Goro dengan Ruwa Goro dan saksi dengar saja dari Jaiwu Lango;
- Bahwa saksi tidak tahu Ruwa Goro menggarap tanah tersebut atau tidak dan tidak tahu mengenai pembagian warisan;
- Bahwa gunung tersebut dahulu adalah hutan yang disebut hutan Puukasa dan kayunya tidak terlalu banyak;
- Bahwa yang terlebih dahulu adalah hutan terlebih dahulu dan baru dibuat rumah, yang mana kayunya kecil-kecil dan dibuat rumah;
- Bahwa Dangi Gallu pada tahun 1963 mengerjakan rumah di Kampung Puukasa;
- Bahwa tanah dari Tergugat I dan Tergugat VII adalah warisan dari masing-masing kabisu;
- Bahwa kakek, bapak dan kakak saksi adalah tokoh masyarakat dan ada yang membantu;
- Bahwa Ruwa Goro lebih tua daripada saksi dan tinggal di Tawena sudah lama dan anaknya saksi kenal yaitu Jaiwu Lango, Jhon Bate Umbu Lele

Halaman 72 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada tanah disana, yaitu tanah sawah, tanah kering, rumah dan batu kubur;

- Bahwa Ruwa Goro dikuburkan di kubur Tarimbang yang diambil dari perbatasan Waingapu dekat laut yang harganya sangat mahal;
- Bahwa Rato Tua sudah meninggal baru Tarik batu, sehingga sesuai dengan kemampuan untuk Tarik batu besar atau kecil;
- Bahwa kebiasaan orang sumba dikubur dalam satu batu kubur;
- Bahwa dikubur terpisah karena berbagai macam alasan barangkali anaknya belum siap;
- Bahwa tanah sengketa adalah Tawena itu yang dulunya adalah padang rumput;
- Bahwa tidak seluruh tanah Tawena adalah tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa ada di bawah kampung Puukasa, di bawah kampung Puu Rongo dan di bawah kampung Letena Bura, jadi tidak seluruh tanah Tawena menjadi tanah sengketa;
- Bahwa di tanah sengketa ada milik hak Ruwa Goro dan Ruwa Biri dari tanah Warisan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat VII juga mendapatkan dari tanah warisan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Tergugat I dan Tergugat VII dan tanah tersebut di dapat dari warisan;
- Bahwa dalam tanah sengketa ada beberapa kabisu karena ada kabisu bersaudara dan satu tempat asalnya sehingga bersaudara;
- Bahwa tiap kabisu ada yang punya wilayah (kompleks) masing-masing dan ada pula yang selalu berdampingan antara Kabisu dan sudah tahu tempatnya masing-masing sehingga tidak saling baku senggol;
- Bahwa pembuatan pagar batu dikerjakan gotong royong namun dibiayai oleh Bapak saksi;
- Bahwa jalan ke puu rongo masuk dari selatan tanah sengketa;
- Bahwa jalannya sudah lama dan masih jalan biasa dan diberi batu karena berlumpur;
- Bahwa batas antara kampung Puu Rongo dengan tanah sengketa ada pagar batu;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam tanah sengketa ada yang sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada BPN yang mengukur tanah di objek tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Markus Bate Umbu Lele di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Ngadu Motora;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu berada di bawah kampung Puu Rongo, di bawah Puukasa, di bawah kampung Letena Bura;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa berjarak sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I memiliki tanah sengketa sejak diberi tahu oleh semua Tergugat bahwa tanah tersebut di gugat oleh Penggugat dan kepemilikan tanah yang dimiliki Tergugat I di bagian barat tanah sengketa sejak tahun 1980an, saksi lihat dan dengar bahwa Tergugat I sudah menggarap dan seiring waktu, pada tahun 1985 penguasaan lahan dikerjakan dalam bentuk kelompok ada program pemerintah bahwa semua kampung harus mengolah lahan dan saksi ikut dalam kegiatan tersebut dan sampai sekarang dikerjakan;
- Bahwa ketika Tergugat I dan Tergugat VII menggarap tanah tidak ada yang melarang, bahwa yang ditanam adalah jagung, ubi, tanaman perkebunan, tanaman holtikultura, bahkan tanaman bambu yang pada saat dikerjakan ikut ditanam, kalau hasil pertanian ada yang 3 bulan di panen, selama itu tidak ada yang tegur;
- Bahwa tanah milik Tergugat I berbatasan sebelah utara dengan kampung Letena bura, sebelah barat dengan pagar batu, sebelah selatan dengan kampung Puu Rongo, sebelah timur dengan Kabisu Tanabiyaitu Ruwa Goro dan Ruwa Biri, Kabisu Wanokalada yaitu Tergugat VII, bahkan anak cucu Ruwa Goro menguasai tanah sebelah timur yang dikuasai Ibu Sanga Djaga;
- Bahwa Tergugat VII berbatasan dengan keluarga Ruwa Goro yang sekarang adalah Ibu Sanga Djaga, sebelah barat dengan Tergugat I, untuk lahan tahun 1984-1987 setelah Ama Ngongo menggarap lahan itu, orang tua saksi meminjam untuk menanam ubi dan jagung dan tahun 1985, saksi ikut sekolah pertanian, kami siswa membuat praktek menanam kacang tanah untuk masyarakat lihat dan tahun 1986 hasilnya di panen;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dari kampung Ngadu Motora dan beberapa tahun pindah ke Letena Bura dan umur kami tidak beda jauh dan teman bermain sejak kecil disekitar kampung Puu Rongo, Ngadu Motora dan di padang rumput yang sekarang merupakan objek tanah sengketa, di bawah tahun 1980an masih banyak rumput dan pohon

Halaman 74 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambu. Semakin berkembang manusia dan berkurang hewan, maka semua Kabisu yang punya hubungan Kerjasama, ambil bagian untuk menggarap lahan di Tawena, ada beberapa kabisu yang memiliki yaitu kabisu bersaudara yang bekerjasama dalam mengolah lahan, kawin mawin, pesta adat, buat rumah selalu ada gotong royong;

- Bahwa saksi sejak kecil dari kampung Ngadu Motora sampai penggugat pindah ke Letena Bura, mereka tidak pernah garap tanah sengketa yang sekarang;
- Bahwa belum ada jalan kendaraan pada saat pengerjaan lahan oleh tergugat I dan Tergugat VII namun ada jalan setapak;
- Bahwa tahun 2008, jalan ke Letena Bura baru dibuat badan jalan, salah satu warga minta ijin ke Tergugat I untuk membuka jalan dari Tawena Ponuna ke Letena Bura dan baru dilakukan pengerasan secara gotong royong atas inisiatif warga dan tahun 2015, jalan yang ke Tawena Ponuna dan Letena Bura dilakukan pengaspalan oleh Pemerintah. Bahwa jalan ke Kejaksaan dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa batas padang rumput Tawena ada di bawah kampung Puu Rongo, di bawah bukit pukasa, bawah kampung Letena Bura, di bawah kampung Watu Kawula, di bawah kampungnya Ruwa Goro tempat lepas hewan;
- Bahwa saksi juga ikut menjaga hewan Tagu Bore almarhum pada saat musim kerja dan ada sawah yang dikuasai Ama Taku dari kabisu Weebole disebelah kampungnya ruwa goro dan ada beberapa kabisu bersaudara yaitu kabisu tanabi. Bahwa sawah Paulus Bora Pawolung juga ada disitu;
- Bahwa orang yang memiliki lahan garapan di Tawena adalah kabisu weebole yang menjadi tokoh yaitu Tagu Bore, kabisu wanokalada yaitu Tergugat VII, kabisu Natarawatu, kabisu Tanabi yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Goro dan Ruwa Birri yang diwariskan ke anaknya Paulus Bora Pawolung, termasuk Obed Taramanu cucunya, yang mana tanah yang dikuasai oleh Penggugat dijual oleh Obed Taramanu kepada Keba Moto (Penggugat) dan Ruwa Goro diwariskan kepada Jhon Bate Umbu Lele kepada Ibu Sanga Djaga;
- Bahwa di tanah sengketa saat ini di kuasai Ngila Leba dipindahtangankan kepada Tagu Bore alias Ama Saba, Keba Moto alias Ama Laka dan dipindahtangankan ke Marthen Bili, Bapak Amos Rihi Dida dan di miliknya Dangi Gallu Ama Ngongo ada Ridwan Repi, Paulus, Amos, Lasarus, Yuliana dan Tergugat lainnya dan sampai sekarang setahu saksi tidak ada yang tegur;

Halaman 75 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kampung Puu Rongo sebelum lahir saksi sudah ada dan ada jalan utama di bagian selatan dari tanah sengketa;
- Bahwa jalan tersebut bukan jalan baru;
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah teman bermain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ayah Penggugat menggarap tanah di objek sengketa, baru tahun 2000an Penggugat menggarap kebun yang dimiliki oleh Paulus Bora Pawolung yang dijual Obed Taramanu ke Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kampung Puu Rongo karena hanya 200meter dari rumah saksi, yang ada rumah, ada kandang kerbau;
- Bahwa jalan ke kampung Puu Rongo, pintu utama ada di bagian selatan tanah sengketa dan ada kerbau untuk angkut barang berat, sehingga di dalamnya ada kandang kerbau;
- Bahwa saksi kenal dengan Tagu Bore alias Ama Saba dan mereka tinggal di Puu Rongo;
- Bahwa Tagu Bore alias Ama Saba pernah ikut bantu Tergugat I kerja kebun di sekitar situ;
- Bahwa dikebun Tergugat I ada pisang, mahoni, kelapa, bambu selain tanaman musiman yang habis dipanen dan ada juga pagar hidup disepanjang pinggir jalan dan tanaman keras mahoni, saksi pernah potong pada tahun 2018 untuk pembangunan gereja dan tidak ada yang tegur karena saksi minta kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi adalah Kabisu Wee Laingo dari keturunan (nenek moyang);
- Bahwa ayah saksi berasal dari kampung Ngadu Kodu dan Ibu dari Podo Ede;
- Bahwa isteri saksi bersaudara dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi punya tanah di kampung Ngadu Matora, punya kebun dan rumah dengan jarak 200meter dari tanah sengketa;
- Bahwa batas tanah sengketa tergugat I ada di bagian barat tanah sengketa dan tanah tersebut diolah sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Tergugat I sejak tahun 1980 dan sebelum dikerjakan hanya padang;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Tergugat I, orang tua Tergugat I sudah menggarap sebelum tahun 1980an dan disambung oleh Tergugat I sejak tahun 1980an karena waktu itu tenaga tidak ada;

Halaman 76 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah utara tanah sengketa, tanah dikerjakan Ruwa Lede ama Goro dengan Ruwa Birri alias Ama Magi yang dikerjakan Paulus Bora Pawolung sekitar 300-400meter, sedangkan Ruwa Goro lebih jauh lagi;
- Bahwa gereja dihibahkan oleh Paulus Bora Pawolung, ayah dari Obed Taramanu dan waktu itu tahun 1997 masih ada di bale-bale rumah dan disekitar itu ada tanahnya Jaiwu Lango dan masuk ditanah sengketa ada bagian tanah dari Ruwa Goro dan ada bagian tanah dari Paulus Bora Pawolung yang sekarang sudah dibagi dan dijual kepada Penggugat oleh Obed Taramanu;
- Bahwa tahun 1984-1987 saksi menerapkan hasil belajar pertanian di tanah sengketa;
- Bahwa tahun 1967-1973 ayah penggugat berdomisili sementara di Kampung Ngadu Motora;
- Bahwa saksi tahu ketika Rato Tua meninggal sekitar tahun 1970, namun saksi masih anak-anak tapi tidak tahu pasti betul apa yang terjadi dan saksi tahu juga diberi tahu oleh orang tua saksi bahwa Rato Tua meninggal;
- Bahwa orang tua Penggugat pindah ke Letena Bura sekitar tahun 1973-1974;
- Bahwa di bawah tahun 1980 sebagian besar tanah sengketa ada yang garap, tapi masih banyak pohon jambu dan waktu itu ada pagar hidup, diatas tahun 1980 semakin tidak ada hewan, masing-masing kabisu ambil bagian menggarap lahan;
- Bahwa tempat main bola saksi dulu dibawah tahun 1980an adalah di tanahnya Ridwan Repi dan Amos Rihi Dida yang sekarang karena tempatnya rata;
- Bahwa di bawah tahun 1980an semua tempat diobjek tanah sengketa belum ada kebun dan diatas tahun 1980an sudah ada kebun ditempatnya Ridwan Repi dan Amos Rihi Dida, Lasarus saat ini yang saksi tanami kacang;
- Bahwa antar kabisu ada hubungan bersaudara, kabisu yang Kerjasama adalah kabisu yang ada ditempat itu, bersaudara maksudnya dalam hal kawin mawin, dan lain-lain;
- Bahwa tidak ada aturan maupun organisasi untuk mengolah tanah bersama itu, tapi hubungan Kerjasama ada karena ada kompromi, namun tidak ada pengurus karena batasnya dikompromikan saja;

Halaman 77 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan jalan di kampung Tawena dikerjakan oleh orang Tawena dan ada cerita dari Tergugat I bahwa ayah dari Tergugat I yang dimintai ijin oleh Markus untuk membangun jalan;
- Bahwa pengaspalan jalan Tawena itu dikerjakan pemerintah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menjadi Majelis di gereja sebelum kuliah dan saksi sering ke kampung Tawena;
- Bahwa yang saksi dengar tanah yang dimiliki Ibu Sanga Djaga saat ini dahulu adalah tanah milik Ruwa Goro;
- Bahwa para Tergugat yang memberitahu bahwa di tanah sengketa dimiliki oleh Para Tergugat dan mengenai objek A dan B;
- Bahwa rumah Penggugat berada di bagian utara tanah sengketa dan di dalamnya ada 3 buah rumah yang didiami orang termasuk Penggugat;
- Bahwa rumah sebelah utara yang berbatasan dengan tanah sengketa milik Martinus, namun saksi tidak tahu bahwa mereka adalah anak dan keponakan Penggugat;
- Bahwa kebun di sebelah utara tanah sengketa Saksi lihat dan tidak tahu punya siapa;
- Bahwa didepan gereja ada rumah Penggugat yang dibangun tahun 2016-2017 dan kebun dibawahnya saksi lihat Penggugat kerja tahun 2016;
- Bahwa saksi menyebutkan batas-batas padang rumput Tawena berdasarkan yang saksi lihat bahwa hewan bisa dilepas dan merumput disitu;
- Bahwa saksi tahu ada tanah Sanga Djaga yang berbatasan dengan rumah-rumah Para Tergugat dan dengan tanah Tergugat VII;
- Bahwa saksi tahu bulan Agustus 2020 ada kegiatan traktor pertanian di tanah Ibu Sanga Djaga dan pada saat traktor, saksi sedang melakukan pelayanan di rumah Penggugat dan saksi bertanya ke Penggugat siapa yang melakukan traktor dan dijawab oleh Penggugat bahwa yang melakukan traktor adalah Paulus Bora Pawolung Ama Rio;
- Bahwa Paulus Bora Pawolung adalah anak dari Jaiwu Lango;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa adalah bagian dari padang rumput Tawena;
- Bahwa setahu saksi Jhon Bate Umbu Lele ada tanah di tanah sengketa di bagian utara bidang B, tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan Tergugat I, sebelah timur berbatasan dengan Stef Laka, Yuliana I. Tara, sebelah selatan berbatasan dengan beberapa Tergugat yang ada rumahnya

Halaman 78 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebelah utara berbatasan dengan Keba Moto yang tanahnya dibeli dari Obed Taramanu;

- Bahwa tanah kosong yang dipagari, disebelah kiri jalan adalah milik Ibu Sanga Djaga sampai ke belakang;
- Bahwa tanah disebelah kiri rumah Keba Moto di batas utara adalah milik Paulus Bora Pawolung yang dijual oleh Anaknya Obed Taramanu kepada Penggugat;
- Bahwa padang rumput Tawena yang dimaksud saksi adalah padang rumput, diluar itu ada tapi tidak terlalu luas dan gereja termasuk padang rumput Tawena;
- Bahwa selain di tanah sengketa, saksi tidak tahu ada tanah milik Ibu Sanga Djaga;
- Bahwa saksi dengar ada tanah yang sudah bersertifikat, namun tidak lihat dan tidak tahu ada pengukuran maupun jual beli;
- Bahwa jalan-jalan setapak sudah ada pada saat saksi kecil yaitu jalan ke Puu Rongo, jalan ke Letena Bura dan jalan yang sekarang menjadi jalan lingkak kejaksaan;
- Bahwa saksi tahu disebelah selatan ada tanah milik Toda Ama Magi;
- Bahwa tanah milik Tergugat VI adalah jalan menuju Puu Rongo, namun lahannya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah bersama yang dimiliki Kabisu bersaudara;
- Bahwa tanah objek sengketa diduduki oleh beberapa kabisu bersaudara sejak saksi kecil sampai di bawah tahun 1980an dan pada tahun 1980an baru ada kompromi untuk menentukan bagian;
- Bahwa saksi dengar cerita bahwa mereka, yaitu kabisu Weebole, Kabisu tanabi, Kabisu Wanokalada dan Kabisu Natarawatu sepakat untuk menggarap itu kebun;
- Bahwa yang saksi dengar hanya orang-orang yang ada diobjek sengketa dari masing-masing kabisu saja yang bersepakat/berkompromi;
- Bahwa saksi tidak tahu dibagi berapa orang karena satu kabisu ada beberapa orang, tapi ada bagian Tergugat I, Tergugat VII, Ruwa Goro dan Ruwa Birri;
- Bahwa dari tanah tersebut ada yang masih dimiliki dan ada kepemilikannya yang sudah dipindahtangankan ke beberapa orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sairo Ngedo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini terletak di Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa nama ayah saksi adalah Radamuri dan nama kakek saksi adalah Bura Siwi alias Bura Siwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Letena Bura dekat lokasi padang Tawena Kecamatan Sobawawi dari kakek saksi;
- Bahwa disebut kampung Letenabura karena kakek nenek saksi tinggal disitu dahulu, namun sekarang tidak tinggal disana dan yang tinggal disana adalah Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1972, Wada Ronga datang di Letena Bura meminta tanah kepada Kakek saksi untuk membangun rumah disana karena Wada Ronga diusir dari Ngadu Matora, sehingga kakek saksi memberikan ijin untuk membangun namun tidak untuk memiliki dan hanya untuk menempati sementara, jangan menanam tanaman hidup;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah di Letenabura dan masih mempunyai bukti pembayaran pajak atas Sebagian tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar lokasi padang rumput Tawena karena berada di bawah kampung kakek saksi dan saksi tidak pernah mendengar bahwa padang rumput tawena adalah milik orang kabisu tanabi, yakni Dangi Gallu dan Ruwa Birri;
- Bahwa Tergugat I berasal dari Kabisu Weebole dan Tergugat VII dari kabisu Wanokalada;
- Bahwa saksi lahir di kampung Tarung;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah disekitar objek sengketa maupun kebun yang dikerjakan di Tawena;
- Bahwa kakek saksi tinggal di Letenabura pada tahun 1962 dan kemudian kembali ke kampung tarung;
- Bahwa setahu saksi batas kampung Letenabura berbatasan dengan objek tanah sengketa di sebelah selatan dan berada di atas pagar batu;
- Bahwa Letenabura dan Tawena tidak menjadi satu bagian;
- Bahwa padang rumput Tawena terbentuk pada tahun 1960an dan dulunya termasuk milik kakek saksi dari atas kampung Letenabura sampai di bawah samping jalan raya, sampai mata air yang berbatasan dengan tanah ama Moto;

Halaman 80 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Tagu Bore di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tanah obyek sengketa terletak di Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan luas kurang lebih \pm 3 hektar;
 - Bahwa padang rumput tawena adalah lokasi sebelah timur di garap oleh Dangi Galu dan bagian barat digarap oleh Ngila Leba Alias Ama Moto sekitar tahun 1980an, dan di bagian lainnya masih berupa padang rumput terbuka tanpa ada yang menggarapnya sekitar tahun 1960an, setelah populasi hewan sekitar tahun 1980an bertambah, maka orang-orang di sekitar padang rumput tersebut memakai lokasi tersebut untuk melepas hewan mereka, dan di bagian utara ada lokasi kebun milik kakek saksi termasuk orang-orang Wanokalaka dan orang Weebole, dan setahu saksi tidak ada orang Tanabi, dan setahu saksi orang-orang Tanabi yang juga memiliki tanah di Tawena bukan Penggugat, melainkan Ruwa Birri dan Ruwa Gorro, bukan Dangi Galu kakek Penggugat;
 - Bahwa batas-batas padang rumput Tawena adalah timur batas dengan Dangi Gallu alias Ama Ngongo, barat batas dengan tanah Ngila Leba, utara batas dengan sawah kakek saksi, selanjutnya dikelilingi oleh kampung Puukasa, Kampung Letenabura dan lain-lain;
 - Bahwa pagar batudi sebelah barat padang rumput Tawena tersebut milik kakek saksi, kakek saksi yang lingkari lokasi bagian barat yang di kelilingi pagar batu kurang lebih luasnya 4 (empat) Hektar;
 - Bahwa saksi pernah dengar adalah Ruwa Goro dan Ruwa Biri salah satu orang tanabi yang punya hak milik tanah di Tawena;
 - Bahwa ayah Penggugat tersebut batu kuburnya ada di Kampung Ngadu Motora;
 - Bahwa pembangunan jalan di Tawena, dulu masih jalan setapak, belum jalan permanen seperti sekarang, sekitar tahun 2000an baru bertahap berubah dari jalan setapak ke jalan pengerasan sampai akhirnya menjadi jalan aspal dan pengerjaannya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa kampung Puurongo ada jalan, dibagian utara kampung Puurongo dan jalan timba air di bagian selatan, sedangkan jalan besarnya berada di bagian utara karena ada kandang kerbau milik kakek saksi yang digembalakan turun naik lewat jalan tersebut;
 - Bahwa letak tanah kakek saksi di Tawena berada 300 (tiga ratus) meter di bagian utara dari padang Tawena dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar

Halaman 81 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, yang batasnya dikelilingi tanah milik orang kabisu tanabi dan dibagian utaranya orang Wanokalada;

- Bahwa tanah Jhon Bate Umbu Lele di Tawena yaitu bagian timurnya berbatasan dengan Dangi Gallu alias Ama Ngongo, bagian selatannya berbatasan dengan tanah Ngila Leba yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi ada kabisu bersaudara dan dikatakan bersaudara jika di suatu wilayah mereka sama-sama kerja, saling bantu terkait dengan garap tanah sampai ritual adat, yang mana ada yang tinggal berdekatan dan ada beberapa yang tidak berdekatan;
- Bahwa Lara Marapu adalah jalannya sesuatu adat istiadat yang tujuannya kepada sang pencipta, ada 2 (dua) yakni jalur kiri dan jalur kanan, namun tujuannya tetap satu. Lara Marapu jalur kiri adalah kabisu Weebole, Natarawatu, Tanabi, Wanokalaka, termasuk Weetapala dan lain-lain, sedangkan Lara Marapu jalur kanan antara lain Kabisu Tupuyangu, Wanokalada, Weelowo dengan Anowara dan lain-lain
- Bahwa Batu kubur istimewa yang memakai batu tarimbang, yang ukurannya lebih besar dari batu kubur yang lain;
- Bahwa batu kubur 4 (empat) kaki bukan merupakan kubur istimewa, justru yang dikuburkan di batu kubur tersebut adalah orang-orang kecil kedudukannya, bukan orang yang istimewa, kecuali yang memakai batu Tarimbang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat atau ayahnya menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa dalam adat Loli bisa berpindah kabisu, yang pertama dengan kawin mawin, yang kedua dengan mengangkat anak dengan cara mengawinkan anak perempuan dengan anak laki-laki dari kabisu lain lalu menjadikan suami dari anak tersebut sebagai bagian dari kabisu, yang ketiga dengan mengangkat / mengadopsi anak karena tidak memiliki anak dari isteri, dan yang keempat dengan cara sukarela karena pengabdian seseorang dalam suatu kabisu tempat dia tinggal dari kecil sampai tuanya;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai para tergugat sudah menjadi hak milik mereka, oleh karena itu tidak pernah dipermasalahkan saat mereka memindah tangankan atas hak tanah tersebut, hanya Penggugat saja yang mempermasalahkannya;
- Bahwa bentuk pagar kangali adalah lingkaran melingkari tanah milik kami, mengarah dari kampung Puurongo mengarah ke kampung Letenabbura,

Halaman 82 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dari kampung Letenabura dibagian barat mengarah ke kampung Kopulete;

- Bahwa kangali dibangun saat kami belum lahir dan diceritakan oleh kakek kami bahwa yang membangun adalah kakek saksi sendiri dibantu kabisu lain dan hingga saat ini tidak ada yang berubah;
- Bahwa pada tahun 1968, kondisi Tawena masih berbentuk padang rumput, masih banyak hewan di sana dan sekitar tahun 1980an saat populasi hewan berkurang, orang-orang sekitar Tawena mengambil bagian menggarap tanah tersebut;
- Bahwa yang pertama menggarap adalah Tergugat VII dan Tergugat I dan tidak ada pembagian resmi atas tanah itu dan tidak ada masalah saat itu;
- Bahwa Ruwa Birri dan Ruwa Goro juga ikut ambil bagian dalam tanah itu dan mereka lebih berhak atas tanah tersebut karena tanah di Tawena bagian dari kabisu yang ada di Tawena, termasuk Kabisu Tanabi;
- Bahwa ada 5 (lima) kabisu bersaudara yang berhak di tanah objek sengketa;
- Bahwa cara membagi tanah garapan di tawena adalah sesuai kemampuan orang yang menggarap, dibagi secara arif dan bijaksana sesuai dengan kemampuan menggarap luas lahan;
- Bahwa tanah dibagian utara menuju ke tengah bagian barat sekarang sudah ada bangunan Gereja, PAUD, dan terus ke bawah yang dimiliki oleh Ruwa Biri dan sekarang di garap oleh cucunya yakni Obed Taramanu, lalu lanjutannya dari tanah di bagian tersebut ada Ruwa Goro yang sekarang digarap oleh anaknya yakni Juiwu Lango dan John Bate Ubu Lele bersama isterinya Sanga Jaga, yang dulu merupakan kesatuan padang rumput Tawena;

5. Saksi Dolu Lado Kaka di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah obyek sengketa terletak di Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan luas kurang lebih ± 3 hektar;
- Bahwa saksi berasal dari kabisu Tupuyangu sebagai Rato Rumata;
- Bahwa kabisu adalah kelompok kedudukan masing-masing dalam adat sumba;
- Bahwa banyak kabisu di Loli, dimana satu kabisu pembagian paha kerbau, jalan batu, dengan kabisu Weboga satu paha kerbau, satu kabisu kaki kiri paha kerbau yaitu meliputi kabisu Tanabi, Natarwatu, Wanokalada,

Halaman 83 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weebole, Weetapar, Weenawi, serta kaki kanan paha kerbau yaitu meliputi Topuyango, Weelowo, Anawara;

- Bahwa kabisu bersaudara adalah kabisu yang meliputi satu warga dan satu kepercayaan yang disembah, satu kepercayaan yang disebut dan satu rumah besar, sampai mereka menyebar kemana-mana dan berkembang biak;
- Bahwa perbedaan *apanggua ama di'i* dengan *angua kabisu* adalah yang satu menyembah merapu yang sama, dan yang satu lagi menyembah merapu yang berbeda;
- Bahwa Merapu adalah yang menciptakan langit dan bumi serta manusia;
- Bahwa Lara Merapu adalah kegiatan ritual dalam kepercayaan Marapu, dari satu jalur yakni satu paha kerbau tersebut, dimana jalur tersebut ditempuh untuk mengelilingi dunia;
- Bahwa masing-masing kabisu memiliki penanggung jawab, ada yang di ibu bapakan / ina ama;
- Bahwa kabisu bisa pindah menjadi kabisu lain apabila dengan cara ambil isteri, kasih pindah anak, angkat anak / adopsi, dan selama hidup tinggal di suatu kabisu;
- Bahwa 2 (dua) macam pembuatan batu kubur, yakni pembuatan batu kubur yang direncanakan dan pembuatan batu kubur yang tanpa perencanaan seperti saat meninggal mendadak;
- Bahwa saat ambil batu kubur ditempat orang, meninggal mendadak tidak diberikan biaya, namun ada persyaratan secara kepercayaan terhadap penghuni / arwah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa jika batu kubur diambil dengan rencana tergantung yang direncanakan, dan tergantung pendekatan kedua belah pihak, si pemilik batu dan si pemakai, yang diberikan upah adalah tukang yang memotong batu kubur tersebut;
- Bahwa Batu kubur yang memiliki bentuk 4 (kaki) itu tergantung dari leluhur, saya tidak pernah tahu itu istimewa atau tidak, yang saya tahu batu kubur 4 kaki ada yang ukurannya besar da nada yang kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kampung Tawena adalah kampung Tertua di Loli, namun setahu saksi kampung Tawena adalah termasuk kampung jalan Marapu Golu Podu, kampung tertua di Loli yang saya tahu adalah Weetabar, Tarung, Podomaroto, Golu, dan Jagangara;
- Bahwa kampung yang merupakan lara marapu adalah jaga ngara, Puu naga, Bodo Ede, Parkelembung;

Halaman 84 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda-tanda batas di setiap tanah kabisu setahu saksi ditandai dengan tanda alam, seperti kali kering, tanaman umur panjang, dan mori tana / tempat penyembahan;
- Bahwa semua kabisu memiliki mori tana dan semua sama dalam penyembahan di Mori Tana tersebut, semua kabisu bersaudara bebas untuk melakukan penyembahan di Mori Tana tersebut;
- Bahwa dalam sebuah ritual adat, jika salah satu anggota tidak ikut masih bisa jalan karena kebijakan Rato-rato dan alasan yang dapat diterima / bukan karena kesengajaan, dalam hal ini yang tidak ikut tetap memberi persetujuan agar ritual tetap berjalan;
- Bahwa ritual adat tidak dapat dijalankan jika tidak semua anggota ikut Hanya untuk ritual tertentu, dalam hal ini bila salah satu suku yang dibagikan satu paha kerbau ada pengangkatan sebagai rato, dan pengangkatan batu kubur jika ada yang tidak datang maka ritual tersebut tidak bisa dijalankan dan harus melalui pendekatan lagi untuk kebijaksanaan;
- Bahwa kabisu dikatakan bersaudara karena sejak awal pembentukan bumi, sudah terbagi bahwa satu kabisu sebelah kiri dengan satu paha kerbau, dan satu kabisu sebelah kanan dengan satu paha kerbau namun semuanya bersaudara walaupun namanya berbeda-beda;
- Bahwa dalam satu kabisu tidak boleh kawin mawin, namun jika bersaudara boleh kawin mawin karena yang disembah itu berbeda;
- Bahwa Lara Marapu adalah ritual yang dilakukan dimana Rato jalan dari kampung yang satu ke kampung yang lain semalam suntuk dengan menyebut nama Marapu;
- Bahwa tidak ada lara marapu lain disekitar tawena dan hanya Tawena saja, dan kampung Tawena memiliki pasangannya yakni kampung Watubela, dan kampung-kampung lain disekitarnya tidak disinggahi Lara Marapu;
- Bahwa jika seseorang lama menetap di kaisu lain, orang tersebut bisa pindah Kabisu dan tidak perlu acara;
- Bahwa Jika ada satu anak dari suatu kabisu dipelihara dari kecil sampai besar, sampai memiliki keturunan dan meninggal di tempat orang dari kabisu lain yang berbeda, orang yang memelihara anak tersebut tidak berhak menguburkan anak tersebut di tempatnya jika anak tersebut masih memiliki orang tua dan sanak keluarga, namun jika tidak memiliki orang tua dan sanak keluarga baru boleh, dan bisa pindah kabisu ke orang yang memeliharanya, kecuali jika sudah sebatang kara;

Halaman 85 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk potong batu kubur harus tetap memberikan kepada Mori tana karena secara alam tanah tempat mengambil batu ada yang menjaga, ada pemiliknya yakni Mori Tana / Arwah nenek penunggu tanah, jadi setelah potong batu diadakan ritual untuk Mori Tana;
- Bahwa Mori Tana yang berada di kabisu Tanabi adalah Mori Tana khusus kabisu di sekitar situ, tidak boleh kabisu lain juga ikut menyembah di Mori Tana tersebut;
- Bahwa mori tana yang ada di tawena memiliki Merapu suku Tanabi, dalam hal ini yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan atau kompleks adalah suku Tanabi, maka suku Tanabi yang selalu memberikan persembahan dan memanggil semua saudaranya untuk memberikan makan Mori Tana di Tawena tersebut;
- Bahwa Mori Tana adalah simbol bagi arwah yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa marata tana diwujudkan dengan anak ayam dan satu gumpalan berbentuk ular dari kuningan yang diberikan kepada Mori tana tempat ambil batu kubur tersebut;
- Bahwa Kabisu bersaudara yang saksi maksud, adalah kabisu yang memiliki jalan Marapu yang sama, ada yang ke Kiri (bersaudara jalan kiri) ada yang ke kanan (bersaudara jalan kanan) bukan bersaudara dalam maksud ikatan darah (keluarga);
- Bahwa anak adopsi itu apabila seseorang tidak memiliki anak maka boleh di adopsi, itupun dengan persetujuan saudaranya, dan terkait warisan otomatis warisan orang tua angkatnya turun ke anak angkatnya tersebut jika orang tua angkatnya tidak memiliki anak;
- Bahwa dalam adat sumba, jika seseorang memiliki 2 (dua) anak dan satunya meninggal dunia, cucunya berhak mendapat warisan kakeknya dari hak bapaknya yang meninggal tersebut;
- Bahwa jika anak adopsi dan ada anak kandung, maka keduanya mendapat warisan, namun pembagiannya tergantung wasiat orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 86 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



DALAM PERKARA INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 10 Februari 2021 pada yang telah dirubah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagian dari tanah yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara nomor : 17/Pdt.G/2020/PN. Wkb adalah hak milik Sanga Djaga / Pemohon Intervensi (Intervent) yang letaknya berada di daerah Tawena dengan luas kurang lebih 1 hektar, dan memiliki batas-batas sebagai berikut :
 1. Di Sebelah Utara dahulu dengan tanah Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede (almarhum) sekarang berbatasan dengan tanah Keba Moto / penggugat dalam perkara aquo, (terjadi peralihan kepemilikan tanah karena jual beli , tanah almarhum Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede dibeli Keba Moto / Penggugat dalam perkara aquo) ;
 2. Di sebelah Selatan dengan tanah Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto (Tergugat I);
 3. Di sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah Dangi Gallu alias Ama Ngongo (tergugat VII), sekarang berbatasan dengan tanah Stefanus Laka alias Bapa Charli (tergugat VIII), dengan tanah Yuliana L. Tara alias Mama Dilan (tergugat IX) , dengan tanah Alex Rangga Holo (tergugat XI), dengan tanah Lasarus Lero Gode (tergugat XII);
 4. Di sebelah Barat berbatasan dengan Pagar Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa bidang tanah hak milik Intervent yang berada didalam objek gugatan penggugat dalam perkara aquo berasal dari sebidang tanah hak ulayat Kabisu Tanabi didaerah Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli , Kabupaten Sumba Barat yang dibagi pada tanggal 20 Nopember 2009 untuk dua orang bersaudara sepupu dari Kabisu Tanabi Umma Biedu yaitu antara Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede (anak laki-laki dari Bapak Ruwa Lede alias Ruwa Biri) dengan Jhon Bate Umbu Lele , SH alias Ama Victor (anak laki-laki dari Bapak Ruwa Lede alias Ruwa Goro) kedua orang yang berbagi tanah adalah cucu laki-laki / keturunan garis lurus dari Kakek Bora Pawolung alias Bora Dara Mete yang semasa hidupnya menjadi Inna Ama / Pemangku Adat Kabisu Tanabi yang mendiami Uma Biedu di Kampung Kabatana , Kelurahan Sobawawi , Kecamatan Loli ;
3. Bahwa almarhum Bora Pawolung alias Bora Dara Mette adalah leluhur Victor Lede Mesawole Pemohon Intervensi 2 (dua) yang semasa hidupnya

Halaman 87 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



berkedudukan sebagai Inn Ama / Pemangku Adat keluarga besar Kabisu Tanabi Umma Biedu yang berhak menentukan hak-hak ulayat Kabisu Tanabi, mengatur pemanfaatan hak ulayat, membagi hak ulayat

4. Bahwa adapun silsilah / ketrunan almarhum Bora Pawolung alias Bora Dara Mete yang semasa idupnya berkedudukan sebagai Inna Ama / Pemangku adat Kabisu Tanabi Umma Biedu di Kampung Kabatana adalah sebagai berikut :

Almarhum Bora Pawolung alias Bora Dara Mete memiliki 3 orang istri, dimana istri Pertama tidak memiliki keturunan, Istri Kedua memiliki anak 2 (dua) Laki-laki yang bernama 1.) Ruwa Lede alias Ruwa Biri dan 2.) Dena Lado alias Ama Pige dan istri ketiga memiliki anak 1 (satu) laki-laki bernama 3.) Ruwa Lede alias Ruwa Goro.

- 1.1 Ruwa Lede alias Ruwa Biri memiliki anak 3 (tiga) laki-laki bernama Wada Bate, Thomas Keba Moto, Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama lede.

- Wada Bate memiliki anak laki bernama Dena lado alias Ama Bate
- Thomas Keba Moto memiliki anak laki bernama Jhon Bate Ubu Lele
- Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede memiliki 2 (dua) anak laki bernama: Martinus Lede Mesa Wole dan Obed Taramanu;

- 1.2 Dena lado alias Ama Pige semasa hidupnya berkedudukan sebagai Inna Ama / pemangku adat Kabisu Tanabi Umma Biedu menggantikan kedudukan Bora Pawolung alias Bora Dara Mete (ayahnya) . Dan Dena Lado alias Ama Pige memiliki anak 1 (satu) laki — laki bernama Bora Pawolung alias Ama Lali yang semasa hidupnya juga berkedudukan sebagai Ina Ama / Pemangku Kabisu Tanabi Umm Biedu di Kampung Kabatana, dan memiliki 2 orang istri dan 5 (lima) orang anak laki.

- Istri Pertama Bora Pawolung alias Bora Ama Lali melahirkan 2 (dua) laki bernama :Dena Lado alias Ama Yusuf dan Soleman Katodawatu alias Ama Darwis. Dena Lado alias Ama Yusuf saat ini berkedudukan sebagai Ina Ama / Pemangku adat Kabisu Tanabi Umma Biedu yang berkedudukan di Kampung Kabatana, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli.



- Istri kedua Bora Pawolung alias Bora Ama Lali melahirkan 3 (tiga) anak laki bernama : Ruwa Lede alias Ama Tagu, Wada Bate alias Ama Noce, dan Tagu Bore;
- 1.3 Ruwa Lede alias Ruwa Goro memiliki anak 2 (dua) laki yang bernama: Jeiwu Lango alias Ama lali , dan Jhon Bate Umbu Lele, SH alias Ama Victor;
 - Jeiwu lango alias Ama Lali memiliki 2 (dua) anak laki bemama: Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio , dan Moto Dunga
 - Jhon Bate Umbu Lele, SH alamrhum semasa hidupnya menikah dengan Sanga Djaga (istrinya) / Intervent pertama dan memiliki 1 (satu) anak laki bernama Victor Lede Mesawole/ intervent kedua dalam perkara aquo.
- 5. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga dari leluhur Bora Pawolung alias Bora Dara Mette tersebut diatas membuktikan bahwa Sanga Djaga Pemohon Intervensi 1 dan Victor Lede Mesawole Pemohon Intervensi 2 dalam perkara aquo adalah ahli waris dari Almarhum Jhon Bate Umbu Lele, SH yang berasal dari kabisu Tanabi Umma Biedu dan oleh karenanya Para Intervent berhak mewarisi dan memiliki sebidang tanah yang berasal dari hak ulayat Kabisu Tanabi Umma Biedu dengan luas kurang lebih 1 hektar didaerah Tawena yang berada didalam lokasi tanah obyek gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam poin ke 1 (satu) permohonan aquo, membuktikan bahwa para intervent memiliki legal standing unutup mengajukan permohonan Intervensi dalam perkara aquo (bukti P-1) .
- 6. Bahwa pembagian tanah layat kabisu Tanabi didaerah Tawena antara Paulus Bora Pawolung dengan Jhon Bate Umbu Lele, SH dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2009 berdasarkan kesepakatan keluarga besar / keturunan laki - laki garis lurus dari leluhur yang bemama Bora Pawolung alias Bora Dara Mette yang semasa hidupnya menjadi Inna Ama / Ketua adat Kabisu Tanabi Umma (Rumah) Biedu di Kampung Kabatana, Kelurahan Sobawawi , Kecamatan Loli, Kab Sumba Barat.
- 7. Bahwa Pembagian sebidang tanah hak ulayat Kabisu Tanabi Umma Biedu didaerah Tawena pada tanggal 20 Nopember 2009 dihadiri / disaksikan oleh Soleman Katodawatu alias Soleman Ama Darwis mewakili ayahnya Bora Pawolung alias Ama ali yang pada saat itu berkedudukan sebagai Inna Ama / Ketua Adat abisu Tanabi Umma Biedu yang berkedudukan di Kampung Kabatana dan sebagai Inna Ama / Pemangku adat berfungsi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayom keluarga besar Tanabi Umma Biedu , yang menentukan hak ulayat, mengatur pemanfaatan dan membagi hak ulayat untuk para ahli waris;

8. Bahwa bidang tanah hak milik intervent didalam lokasi tanah objek gugatan penggugat Keba Moto memiliki batas-batas yang jelas sebagaimana telah disebut an dalam poin ke 1 permohonan aquo, dan sudah diberi pagar pembatas , digarap menjadi kebun dengan tanaman jagung, singkong dan pada tanggal 19 - 20 Agustus 2020 ditaraktor kembali agar bisa ditanami jagung, singkong dan tanaman lain pada musim hujan saat ini, dan Intervent juga sudah membayar pajak sebagai bukti penguasaan bidang tanah oleh Para Intervent yang kebenarannya tidak bisa dibantah oleh Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo;
9. Bahwa bidang tanah yang diperoleh Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede (almarhum) berdasarkan pembagian tanah dengan almarhum Jhon Bate Umbu Lele, SH alias Ama Victor pada tanggal 20 Nopember 2009 yang terletak di bagian utara tanah milik intervent telah dijual oleh anaknya yang bemama Obed Taramanu kepada Keba Moto / penggugat dalam perkara aquo, sehingga bagian utara Intervent saat ini berbatasan dengan Keba Moto / Pengguat dalam perkara aquo;
10. Bahwa setelah tanah hak milik Paulus Bora Pawolung yang terletak pada bagian utara tanah hak milik Intervent dijual oleh ahli warisnya bemama Obed Taramanu kepada Kepada Keba Moto penggugat dalam perkara aquo, maka secara diam-diam tanpa sepengetahuan Intervent Keba Moto telah membangun pagar melebihi batas tanah yang dibeli dari Obed Taramanu, dimana sebagian tanah hak milik Intervent dengan ukuran kurang lebih 10 x 60 m di pagari / diambil oleh saudara Keba Moto / Penggugat dalam perkara aquo secara diam-diam , sebagai perbuatan melawan hukum dari Keba Moto kepada Intervent;
11. Bahwa karena Intervent Sanga Djaga merasa dirugikan oleh Keba Moto maka peristiwa pemagaran diam-diam tersebut telah dilaporkan diadukan kepada Pemerintah Kelurahan Sobawawi pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan terlapor saudara Jawu Dedo alias Ama Endi saudara ipar dari Keba Moto yang disuruh Keba Moto untuk mengerjakan pembangunan rumah miliknya (sebagai bukti P2);
12. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Pemerintah Kelurahan Sobawawi terlapor saudara Jawu Dedo alia Ama Endi memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan ' rumah yang dibangun adalah milik saudaranya bernama Keba

Halaman 90 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moto (Penggugat dalam perkara aquo) berdomisili di Jakarta, dan tanah tempat berdirinya bangunan dibeli oleh Keba Moto dari Obed Taramanu.

13. Bahwa karena Pemerintah kelurahan Sobawawi tidak bisa menyelesaikan maka pada tanggal 6 September 2016 penanganan perkara diteruskan kepada pemerintah Kecamatan Loli. Dan Pemerintah Kecamatan sudah mengirim surat panggilan kepada para pihak dengan permintaan agar kedua belah pihak tidak melakukan kegiatan diatas tanah sengketa, tetapi pihak terlapor Jawu Dedo alias Ama Endi / saudara dari Keba Moto tidak mengindahkan panggilan Pemerintah Kecamatan bahkan tetap melanjutkan pembangunan rumah (sebagai bukti P3).
14. Bahwa pengaduan Intervent baru ditindaklanjuti Pemerintah Kecamatan Loli pada awal tahun 2018 dengan mengirim team mediasi untuk menyelesaikan persoalan dan setelah memeriksa lokasi tanah, mendengar saksi, team dan Pemerintahan Kecamatan Loli menemukan fakta bahwa benar sebagian tanah intervent Sanga Djaga sudah dipagari dan diatas tanah terdapat bangunan rumah saudara Keba Moto penggugat dalam perkara aquo;
15. Bahwa Obed Taramanu selaku penjual tanah kepada keba Moto, dihadapan Keluarga Besar Kabisu Tanabi yang disaksikan oleh team mediasi / penyelesaian masalah dari Kecamatan Loli sudah membuat surat bermeterai 6000 rupiah tertanggal 19 Maret 2018 yang isinya sebagaimana dikutip dari bukti P4 sebagai berikut:

Menyatakan

Dengan sebenar-benarnya dan sungguh-sungguhnya dihadapan Keluarga besar TANABI, pada hari ini senin, tanggal 19 Maret 2018 yang disaksikan Oleh tim mediasi /penyelesaian masalah Kecamatan Loli

"BAHWA LOKASI / BIDANG TANAH YANG BERLOKASI DI TAWENA DEPAN PAUD TALITAKUM KELURAHAN SOBAWAWI KECAMATAN LOLI KAB. SUMBA BARAT ADALAH MILIK SAYA, YANG SAYA SUDAH JUAL KEPADA SAUDARA Keba MOTO DAN SUDAH DITENTUKAN BATAS-BATASNYA OLEH SAYA SEBAGAI PENJUAL DAN DISETUJUI OLEH PEMBELI , SEHINGGA TERJADI TRANSAKSI JUAL BELI , NAMUN DALAM PENGGARAPAN SETELAH TERJADINYA TRANSAKSI JUAL BELI TELAH TERJADI PELANGGARAN GARAPAN OLEH PEMBELI TERMASUK SUDAH MEMBANGUN RUMAH DI LUAR TATA BATAS YANG TELAH DISEPAKATI / DISETUJUI , DIMANA PELANGGARAN GARAPAN ITU ADALAH MILIK ORANG LAIN (IBU JANDA SANGA DJAGA) DAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB SAYA"

Halaman 91 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Pernyataan ini saya buat dengan tulus dan ikhlas hati tanpa paksaan atau dorongan siapapun juga.

Pembuat pernyataan

Obed Taramanu

16. Bahwa surat pernyataan Obed Taramanu tersebut diatas sebagai pengakuan dan bukti bahwa Intervent memiliki sebidang tanah kering didaerah Tawena yang saat ini berada didalam obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo , dan sebagian dari tanah hak milik Intervent tersebut juga sudah dipagari secara diam-diam oleh saudara Keba Moto, sebagai bukti perbuatan melawan hukum Keba Moto yang menimbulkan kerugian bagi Intervent Sanga Djaga ;
17. Bahwa sebagian tanah hak milik Intervent yang dipagari secara melawan hukum oleh Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo hingga saat ini belum dikembalikan kepada Intervent, oleh karenanya team hukum Sanga Djaga dan Victor Lede Mesawole sedang mempersiapkan tuntutan hukum perdata maupun pidana kepada saudara Keba Moto / Penggugat dalam perkara aquo.
18. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti hukum yang diuraikan Pemohon Intervensi tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 17/Pdt.G/2020/PN. Wkb menyatakan dalam putusannya bahwa sebagian dari tanah yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara nomor:17/Pdt.G/2020/PN. Wkb yang letaknya berada di daerah Tawena dengan luas kurang lebih 1 hektar , dan memiliki batas-batas Disebelah Utara dahulu dengan tanah Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede (almarhum) sekarang berbatasan dengan tanah Keba Moto / penggugat dalam perkara aquo, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto (Tergugat I) Di sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah Dangi Gallu alias Ama Ngongo (tergugat VII) , sekarang berbatasan dengan tanah Stefanus Laka alias Bapa Charli (tergugat VIII), dengan tanah Yuliana L. Tara alias Mama Dilan (tergugat IX) , dengan tanah Alex Rangga Holo (tergugat XI), dengan tanah Lasarus Lero Gode (Ter at XII) , Di sebelah Barat berbatasan dengan Pagar Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo adalah hak milik Pemohon Intervensi dalam perkara nomor 17/ Pdt.G/ 2020 / PN. Wkb yang bernama Sanga Djaga dan Victor Lede Mesa Wole sebagai ahli waris dari alamrhum Jhon Uumbu Lele, SH yang berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu.
19. Bahwa oleh karena pemohon intervensi sudah membuktikan bahwa sebidang tanah hak milik pemohon Intervensi berada didalam lokasih tanah obyek gugatan Penggugat dan Pemohon Intervensi bukan pihak dalam perkara nomor

Halaman 92 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2020/Pn.Wkb maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam putusannya menyatakan Melepaskan / mengeluarkan dari gugatan penggugat atas sebidang tanah hak milik pemohon intervensi dengan luas kurang lebih I (satu) hektar didaerah Tawena , dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan pada poin ke 1 (satu) permohonan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti hukum diatas, serta terkait erat dengan kepentingan pemohon Intervensi , bilamana Pemohon Intervensi tidak turut serta terlibat / masuk sebagai pihak dalam perkara nomor 17/Pdt.G/2020/Pn.Wkb , untuk memberi keterangan / penjelasan sebagai upaya untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon Intervensi , maka kemungkinan besar Pemohon Intervensi nantinya sangat dirugikan hak kepemilikan atas sebidang tanah kering didaerah Tawena oleh putusan hakim dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi.
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi (tussenkomst) untuk memasuki perkara aquo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri.
3. Menyatakan sebagian dari tanah yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara nomor : 17/Pdt.G/2020/PN. Wkb yang letaknya berada di daerah Tawena dengan luas kurang lebih 1 hektar , dan memiliki batas batas Di Sebelah Utara dahulu dengan tanah Paulus Bora Pawolung alias Bora Ama Lede (almarhum) sekarang berbatasan dengan tanah Keba Moto / penggugat dalam perkara aquo, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto (Tergugat I) Di sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah Dangi Gallu alias Ama Ngongo (tergugat VII), sekarang berbatasan dengan tanah Stefanus Laka alias Bapa Charli (tergugat VIII), dengan tanah Yuliana L. Tara alias Mama Dilan (tergugat IX) , dengan tanah Alex Rangga Holo (tergugat XI), dengan tanah Lasarus Lero Gode , di sebelah Barat berbatasan dengan Pagar Keba Moto Penggugat dalam perkara aquo adalah hak milik Pemohon Intervensi dalam perkara nomor 17/ dt.G/ 2020 / PN. Wkb yang bernama Sanga Djaga dan

Halaman 93 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Victor Lede Mesa Wole sebagai ahli waris dari almarhum Jhon Umbu Lele, SH yang berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu.

4. Menyatakan melepaskan / mengeluarkan dari gugatan penggugat dalam perkara aquo atas sebidang tanah hak milik pemohon intervensi dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar di daerah Tawena, Kel. Sobawawi, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan pemohon pada poin ke 1 (satu) permohonan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Tergugat Intervensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I/Penggugat memberikan jawaban dan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM INTERVENSI

1. Bahwa tergugat intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat intervensi kecuali hal-hal yang dianggap benar akan diakui secara jelas;

2. MENGENAI OBYEK GUGATAN INTERVENSI

Bahwa tergugat intervensi menolak dengan tegas keberadaan tanah milik para penggugat intervensi di daerah Tawena seluruhnya. Bidang tanah obyek gugatan intervensi dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan intervensi adalah milik tergugat intervensi. Pagar di sebelah Utara dan sebelah Barat milik tergugat intervensi yang didalilkan para penggugat intervensi sebagai batas tanah obyek gugatan intervensi adalah tidak benar. Pagar-pagar tersebut adalah pembatas kebun kedua keponakan tergugat intervensi yang menggarap kebun di bagian Utara dan juga sawah di bagian Barat. Tanah obyek gugatan intervensi yang didalilkan sebagai milik para penggugat intervensi adalah milik tergugat intervensi yang sengaja dikosongkan untuk keperluan lain, seperti membangun kos-kosan serta jalan dari gereja ke kampung Tawena. Karena atas permintaan Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio, tergugat intervensi mengizinkan untuk dipakai sementara pada musim tanam tahun 2020 ini, sebelum pembangunan kos-kosan dan jalan tersebut dimulai.

Demikian pula batas tanah yang diuraikan oleh para penggugat intervensi, di sebelah Selatan dan Timur adalah karangan belaka untuk mengelabui milik/warisan tergugat intervensi. Sebagai contoh, apa yang didalilkan oleh para pengkuat intervensi bahwa di sebelah Selatan bidang tanah obyek gugatan intervensi berbatasan dengan tanah milik Ngilla Leba (tergugat 1)



adalah TIDAK BENAR. Selain tergugat intervensi mendalilkan dalam gugatan dalam perkara pokok sebagai milik penggugat perkara pokok, Ngilla Leba/tergugat I sendiri membantah dengan tegas dalam dalil eksepsi nomor 3 (tiga) dalam "Eksepsi dan Jawaban tergugat I terhadap gugatan perkara pokok", yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah milik Sanga Djaga (obyek gugatan intervensi) berada di sebelah Selatan dari bidang tanah milik tergugat I dan BUKAN di sebelah Utara tanah milik tergugat 1.

Pernyataan ini didukung pula oleh tergugat VII dalam eksepsi nomor 3 (tiga). Pernyataan yang bertentangan antara pihak tergugat I bersama tergugat VII terhadap para penggugat intervensi adalah bukti bahwa kepemilikan tanah Sanga Djaga tidak jelas. Artinya para penggugat intervensi tidak memiliki tanah di daerah Tawena atau setidaknya di lokasi sekitar obyek gugatan penggugat perkara pokok dengan fakta para tergugat I dan tergugat VII yang telah menduduki/menguasai tanah obyek gugatan perkara pokok, sejak tahun 1985, membantah keberadaan tanah Sanga Djaga (penggugat intervensi I) yang didalilkan oleh penggugat intervensi terletak di sebelah Utara tanah bidang A yang diduduki tergugat I. Dari fakta-fakta hukum di atas, maka dalil-dalil para penggugat intervensi adalah dalil-dalil bohong dan patut dikesampingkan.

3. MENGENAI ABSENENYA PARA PENGGUGAT INTERVENSI DALAM MENGUASAI TANAH OBYEK GUGATAN INTERVENSI SERTA ABSEN PULA MEMPERTAHAKAN HAK MEREKA DALAM PROSES MEDIASI OLEH TIM KELURAHAN SOBAWAWI

Bahwa para penggugat intervensi/tergugat rekonvensi tidak pernah berkebutan di daerah Tawena, setidaknya di lokasi obyek sengketa, baik obyek gugatan intervensi maupun obyek gugatan perkara pokok. Dalam usaha tergugat I, dan didukung oleh tergugat VII, untuk menguasai sebagian tanah kering bagian tanah bidang A pada bulan Agustus 2020 yang lalu, para penggugat intervensi tidak ikut serta dalam proses awal sengketa obyek perkara pokok yang dimulai dengan penguasaan obyek sengketa perkara pokok oleh tergugat I yang didukung oleh tergugat VII. Juga para penggugat intervensi tidak ikut dalam proses mediasi oleh Lurah Sobawawi dalam kurun waktu tanggal 8-30 September 2020. Fakta ini menunjukkan bahwa para penggugat intervensi tidak memiliki kepentingan hukum dengan obyek sengketa perkara pokok maupun obyek gugatan intervensi. Dengan demikian dalil tergugat intervensi yang menegaskan bahwa

Halaman 95 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



para penggugat intervensi tidak memiliki tanah warisan di lokasi obyek sengketa kedua gugatan (gugatan perkara pokok dan gugatan intervensi) menjadi sangat beralasan hukum.

4. MENGENAI ASAL-USUL TANAH

Bahwa para penggugat intervensi mendalilkan pada dalil nomor 2 (dua) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan intervensi adalah hak ulayat kabisu Tanabi-uma Biedu. Dalil penggugat intervensi ini tidak benar karena tidak ada lagi tanah ulayat di seluruh daerah Tawena. Setidaknya, sejak kakek tergugat intervensi masih hidup, semua tanah di daerah Tawena sudah menjadi tanah hak milik dan dikuasai oleh orang perorang dari kabisu Tanabi sebagai hak milik. Faktanya sampai saat ini, semua tanah di daerah Tawena sudah dikuasai sebagai hak milik dan dipakai untuk kebun dan sawah. Demikian juga tergugat intervensi yang sudah menguasai hampir 5 (lima) hektar tanah di Utara obyek tanah gugatan sudah beberapa puluh tahun menjadi kebun dan sawah serta ditanami berbagai tanaman keras. Karena itu dalam dalil gugatan penggugat perkara pokok/tergugat intervensi, asal-usul tanah obyek gugatan perkara pokok didalilkan sebagai "berasal dari tanah ulayat Tanabi", yang berarti saat ini tanah obyek gugatan perkara pokok bukan lagi tanah ulayat.

Jika para penggugat intervensi berpendirian bahwa tanah obyek gugatan intervensi masih berstatus tanah ulayat, maka pembagian warisan yang mereka lakukan pada tanggal 20 November 2009 adalah ilegal. Karena tanah ulayat menurut definisi UUPA tahun 1960 harus memenuhi syarat antara lain adanya organisasi masyarakat adat, ada aturan pengelolaan dan pengawasan dan bahkan penetapannya berdasarkan SK bupati, seperti yang diatur dalam IJUPA tahun 1960 pasal 3 (tiga) dan aturan-aturan lainnya.

Dengan demikian dalil para penggugat intervensi tersebut di atas, tentang asal-usul tanah, sangat mengada-ada dan mohon majelis hakim yang mulia mengesampingkannya.

5. MENGENAI WARISAN YANG TIDAK MASUK AKAL DAN MEMALUKAN

Bahwa jika dalil pembagian warisan antara Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede dengan John Bate Umbu Lele sebagai bagian dari warisan Ruwa Lede alias Ruwa Goro, maka para penggugat intervensi sedang melecehkan leluhur mereka sendiri yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Goro; Sebab bagaimana mungkin seorang anak dari Bora Pawolung alias Bora

Halaman 96 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Dara Mette hanya memperoleh warisan di daerah Tawena hanya seluas hampir 1 (satu) ha sedangkan warisan Ruwa Lede alias Ruwa Birri serta Dangi Gallu luasnya berhektar-hektar. Ahli waris Ruwa Lede alias Ruwa Birri menguasai hampir belasan hektar tanah warisan kakek mereka di daerah Tawena sampai saat ini. Demikian pula tergugat intervensi menguasai hampir sepuluh hektar tanah warisan Dangi Gallu di Tawena sampai saat ini.

Lebih lanjut dan jika pembagian warisan itu benar adanya, dalil pembagian warisan antara Paulus Bora Pawolumg dengan John Bate Umbu Lele membuktikan bahwa tanah yang dibagi tersebut sudah berstatus hak milik Paulus Bora Pawolu alias Ama Lede dan bukan lagi tanah ulayat. Hal mana bertentangan dengan dalil para penggugat intervensi sendiri tentang asal-usul tanah seperti yang sudah diuraikan oleh tergugat intervensi pada butir 4 (empat) jawaban ini.

Dengan demikian dalil para penggugat intervensi tersebut di atas tidak konsisten dan sangat mengada-ada dan mohon majelis hakim yang mulia mengesampingkannya.

6. MENGENAI STATUS TANAH YANG BERTENTANGAN

Bahwa para penggugat intervensi dalam menguraikan batas-batas tanah obyek gugatan intervensi telah mengakui berbatasan dengan tergugat I (di sebelah Selatan) dan VII (di sebelah Timur). Pengakuan para penggugat intervensi ini sangat bertentangan dengan dalil penggugat intervensi/tergugat rekonsensi bahwa tanah di daerah Tawena adalah milik ulayat Tanabi dan bagaimana mungkin berbatasan dengan tanah milik tergugat I dan tergugat VII dimana dalam "Eksepsi dan Jawaban tergugat I dan tergugat VII" yang mereka sampaikan dalam menanggapi gugatan perkara pokok, mereka mendalilkan bahwa asal-usul tanah obyek gugatan perkara pokok sebagai tanah ulayat milik bersama semua kabisu bersaudara. Dengan aturan apakah sehingga para penggugat intervensi serta tergugat I dan tergugat VII dapat menguasai bidang tanah kedua obyek sengketa tersebut yang nyata-nyata didalilkan berstatus tanah ulayat milik bersama seluruh kabisu bersaudara? Lalu dengan aturan apakah sehingga obyek gugatan intervensi masih berstatus tanah ulayat kabisu Tanabi-uma biedu sampai tahun 2009? Pertentangan dalil mengenai asal-usul tanah antara para penggugat intervensi dengan tergugat I dan tergugat VII dalam perkara pokok, membuktikan bahwa dalil penggugat perkara pokok/tergugat intervensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah

Halaman 97 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



obyek sengketa gugatan perkara pokok berasal dari tanah ulayat kabisu Tanabi yang telah dikuasai oleh Dangi Gallu dalam masa hidupnya dan menjadi warisan penggugat perkara pokok menjadi SANGAT MASUK AKAL SEHAT.

7. Bahwa sehubungan dengan jawaban penggugat perkara pokok/tergugat intervensi butir 5 (lima) di atas, bahwa fakta di lapangan tentang keadaan fisik tanah obyek sengketa kedua gugatan SANGAT TIDAK MASUK AKAL SEHAT. Bagaimana mungkin tanah obyek gugatan intervensi tidak luas (hanya mendekati satu hektar) dan tanah obyek gugatan perkara pokok yang diduduki tergugat I dan tergugat VII (bidang A dan bidang B) berbentuk poligon dengan sudut runcing. Hal ini sangat bertentangan dengan kearifan lokal nenek moyang orang Sumba yang karena keterbatasan teknologi mereka, maka ketika melakukan pembagian tanah ulayat maupun tanah kabisu yang berbeda rumah besar, selalu menggunakan tanda-tanda alam seperti sungai, tebing dan gunung sebagai batas-batas tanah. Batas tanah ulayat antar kabjsu tidak pernah berada dalam satu hamparan karena nenek moyang orang Sumba belum mengenal yang namanya pillar beton apalagi koordinat geografi. Batas tanah yang berada dalam satu hamparan hanya didapati pada pembagian warisan antar orang-orang bersaudara kandung ketika orang tua mereka membagi tanah warisan dalam satu hamparan.

8. MENGENAI SILSILAH TANABI-UMA BIEDU DIMULAI DARI BORA PAWOLUNG alias BORA DARA METTE

Bahwa silsilah yang diuraikan oleh para penggugat intervensi (dalil gugatan intervensi butir 4 (empat), dibuat dengan penuh kesengajaan/rekayasa yang beritikad buruk untuk menghilangkan/menganulir keberadaan kakek tergugat intervensi, Dangi Galiu, dan pada akhirnya menyangkali tergugat intervensi sebagai bagian dari kabisu Tanabi, khususnya Tanabi uma Biedu, untuk menyusun agenda tersembunyi mereka. Bagaimana mungkin para penggugat intervensi tidak mengetahui kehadiran kakek tergugat intervensi, Dangi Gallu, sebagai anak angkat sah dari Bora Dara Mette, sementara ini banyak bukti yang menyatakan bahwa Dangi Gallu adalah anak angkat yang sah secara adat. yang sudah ada selama hidup kakek dan ayah tergugat intervensi/penggugat rekonsiliasi serta tergugat intervensi sendiri selama ini. Adapun bukti-bukti bahwa tergugat intervensi mewarisi kabisu Tanabi berdasarkan Dangi Gallu sebagai anak angkat yang sah adalah sebagai berikut:

Halaman 98 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



8.1 Bahwa Dangi Gallu, ketika dibelis dari rumah asalnya dan berpindah ke rumah Tanabi Uma Biedu di Kampung Kabatana, menjadi anak angkat yang sah dari Bora Dara Mette dan Bota Laja sekaligus berpindah kabisu dari Wee Lowo menjadi kabisu Tanabi diwarisi harta bawaan berupa tanah sawah di Karobbo Rara, daerah sekitar Lediwatu, kelurahan Weekarou, seluas sekitar 1 (satu) hektar. Pewarisan tanah harta bawaan dari orang tua asal ini, seperti juga ketika membelis perempuan dalam adat Loli pada khususnya atau Sumba

pada umumnya, banyak terjadi sebagai simbol adat yaitu "kain sarung yang tidak pernah lapuk dan babi yang tidak pernah mati". Sawah warisan bawaan Dangi Gallu tersebut diwariskan kembali kepada Ruwa Lede alias Ruwa Tagu, pewaris rumah kedua uma Biedu dan kebun (kaliwo) di kampung Bela Kiku, di ujung Selatan kampung Tarung, dan saat ini sawah di Karobo Rara tersebut beberapa tahun lalu telah dijual oleh Bora Pawolung alias Ama Lali, penghuni rumah besar umma biedu di kampung Kabatana (inna Ama).

8.2 Dangi Gallu diambilkan istrinya dari kampung Paraikateti, Kel. Kodaka, Kc. Loli, bernama Tagu Dedo. Karena Tagu Dedo tidak menyukai Dangi Gallu, Bora Pawolung alias Bora Dara Mette, ayah angkat yang sah dari Dangi Gallu memerintahkan kepada keluarga untuk menangkap Tagu Dedo calon istri Dangi Gallu, dibawa ke rumah Bora Pawolung alias Bora Dara Mette di Tanabi Uma Biedu di kampung Kabatana, lalu dipasung dalam kamar bambu yang pintunya ditutup dan baru dilepaskan sampai anak pertama Dangi Gallu dan Tagu Dedo mendekati kelahirannya. Akibat pemasangan yang lama tersebut, Tagu Dedo mengalami kerontokan rambut dan dalam sisa masa hidupnya menggunakan topi untuk menutupi kepalanya yang tidak berambut.

8.3 Ketika Dangi Gallu meninggal dunia, jasadnya disemayamkan di rumah besar inna ama (Uma Biedu) yang merupakan rumah Bora Pawolung alias Bora Dara Mette. Dalam adat Sumba, tidak boleh seseorang yang bukan anak disemayamkan di rumah orang lain karena memalukan keluarga dan marapu akan marah. Rumah asal Dangi Gallu, yaitu uma Marapu Manu, sampai sekarang masih ada, hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah .uma



Biedu di Kampung Kabata. Jika persemayaman dan pemakaman Dangi Gallu tidak pada tempatnya dan tidak sesuai adat, maka tentulah keluarga asalnya akan melakukan tuntutan adat. Lagi pula penyembahan Marapu ketika masa persemayaman dan pemakaman tidak bisa dilakukan di rumah Tanabi Uma Biedu jika Dangi Gallu bukan anak sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette, dan akan berkitab marahnya Marapu.

Juga jasad Dang Gallu dimakamkan di batu kubur istimewa (di Sumba) yaitu batu kubur kecil yang di atasnya ditutui lagi dengan batu besar yang disanggah dengan empat kaki berupa tiang batu besar (dalam bahasa Loli dikenal sebagai Oudi Pa wai). Pemakaman seseorang yang bukan anak angkat yang sah tidak boleh dilakukan karena sangat menghina harga diri keluarga asalnya.

Sampai sekarang ini batu kubur tersebut berada di kampung Kabatana persis di depan rumah uma Biedu, rumah inna ama peninggalan Bora Pawolung alias Bora Dara Mette.

8.4 Bahwa pada tahun 1983, jasad Ruwa Lede alias Ruwa Tagu (anak kedua dari Dangi Gallu) disemayamkan di uma biedu, umma yang diduduki inna ama yaitu Bora Pawolung alias Ama Lali. Jasad Ruwa Lede alias Ruwa Tagu di kuburkan di batu kubur depan uma biedu di Kampung Kabatana.

Sekali lagi, dalam adat orang Sumba tidak bisa orang dari kabisu lain disemayamkan dan dikuburkan oleh orang lain dari kabisu lain. Ruwa Lede alias Ruwa Tagu adalah bagian dari Tanabi Uma Biedu, sebagai saudara dari ina-ama Bora Pawolung alias Ama Lali berdasarkan Dangi Gallu sebagai anak angkat yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette

8.5 Bahwa pada tahun 2009, Bora Powulung alias Ama Lali sebagai inna ama pewaris rumah besar uma Biedu, memanggil tergugat intervensi dan meminta agar menebus kembali sawah rumah di Walla Kaloku yang sudah lama digadai serta memberikan hak kepada tergugat intervensi untuk menguasai dan mengawasi sawah tersebut agar anak-anak kandungnya tidak mengadaikan kembali. Sawah tersebut, setelah ditebus oleh tergugat intervensi, dikelola dan dikerjakan oleh tergugat intervensi dari tahun 2009 sampai tahun 2016 dan dikembalikan kepada Dena Lado alias

Halaman 100 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



ama Yusuf (pengganti inna ama) karena Bora Pawolung alias Ama Lali sudah meninggal dunia pada tahun 2012.

8.6 Bahwa ketika tergugat intervensi mencalonkan diri sebagai calon bupati pada tahun 2010, pesta pengucapan syukur dilakukan di rumah inna ama (uma Biedu) dan saat itu Bora Pawolung alias Ama Lali masih hidup. Dalam acara tersebut dikorbankan sekitar 50 (lima puluh) ekor babi besar yang didahului pada malam hari sebelumnya diadakan acara adat penyembahan Marapu.

Dalam adat orang Sumba, pesta aœu penyembahan Marapu tidak bisa dilakukan di rumah orang lain, apa lagi kabisu lain, jika tergugat intervensi tidak diakui sebagai anak oleh Bora Pawolung alias Ama Lali berdasarkan Dangi Gallu sebagai anak angkat yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette.

8.7 Pada tahun 2010, setelah pilkada, atas kerelaan tergugat intervensi membawa seekor kerbau jantan sedang ketika alm. Dena Lado (nama panggilan) Dawis anak dari Soleman Katoda Watu meninggal dunia tanpa permintaan. Dalam adat Sumba, seseorang yang membawa korban saat kematian tanpa diundang akan ditolak serta dituntut secara adat. Namun tidak ada tindakan apa-apa dari Soleman Katoda Watu karena tergugat intervensi adalah bagian dari keluarga tanabi uma biedu berdasarkan Dangi Gallu anak yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette.

8.8 Bahwa tidak lama setelah itu, sekitar awal tahun 2011, almh. Rede Nija (nama panggilan Dina) anak kandung dari Bora Pawolung alias Ama Lali meninggal dunia dan atas permintaan Bora Pawolung alias ama Lali yang mengatakan bahwa "KEBA MOTO punya saudara perempuan sudah meninggal dan tolong diurus" yang disampaikan kepada keluarga tergugat intervensi, maka dalam acara itu tergugat intervensi membawa seekor babi besar 12 (dua belas) orang pikul pada acara kematian tersebut.

8.9 Bahwa pada tahun 2012, Bora Pawolung alias Ama Lali meninggal dunia. Tergugat intervensi, sebagai anak dari Bora Pawolung alias Ama Lali berdasarkan Dangi Gallu anak angkat yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette, tergugat intervensi datang dari Jakarta dan ikut mengundnag orang kedde (artinya membawa babi atau kerbau) dalam acara kematian tersebut. Seekor kerbau jantan besar dibawa oleh bapak Reko Deta (saat itu wakil bupati) dan

Halaman 101 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



seekor betina besar dibawa oleh Wada Bate alias Wada Soli, dari kampung Tonu Jawa kabisu Wee Bole serta keluarga yang lain membawa 6 (enam) ekor babi.

Dalam adat Sumba tidak boleh dan terlarang jika seseorang menyuruh bawa babi dan kerbau di rumah orang lain bukan rumah besar sendiri. Apa lagi Wada Bate alias Wada Soli yang orang dekat dan tahu adat Sumba akan menolaknya. Hal ini bisa dilakukan karena tergugat intervensi adalah anak dan pemilik acara kematian itu sendiri berdasarkan Dangi Gallu sebagai anak angkat yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette.

8.10 Bahwa pada tahun 2006, alm. John Batte Umbu Lele, SH (suami dari Sanga Djaga, penggugat intervensi I) datang di hotel Karanu Waikabubak menemui tergugat intervensi meminta bantuan untuk membangun rumah kepada tergugat intervensi sebagai ananya, dan sebagai keluarga, tergugat intervensi membantunya semen sebanyak 60 (enam puluh) sak dan sampai sekarang tidak diganti karena hubungan anak-bapak berdasarkan Dangi Gallu sebagai anak yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette.

8.11 Bahwa pada tahun 2013, ketika alm. John Batte Umbu Lele, SH meninggal dunia lewat anak saudara alm. menelepon tergugat intervensi untuk membawa babi dalam acara kematian tersebut. Tergugat intervensi menyuruh keluarga membawa babi jantan, taring melingkar dan ukuran 12 (dua belas) orang pikut ke rumah duka yaitu rumah kediaman Sanga Djaga. Sampai sekarang babi tersebut tidak diganti karena dalam adat orang Sumba, pengorbanan untuk orang mati apa lagi keluarga sendiri tidak boieh diminta untuk diganti. Alm. John Bate Umbu Lele, SH adalah pangkat bapak dari tergugat intervensi berdasarkan Dangi Gallu anak yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette.

Berbagai hal yang tergugat intervensi uraikan pada butir 8 (delapan) ini membuktikan bahwa berdasarkan Dangi Gallu sebagai anak angkat yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette dan selama ini hubungan keluarga besar Tanabi uma biedu dari satu leluhur Bora Pawolung alias Bora Dara Mette sangat erat. Dan sangat tidak mungkin Sanga Djaga (penggugat intervensi I) tidak mendengar dan/atau setidaknya mengebhui tentang berbagai hal, atau setidaknya sebagian dari peristiwa-

Halaman 102 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



peristiwa di atas. Hubungan yang erat ini menjadi putus lantaran Sanga Djaga mengajukan gugatan intervensi dan sangat berpotensi terpecahnya warga Tanabi uma Biedu saat ini.

9. MENGENAI SILSILAH

Bahwa silsilah yang benar adalah Bora Pawolung alias Bora Dara Mette memiliki 3 (tiga) isteri dengan nama dan turunan mereka masing-masing sebagai berikut:

9.1 isteri pertama bernama Bota Laja. Dalam perkawinan mereka tidak memiliki anak. Karena itu Bora Pawolung alias Bora Dara Mette mengambil keponakan kandungnya dari umma Marapu Manu, kabisu Wee Lowo, di kampung Tarung bernama Dangi Gallu sebagai anak angkat dengan proses adat pembelisan seperti memindahkan perempuan dalam budaya Sumba. Dalam pembelisan adat tersebut, orangtua pihak Dangi Gallu mewariskan sebidang tanah sawah dengan nama sawah KAROBO RARA di lokasi Ledi watu tepatnya seberang kali dekat rumah potong gelora pada eweta, kelurahan Weekarou. Dalam adat sudah sangat lazim bahwa pewarisan tanah (tanah bawaan) kepada anak yang pindah rumah dan pindah kabisu dikenal sebagai pengganti babi dan kain sarung sebagai ungkapan "babi yang tidak pernah mati, dan kain sarung yang tidak pernah usang dan sobek". Sawah tersebut diwariskan kepada anak mereka Ruwa Lede alias Ruwa Tagu (saudara bapak penggugat konvensi) dan selanjutnya diwariskan kepada Kuri Tagu alias Kurri Tego anak dari Ruwa Lede alias Ruwa Tagu.

Dengan demikian Dangi Gallu adalah anak angkat yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette dan istrinya Bota Laja. Di masa mudanya, Dangi Gallu disapa keluarga dan masyarakat sebagai Dangi Bota, artinya nama Dangi Gallu disandingkan dengan ibu angkatnya yang sah sebagai bukti pengenalan dan pengakuan masyarakat bahwa Dangi Gallu adalah anak angkat yang sah dari ibunya yang bernama Bota Laja.

Dangi Gallu memiliki kemampuan "otak dan otot" yang memadai untuk menjadi tulang punggung Bora Pawolung alias Bora Dara Mette yang merupakan tokoh berpengaruh pada jaman itu. Dangi Gallu adalah anak angkat yang membela kepentingan Bora Pawolung alias Bora Dara Mette untuk berbagai masalah yang

Halaman 103 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



berkaitan dengan baik pengetahuan dan komunikasi lisan bahkan kemampuan fisik yang memang pada jaman itu adalah andalan utama masyarakat Sumba pada umumnya dan Loli pada khususnya.

Ketika kedua adik angkatnya beranjak dewasa, terutama Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan Dena Lado alias Ama Pige, Dangi Gallu selalu hadir bersama mereka dan berkebun bersama di satu lokasi yang sama sampai kedua adiknya mandiri. Itulah sebabnya, di setiap tempat yang ada warisan Ruwa Lede alias Ruwa Birri hampir selalu ada juga warisan Dangi Gallu. Juga dimana ada warisan Dena Lado alias Ama Pige, hampir selalu ada juga warisan Dangi Gallu. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan pembagian warisan pada jaman itu sebelum adanya UUPA tahun 1960, bukan seperti pembagian sertifikat tanah kepada ahli waris yang kadang kala bersikap "taken for granted" (menunggu enaknya saja). Yang dimaksud warisan pada jaman itu adalah tanah-tanah yang sudah lama dikuasai dan dipertahankan oleh seseorang dan tanah-tanah tersebut langsung menjadi miliknya.

Di dukung dengan hubungan semenda yang kuat ditambah kepamongan yang ditunjukkan Dangi Gallu kepada keluarga terutama adik-adik angkatnya, maka ketika meninggal dunia jasad Dangi Gallu dikuburkan dalam batu kubur istimewa, *odi pa wa'i* yaitu batu kubur kecil yang di atasnya ada batu penutup yang disanggah dengan empat tiang batu besar. Hanya Dangi Gallu yang dikubur di dalam batu kubur istimewa ini. Sementara adik-adik angkatnya seperti Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan Dena Lado alias Ama Pige dikuburkan di batu kubur biasa (yang lazim). *Odi pa wa'i* tersebut masih ada sekarang di depan rumah umma Biedu, di kampung Kabatana.

Dangi Gallu, dari hasil perkawinannya dengan isterinya Tagu Dedo memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Bora Pawolung alias Bora Benaka yang memiliki 2 (dua) anak laki-laki yaitu Benaka Leba dan Dena Lado. Anak laki-laki kedua Dangi Gallu dan Tagu Dedo adalah Ruwa Lede alias Ruwa Tagu dengan satu orang anak laki-laki yaitu Kuri Tagu alias Kuri Tego. Sedangkan anak laki-laki ketiga dari Dangi Gallu dan isterinya Tagu Dedo adalah Wada Bate alias Wada



Ronga yang memiliki seorang anak laki-laki yaitu Keba Moto yang adalah tergugat intervensi/penggugat perkara pokok.

9.2 Isteri kedua dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette bernama Birri Magi yang memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan Dena Lado alias Ama Pige yang turunan mereka selanjutnya sesuai dengan uraian lanjutan dalam dalil penggugat intervensi nomor 4.1 (empat titik satu) dan 4.2 (empat titik dua).

9.3 Isteri ketiga dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette, bernama Talo Goro, dan dalam perkawinan mereka menghasilkan anak laki-laki bernama Ruwa Lede alias Ruwa Goro yang turunan selanjutnya seperti yang telah diuraikan dalam gugatan intervensi dalil 4.3 (empat titik tiga).

10. MENGENAI RUWA LEDE ALIAS RUWA GORO

Bahwa Ruwa Lede alias Ruwa Goro memiliki warisan di daerah Kalowo Yobola, sebuah lahan hamparan luas beberapa puluh hektar di perbatasan Loli dan Wejewa (SBD) yang sudah pernah dikuasai oleh Ruwa Lede alias Ruwa Goro. Namun warisan Ruwa Lede alias Ruwa Goro tersebut ditelantarkan begitu saja sampai saat ini.

Ruwa Lede alias Ruwa Goro lebih memilih hidup dari rumah ke rumah orang (menumpang) karena sibuk dalam berjudi. Dimana ada perjudian, di situ selalu ada Ruwa Lede alias Ruwa Goro; dan tidak pernah lagi kembali ke tanah warisannya. Melihat perilaku Ruwa Lede alias Ruwa Goro yang demikian kakak tirinya Ruwa Lede alias Ruwa Birri mengajaknya ke Tawena, membelis istri pertamanya Lali Ina Goro dari kampung Katama Wee, ket. Dira Tana, kec. Loli. Selanjutnya perilaku Ruwa Lede alias Ruwa Goro masih tidak berubah yang bahkan sempat menjadi bandar judi, yang ketika itu belum dilarang. Akibatnya Ruwa Lede alias Ruwa Goro menceraikan istrinya Lali Ina Goro dan kawin kembali dengan isteri keduanya Ronga Ina Goro yang tentunya hasil pergaulannya di tempat perjudian. Selanjutnya Ruwa Lede alias Ruwa Birri, kakak tirinya, mengijinkannya mendirikan rumah di atas tanah warisan Ruwa Lede alias Ruwa Birri, sehingga anak-cucu Ruwa Lede alias Ruwa Goro berada di Tawena sampai saat ini. Menjadi jelas bahwa Ruwa Lede alias Ruwa Goro tidak memiliki warisan di Tawena tetapi diijinkan tinggal dan mendirikan rumah oleh Ruwa Lede alias Ruwa Birri di atas tanah warisan milik Ruwa Lede alias Ruwa Birri.

Halaman 105 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Keberadaan Ruwa Lede alias Ruwa Goro di daerah Tawena karena kegiatan berjudi.

11. MENGENAI WARISAN-WARISAN ANAK BORA PAWOLUNG alias BORA DARA METTE

Bahwa para penggugat intervensi mendalilkan pada butir 2 (dua) yang pada pokoknya memiliki tanah warisan dari tanah kabisu Tanabi adalah tidak benar dan mengandung kebohongan dengan alasan bahwa tidak ada tanah warisan Ruwa Lede alias Ruwa Goro di daerah Tawena berdasarkan pembagian warisan sejak leluhur Bora Pawolung alias Bora Dara Mette atau pun oleh hasil musyawarah mereka bersaudara. Pembagian warisan antara anak-anak Bora Pawolung alias Bora Dara Mette telah selesai dan uraiannya adalah sebagai berikut:

11.1 Di daerah Tawena diwariskan kepada Dangi Gallu dan Ruwa Lede alias Ruwa Birri yang selanjutnya mereka membaginya menjadi 2 (dua) bagian. Faktanya sampai sekarang anak-cucu Dangi Gallu dan anak cucu Ruwa Lede alias Ruwa Birri terpisah menduduki tanah warisan yang berbeda. Yang pertama di sebelah Barat jalan raya (dulu jalan Wejewa) dan yang kedua di sebelah Tmur jalan raya. Obyek sengketa gugatan intervensi dan obyek sengketa gugatan perkara pokok berada di sebelah Barat jalan raya yaitu di tanah warisan Dangi Gallu.

11.2 Di daerah Dewalawoda (sekitar tiga kilo meter dari daerah Tawena) diwariskan kepada Dangi Gallup Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan Dena Lado alias Ama Pige. Tanah-ünah itu masih dikuasai oleh tergugat intervensi/penggugat perkara pokok dan ahli waris Ruwa Lede alias Ruwa Birri. Sedangkan ahli waris Dena Lado alias Ama Pige tidak lagi menguasai warisan mereka karena sudah lama ditelantarkan.

11.3 Di daerah kampung Kabatana dan sekitarnya diwariskan kepada Dena Lado alias Ama Pige. Hak waris Dena Lado alias Ama Pige (dalil 4.2 gugatan intervensi) meliputi tanah sawah di Tunu Katega, tanah sawah di Walla Kaloku, rumah induk dan kebun (kaliwo) di kampung Kabatana.

11.4 Di daerah kampung Bela Kikku, ujung Selatan kampung Tarung, rumah umma biedu ana umma (rumah kedua dari rumah induk di Kabatana) serta tanah kebun (Kaliwo) diwariskan kepada Dangi

Halaman 106 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Gallu dan kemudian Dangi Gallu mewariskan kepada anak keduanya Ruwa Lede alias Ruwa Tagu.

11.5 Di daerah Kalowo Yobola dimana terdapat tanah hamparan luas, luasnya sekitar puluhan hektar diwariskan kepada Ruwa Lede alias Ruwa Goro. Namun tanah warisan Ruwa Lede alias Ruwa Goro ini ditinggalkan begitu saja oleh Ruwa Lede alias Ruwa Goro sejak masa mudanya dan anakcucu Ruwa Lede alias Ruwa Goro juga tidak menempati/menguasai tanah warisan mereka itu (ditelantarkan) sampai saat ini. Walau pun pada masa muda Ruwa Lede alias Ruwa Goro pernah tinggal dan berkebun di atas tanah warisannya tersebut di daerah Kalowo Yobola, tetapi saat ini anak cucu Ruwa Lede alias Ruwa Goro tidak berusaha menguasai tanah warisan mereka sampai saat ini.

11.6 Di daerah Wone-Loko Mara diwariskan kepada Dangi Gallu, Ruwa Lede alias Ruwa Birri, dan Dena Lado alias Ama Pige. Di daerah Wone-Loko Mara ini pun Ruwa Lede alias Ruwa Goro tidak memiliki tanah warisan dari dulu sampai saat ini.

11.7 Di daerah Kuruteppe diwariskan kepada Dena Lado alias Ama Pige dengan Dangi Gallu. Sampai sekarang masih ada tanah sawah warisan Dangi Gallu yang menjadi milik dan dikuasai oleh tergugat intervensi/penggugat perkara pokok. Sedangkan sawah dan tanah kering warisan Dena Lado alias Ama Pige sudah dipindahtanggankan oleh ahli waris Dena Lado alias Ama Pige.

11.8 Di daerah Weekarou diwariskan kepada Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan sampai sekarang tanah sawah dikuasai oleh ahli waris Ruwa Lede alias Ruwa Birri. Sedangkan tanah kering sudah menjadi bangunan kantor Bupati Sumba Barat dan kantor-kantor PEMDA Sumba Barat lainnya yang pelepasan haknya dilakukan Oleh Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede, anak dari Ruwa Lede alias Ruwa Birri.

12. MENGENAI WARISAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI

Bahwa pada dalil penggugat intervensi butir 5 (lima) dalam gugatan intervensi, para penggugat intervensi menerangkan yang pada pokoknya kedua penggugat intervensi memiliki warisan di daerah Tawena berdasarkan silsilah keluarga adalah kesimpulan yang tidak benar. Pembagian warisan sudah selesai sejak Bora Pawolung alias Bora Dara Mette atau setidaknya setelah mereka (anak-anak laki-laki

Halaman 107 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Bora Pawolung alias Bora Dara Mette) bermusyawarah/mufakat. Tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil butir 5 (lima) dari para penggugat intervensi. Leluhur mereka Ruwa Lede alias Ruwa Goro saja tidak memiliki warisan di daerah Tawena, apalagi anakcucunya walau pun mereka terdapat dalam silsilah keluarga Tanabi uma Biedu.

13. PEMBAGIAN WARISAN TAHUN 2009 YANG ILEGAL

Bahwa tergugat intervensi/penggugat konvensi menolak dengan tegas dalil no. 6 (enam) dari para penggugat intervensi karena mengandung kebohongan, rekayasa dan tidak masuk akal sehat.

Adapun alasan tergugat intervensi/penggugat perkara pokok adalah sebagai berikut:

13.1 Pembagian warisan di antara anak-anak Bora Pawolung alias Bora Dara Mette sudah selesai dilakukan oleh Bora Pawolung alias Bora Dara Mette sendiri atau setidaknya oleh musyawarah antara anak-anaknya di masa hidup mereka dan pembagian warisan antara mereka bersaudara sudah selesai dilakukan.

13.2 Bagaimana mungkin pada tahun 2009 baru dilakukan pembagian warisan antara Paulus Bora Pawolung anak dari Ruwa Lede alias Ruwa Birri dengan John Bate Umbu Lele, SH anak dari Ruwa Lede alias Ruwa Goro. Padahal kedua bersaudara Ruwa Lede alias Ruwa Birri dan Ruwa Lede alias Ruwa Goro sudah memiliki warisan terpisah sehingga tidak dipersoalkan ketika keduanya masih hidup.

13.3 Bahwa keanehan semakin terang benderang bahwa pada saat pembagian warisan itu, Wada Rato alias Ama Lede tidak dilibatkan juga padahal pada 20 November 2009 itu Wada Rato masih kuat dan hidup sampai saat ini. Rumahnya juga tidak jauh karena juga di Tawena. Wara Rato alias Ama Lede ini adalah penghuni rumah besar Umma Pabei yang dalam kabisu Tanabi dikenal sebagai kepala kabisu. Sebagai kepala kabisu, Wada Rato alias Ama Lede sangat mengetahui tanah-tanah milik tiap rumah dalam kabisu Tanabi, bukan saja dari umma Biedu, tetapi seluruh rumah besar dalam kabisu Tanabi.

Dalam uraian gugatan intervensi tidak dijelaskan kehadiran Wada Rato alias Ama Lede saat pembagian warisan itu. Padahal kehadiran Wada Rato alias Ama Lede sangat vital agar dalam pembagian warisan yang mereka adakan pada tanggal 20

Halaman 108 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



November 2009 itu, tidak merongrong tanah milik orang lain. Kepala kabisu yang dapat membela kepentingan orang lain kabisu Tanabi sehingga kehadirannya sangat mutlak. Dengan ketidakhadiran Wada Rato alias Ama Lede semakin teranglah permainan Sanga Djaga dan Soleman Katoda Watu karena ternyata tanah yang diklaim Sanga Djaga sebagai warisannya adalah milik tergugat intervensi. Pembagian itu dilakukan setelah ayah tergugat intervensi meninggal dunia pada tahun 1987 dan tergugat intervensi sendiri berdomisili di Jakarta.

14. MENGENAI PERILAKU AHLI WARIS RUWA LEDE alias RUWA GORO

Bahwa tergugat intervensi/penggugat perkara pokok menolak seluruh sisa dalil penggugat intervensi dari butir 7 (tujuh) sampai butir 19 (sembilan belas) dengan alasan secara ringkas sebagai berikut:

Bahwa Ruwa Lede alias Ruwa Goro, seperti disaksikan oleh tergugat intervensi/penggugat perkara pokok sendiri, adalah sosok yang jujur, sopan, pekerja keras serta hidup hemat. Demikian pula anak sulungnya bernama Juiwu Lango alias Ama Lali. Perilaku mereka membuat ekonomi mereka meningkat sehingga mampu menyekolahkan dan membiayai kuliah John Bate Uumbu Lele, SH di Semarang sampai memperoleh gelar sarjana hukum. Tidak pernah terjadi perebutan hak milik orang lain yang dilakukan Ruwa Lede alias Ruwa Goro demikian pula anaknya Juiwu Lango alias Ama Lali. Keluarga besar Tanabi yang berada di Tawena, khususnya, sangat bersatu dengan rukun karena Ruwa Lede alias Ruwa Goro seringkali bertindak sebagai pengayom dan penasehat bagi saudara, anak dan cucunya dalam keluarga besar Tanabi di Tawena.

Singkatnya, setelah anaknya John Bate Uumbu Lele, SH lulus kuliah dan menikahi Sanga Djaga (penggugat intervensi I) dan setelah Ruwa Lede alias Ruwa Goro meninggal dunia, perilaku Juiwu Lango alias Ama Lali dan John Bate Uumbu Lele, SH mutai berubah dan kesatuan dan kerukunan keluarga besar Tanabi di Tawena semakin terusik dan hilang sampai saat ini.

Bukti kasus-kasus yang menunjukkan perubahan perilaku mereka adalah sebagai berikut:

- 14.1 Sawah dan tanah kering milik Siwa Paila yang digadaikan sejak masa hidupnya Ruwa Lede alias Ruwa Goro bermasalah. Ahli waris Siwa Paila ingin menebus kembali sawah dan tanah kering

Halaman 109 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



mereka tetapi ditolak Jeiwu Lango alias Ama Lali sampai ketika Jeiwu Lango alias Ama Lali hendak memproses sertifikat sawah tersebut, pihak ahli waris Siwa Paila membatalkan pengukuran oleh petugas pertanahan. Kasus ini akan mencuat di hari-hari mendatang.

- 14.2 Pada tahun sekitar 2007 atau 2008, Jeiwu Lango alias Ama Lali secara tiba-tiba menyerobot tanah kebun milik Bora Pawolung alias Ama Lali di Wone Lokomara, sepupunya sendiri (dalil 4.2 gugatan intervensi), dengan cara memacul/menggarap kebun milik Bora Pawolung alias Bora Ama Lali. Segera dilakukan mediasi keluarga dan tanah kebun tersebut tidak diperolehnya karena faktanya Ruwa Lede alias Ruwa Goro tidak memiliki warisan di Wone Lokomara. Warisan Ruwa Lede alias Ruwa Goro berada di Kalowo Yobola sejak pembagian warisan oleh Bora Pawolung alias Bora Dara Mette atau setidaknya hasil musyawarah mereka bersaudara.

Gagal memperoleh tanah milik Bora Pawolung alias Ama Lali, Jeiwu Lango alias Ama Lali menguasai tanah milik tergugat intervensi/penggugat perkara pokok dan tanah milik saudara bapak tergugat intervensi/penggugat perkara pokok yang bernama Ruwa Lede alias Ruwa Kabeko sampai saat ini. Tergugat intervensi/penggugat perkara pokok sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk memperoleh kembali hak atas dua bidang tanah tersebut.

- 14.3. Pada tahun 2009 Jeiwu Lango alias Ama Lali, John Batte Umbu Lele, SH, Sanga Djaga, dan Soleman Katoda Watu, anak dari Bora Pawolung alias Ama Lali (dalil 4.2 gugatan intervensi), secara bersama-sama merekayasa pembagian warisan antara Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede (anak dari Ruwa Lede alias Ruwa Birri) dengan John Bate Umbu Lele, SH dengan penuh kejanggalan, Inna Ama penghuni rumah besar Tanabi-umma Biedu, waktu itu adalah Bora Pawolung alias Ama Lali masih segar dan kuat tetapi tidak dilibatkan dalam rekayasa yang disebut pembagian warisan tersebut. Soleman Katoda Watu yang didalilkan sebagai saksi untuk mewakili ayahnya Ina Ama, tidak benar dan tidak masuk akal sehat. Selain Bora Pawolung alias Ama Lali masih hidup dan kuat pada tahun 2009

Halaman 110 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



itu, penghuni rumah besar Tanabi umma Biedu adalah Dena Lado alias Ama Yusuf. Sedangkan Soleman Katoda Watu rumahnya berada di bawah kampung Tarung yaitu Tunnu Katega dan bukan penghuni rumah besar Tanabi-umma Biedu. Patut diduga bahwa rekayasa pembagian warisan yang mereka rancang secara bersama-sama ini tanpa pengetahuan Inna Ama yang sesungguhnya (asli) yaitu Bora Pawolung alias Ama Lali dan Dena Lado alias Ama Yusuf. Lebih aneh lagi, bagaimana mungkin seorang cucu, seperti Soleman Katoda Watu, menjadi saksi dalam pembagian warisan para kakeknya kepada kedua saudara sepupu ayahnya pada tahun 2009 yaitu antara Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede dengan John Bate Umbu Lele, SH.

14.4. Rekayasa Sanga Djaga ini dilanjutkan dengan mendalilkan bahwa tanah yang milik tergugat intervensi/penggugat perkara pokok sendiri, adalah tanah milik Paulus Bora Pawolung yang dijual oleh Obed Taramanu. Dalil ini penuh rekayasa karena sesungguhnya tidak ada transaksi jual beli tanah antara tergugat intervensi/penggugat perkara pokok dengan Obed Taramanu. Tanah tersebut, termasuk tanah obyek gugatan intervensi, adalah milik tergugat intervensi/penggugat perkara pokok yang adalah warisan dari Dangi Gallu, kakek tergugat intervensi/penggugat perkara pokok.

14.5. Ketika tergugat intervensi/penggugat perkara pokok membuat rumah di tanah milik sendiri pada tahun 2016, rekayasa Sanga Djaga kembali dilanjutkan dengan melarang pembangunan rumah tersebut dengan dalil sebagian tanah tersebut adalah miliknya. Padahal di atas tanah tersebut sudah dijadikan kebun dari tahun 2010 dan bahkan suami Sanga Djaga masih hidup saat itu. Tidak pernah ada keberatan dari suami Sanga Djaga yaitu John Bate Umbu Lele, SH. Setelah suami Sanga Djaga, John Bate Umbu Lele, SH meninggal dunia, barulah Sanga Djaga mengklaim bagian tanah milik tergugat intervensi/penggugat perkara pokok sebagai miliknya dan warisannya.

14.6. Pada sekitar tanggal 16 atau 17 Agustus 2020, Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio datang menemui tergugat intervensi/penggugat perkara pokok dengan disaksikan oleh

Halaman 111 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Obed Taramanu dan 2 (dua) orang lainnya lagi meminjam pakai tanah milik tergugat intervensi/penggugat perkara pokok yang masih kosong. Atas ijin tergugat intervensi/penggugat perkara pokok tanah yang adalah obyek sengketa gugatan intervensi itu digarap oleh Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio. Namun, penguasaan tanah oleh Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio itu atas ijin atau persetujuan tergugat intervensi/penggugat perkara pokok, didalilkan oleh para penggugat intervensi sebagai miliknya yang sudah dikerjakan sejak lama dan baru ditaraktor ulang. Rekayasa Sanga Djaga ini mengandung kebohongan karena tanah yang menjadi obyek gugatan intervensi ini sebelumnya belum pernah digarap dan baru musim tanam tahun 2020 ini untuk pertama kalinya ditaraktor.

14.7. Pada tahun 2011 ketika program REDIS, yaitu program pengukuran tanah pertanian oleh BPN Sumba Barat, Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio mengklaim tanah milik Obed Taramanu di daerah Tawena walaupun sudah banyak tanaman keras di atas tanah tersebut yang ditanam sejak kakek Obed Taramanu. Akibat perbuatan Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio tersebut, tanah kebun milik Obed Taramanu gagal mendapatkan sertifikat dari BPN dan status tanahnya menjadi tanah bermasalah antara Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio dengan Obed Taramanu. Simpulan dari kasus-kasus perambahan tanah pada dalil 14 (empat belas) di atas menunjukkan bahwa para penggugat intervensi bersama keluarga besar turunan Ruwa Lede alias Ruwa Goro sedang mempertontonkan bahwa mereka tidak memiliki hak milik di seluruh daerah Tawena dan daerah-daerah lain kecuali warisan mereka di daerah Kalowo Yobola.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam INTERVENSI serta perkara pokok Nomor 17/PDP.G/2020/PN.Wkb yang relevan dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan REKONVENSI.
2. Bahwa tergugat intervensi dalam kedudukannya sekarang ini sebagai penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap para penggugat intervensi dalam kedudukan mereka sekarang sebagai para tergugat rekonvensi.

Halaman 112 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



3. Bahwa para tergugat rekonvensi telah menyampaikan dalil gugatan intervensi nomor 4 (empat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak laki-laki Bora Pawolung alias Bora Dara Mette hanya 3 (tiga) orang padahal Dangi Gallu, kakek penggugat rekonvensi, adalah anak angkat yang sah antara Bora Pawolung alias Bora Dara Mette dan Bota Laja.
4. Bahwa para penggugat rekonvensi telah mengabaikan fakta-fakta yang terjadi di keluarga Bora Pawolung alias Bora Dara Mette sejak kakek penggugat rekonvensi, Dangi Gallu, sampai penggugat rekonvensi sendiri seperti yang diuraikan pada bagian DALAM INTERVENSI butir 8 (delapan) di atas.
5. Bahwa para tergugat rekonvensi, dengan demikian, telah mengaburkan tanah warisan penggugat rekonvensi yang sekarang menjadi hak milik penggugat rekonvensi seperti yang diuraikan pada bagian DALAM INTERVENSI butir 11 (sebelas).
6. Bahwa sehubungan dengan butir 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, para tergugat rekonvensi sudah mengetahuinya dan dengan itikad buruk telah mendalilkan bahwa penggugat rekonvensi tidak diakui sebagai keluarga Tanabi-uma biedu berdasarkan status Dangi Gallu sebagai anak angkat yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette dengan tujuan menggelapkan hak-hak penggugat rekonvensi yang adalah warga kabisu Tanabi.
7. Bahwa gugatan intervensi yang diajukan para penggugat intervensi sengaja diajukan para tergugat rekonvensi dengan tujuan menghilangkan kedudukan penggugat rekonvensi sebagai keluarga kabisu Tanabi untuk keuntungan pihak tergugat I dan tergugat VII dalam perkara pokok bahkan demi keuntungan Sanga Djaga sendiri walaupun tanah obyek gugatan intervensi berada di luar tanah sengketa dalam perkara pokok.
8. Bahwa perbuatan para tergugat rekonvensi tersebut telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan semua keturunan Dangi Gallu dan jika dibiarkan akan berpotensi menimbulkan perpecahan, pertikaian dan bahkan perbuatan pidana di kemudian hari.
9. Bahwa dengan perbuatan tergugat rekonvensi dengan menghilangkan status kabisu Tanabi penggugat rekonvensi sangat merugikan penggugat rekonvensi sebagai berikut:
 - i) Dalam perkara pokok, tergugat I dan tergugat VII dalam eksepsi dan jawabannya telah mendalilkan bahwa penggugat perkara

Halaman 113 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



pokok/penggugat rekonsensi sebagai bukan berasal dari kabisu Tanabi.

- ii) Dalam adat pesta adat dan pesta kematian orang Sumba selalu mempersyaratkan penggantian hewan dari piutang adat dengan syarat pesta atau kematian dilakukan di rumah sendiri termasuk rumah warga kabisu Tanabi yang lain. Dengan demikian maka kerugian penggugat rekonsensi yaitu piutang adat sebanyak 12 (dua belas) ekor kerbau jantan besar dan 20 (dua puluh) ekor babi besar karena para pihak piutang adat dapat menyangkali hutang adatnya akibat gugatan tergugat rekonsensi tersebut di atas.

10. Bahwa para tergugat rekonsensi telah mengingkari bukti-bukti keterlibatan Dangi Gallu, anak-anaknya serta penggugat rekonsensi selama ini sebagai bagian dari kabisu Tanabi khususnya uma biedu. Para tergugat rekonsensi hanya bertujuan untuk menghilangkan atau menggelapkan segala bentuk pengorbanan/bantuan dalam kedudukan penggugat rekonsensi sebagai satu kabisu dan saudara dalam rumah besar Tanabi umma biedu Perbuatan tergugat rekonsi yang telah diuraikan di atas dapat digolongkan dalam Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa dengan digugatnya penggugat rekonsensi Oleh tergugat rekonsensi maka penggugat rekonsensi mengalami kerugian materiil dan imateriil. Nama baik penggugat rekonsensi menjadi tercemar, hubungan dengan saudara saudara serta masyarakat menjadi terganggu, dan di samping itu penggugat rekonsensi mengalami kerugian waktu, tenaga biaya dan pikiran.
12. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidupr kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Para tergugat rekonsensi telah menyampaikan dalil tentang silsilah leluhur Bora Pawolung alias Bora Dara Mette dengan sengaja mengabaikan/meyingkirkan kakek penggugat rekonsensi, Dangi Gallu sebagai anak angkat yang sah menurut adat, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi penggugat rekonsensi.



13. Bahwa jika diperinci kerugian penggugat rekonsensi tersebut dalam butir 9 (sembilan) adalah sebagai berikut:
 - i). kerugian material berupa hewan-hewan piutang adat termasuk yang diperoleh para tergugat rekonsensi sendiri sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - ii). Kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas penggugat rekonsensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang, jumlahnya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
14. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha tergugat rekonsensi untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka penggugat rekonsensi mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas rumah milik para tergugat rekonsensi dengan alamat Jl. Adhyaksa, RT 005/RW 002, Kelurahan Sóbawawi, Kecamatan Loli, kabupaten Sumba Barat.
15. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun para tergugat rekonsensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, Oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat rekonsensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.
16. Bahwa dikarenakan tergugat rekonsensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar tergugat rekonsensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat rekonsensi mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM INTERVENSI

1. Menolak gugatan para penggugat intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek gugatan intervensi dengan batas-batas seperti yang telah diuraikan para penggugat intervensi dalam gugatan intervensi adalah milik tergugat intervensi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat intervensi.

B. DALAM REKONSENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya

Halaman 115 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Dangi Gallu adalah anak angkat yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette dengan istrinya Bota Laja.
 3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum
 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas rumah milik para tergugat rekonvensi yang terletak di Jl. Adhyaksa, RT 005/RW 002, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, kabupaten Sumba Barat;
 5. Menghukum para tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh tergugat rekonvensi sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
 7. Menghukum para tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
- ATAU mohon putusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi II/Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat Intervensi I (TTI I) / Tergugat I (T I) Pokok dalam perkara pokok Nomor : 17 /Pdt.G/ 2020/ PN. Wkb menyatakan dalil penggugat intervensi butir ke 1 (satu) dalam gugatan intervensi tanggal 10 Desember 2020 adalah dalil yang benar karena tanah hak milik Turut Tergugat Intervensi I (TTI I) / Tergugat Pokok I (T I) obyek gugatan penggugat pokok didalam perkara Penggugat Intervensi memiliki sebidang tanah didaerah Tawena dan bagian selatan dari tanah penggugat intervensi tersebut berbatasan langsung dengan bagian utara dari tanah hak milik Nomor : 17 /Pdt.G/ 2020/ PN. Wkb dalam perkara pokok Nomor : 17 /Pdt.G/ 2020/ PN.Wkb
2. Bahwa Turut Tergugat Intervensi I (TTI I) / Tergugat I (T I) perkara pokok mengenal almarhum Jhon Bate Umbu Lele adalah suami Penggugat Intervensi I (satu) Sanga Djaga dan ayah dari Victor Lede Mesawole / Penggugat Intervensi II) adalah anak laki-laki dari almarhum ayahnya yang bernama Ruwa Lede alias Ruwa Goro dan almarhum Jhon Bate Umbu Lele adalah salah satu

Halaman 116 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu laki-laki keturunan garis lurus dari leluhur Kabisu Tanabi Umma Biedu yang bernama Bora Pawolung alias Bora Dara Mette yang semasa hidupnya menjadi ketua adat / pemangku adat warga kabisu Tanabi yang mendiami Umma Biedu di Kampung Kabatana , Kelurahan Sobawawi , Kecamatan Loli, sebagaimana silsilah keluarga Tanabi Umma Beudu yang diuraikan Penggugat Intervensi dalam surat gugatan Intervensi tertanggal 10 Desember 2020 sebagai dalil yang benar;

3. Bahwa tanah hak milik Turut Tergugat Intervensi I (TTI I)/ Tergugat I (T I) dalam perkara pokok yang terletak di daerah Tawena yang menjadi obyek gugatan Keba Moto penggugat dalam perkara perdata Nomor : 17 / PdLG /2020/ PN. Waikabubak / Tergugat I (Satu) dalam perkara Intervensi benar berbatasan langsung dengan tanah hak milik Penggugat Intervensi dan dari batas-batas tanah yang diklaim Penggugat Keba moto sebagaimana didalam surat gugatannya , maka tanah hak milik Penggugat intervensi tersebut juga berada didalam lokasi tanah obyek gugatan Penggugat Keba Moto sebagaimana yang didalilkan Penggugat Intervensi dalam surat gugatan intervensi tanggal 10 desember 2020, oleh karenanya Tergugat I (satu) tidak keberatan dengan permohonan Penggugat Intervensi harus diijinkan untuk masuk sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam perkara perdata Nomor : 17 / Pdt.G /2020/ PN. Waikabubak
4. Bahwa tanah hak milik Tergugat I , Tanah hak milik Tergugat VII dan tanah hak milik Penggugat Intervensi yang berada didalam lokasi tanah obyek gugatan Penggugat Keba Moto dahulu merupakan hamparan padang rumput yang dikenal umum sebagai padang rumput Tawena (tempat merumputnya hewan / temak) yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh warga Kabisu Weebole, Warga Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu, Warga Kabisu Natarawatu , dan warga dari Kabisu Tanabi Umma Biedu yang sejak dulu bermukim disekitar padang rumput Tawena, dan keempat kabisu tersebut didalam kehidupan masyarakat Loli dikenal sebagai kabisu bersaudara / anguwua kabisu, dan sesuai kearifan lokal nenek moyang warga kabisu bersaudara / anguwua kabisu bisa memiliki tanah ulayat yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama .
5. Bahwa sekitar tahun 1980 hingga saat ini seiring dengan berkurangnya hewan ternak dan bertambahnya populasi manusia maka pemanfaatan padang rumput Tawena beralih fungsi menjadi tanah garapan , mulai dibangun jalan jalan antar pemukiman yang bisa dilalui kendaraan bermotor , dan Tergugat I dari kabisu Weebole menguasai / menggarap sebagian lokasi tanah bekas padang rumput Tawena , sebagian tanah dikuasai / digarap oleh Tergugat VII dari

Halaman 117 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu, dan sebagian juga dikuasai / digarap oleh warga dari Kabisu Tanabi Uma Biedu termasuk Tanah yang saat ini dimiliki oleh Penggugat Intervensi dalam perkara aquo, sedangkan warga dari Kabisu Natarawatu tidak mengambil bagian dari tanah bekas padang rumput Tawena tersebut karena sekitar tahun 1960 warga Kabisu Natarawatu yang bernama Bura Siwa atau Ama Siwa bersama keluarganya sudah pergi meninggalkan tempat domisilinya di Letena Burra (masih disekitar padang rumput Tawena) pindah di Kampung Belakiku-Tarung , Desa / kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli.

6. Bahwa berdasarkan riwayat lokasi tanah obyek gugatan penggugat Keba Moto yang diuraikan Tergugat I tersebut diatas membuktikan bahwa Lokasi tanah hak milik Tergugat I , lokasi Tanah hak milik Tergugat VII (yang sudah beralih hak kepemilikan kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XH) dan lokasi tanah hak milik Penggugat Intervensi dahulu merupakan padang rumput Tawena yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh 4 kabisu bersaudara / Anguwua Kabisu, dan kemudian setelah tidak menjadi padang penggembalaan hewan ternak berubah fungsi menjadi tanah garapan yang menjadi hak milik Tergugat I dari Kabisu Weebole, Tergugat VII dari Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu dan Warga Tanabi Umma Biedu keturunan leluhur Bora Pawolung alias Bora Dara Mette termasuk didalamnya Penggugat Intervensi dalam perkara aquo ;
7. Bahwa riwayat tanah hak milik Tergugat I dan tanah hak milik Penggugat Intervensi yang diuraikan Tergugat I tersebut diatas bila dikaitkan dengan riwayat dan batas tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat Keba Moto dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2020 maka sangat jelas bidang tanah hak milik Sanga Djaga dan Victor Lede Mesawole / Penggugat Intervensi dalam perkara aquo berada didalam Lokasi tanah obyek gugatan Penggugat Keba Moto;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang diuraikan tersebut diatas maka Turut Tergugat Intervensi I / Tergugat I dalam perkara pokok mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan intervensi menerima dalil penggugat intervensi dan mengabulkan petitum penggugat intervensi untuk seluruhnya sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatan intervensi tertanggal 10 Desember 2020 ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 118 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi III/Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tagu Bore Alias Ama Sabba Tergugat II/Tergugat I Dalam Perkara Pokok Nomor: 17/Pdt/G/2020/PN.Wkb Memiliki sebidang tanah yang terletak di daerah tawena, Kel.Sobawawi, Kec.Loli, Kab.Sumba Barat,objek Gugatan Keba Moto Penggugat Dalam Perkara Pokok.
2. Bahwa tanah objek Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok yang dijadikan dalil oleh Penggugat Perkara Pokok adalah milik bersama beberapa Kabisu tersebut
 - 1.Kabisu Wee Bole
 - 2.Kabisu Natara Watu
 - 3.Kabisu Wannokalada Ubbu Kadelu
 - 4.Kabisu Tanabi
 - 5.Kabisu Wee LowoKabisu yang di sebut adalah Kabisu Bersaudara (Pa Angua)
- 3.Bahwa dari kearifan lokal 5 (lima) kabisu bersaudara (Pa Angua) telah menggarap masing-masing tanah hingga menjadi hak milik dari Kabisu Bersaudara (Pa Angua). Bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat dari masing-masing kabisu bersaudara (Pa Angua) yang dijadikan tempat pengembalaan hewan peliharaan oleh Kabisu Bersaudara (Pa Angua) maka seiring berkurangnya hewan pemeliharaan tanah tersebut digarap dan dijadikan hak milik dari beberapa kabisu bersaudara (pa Angua) sampai saat sekarang.
- 4.Bahwa Penggugat Intervensi dalam Perkara Aquo benar dan jelas mempunyai sebidang tanah hak milik oleh Penggugat Intervensi maka Penggugat Intervensi berhak mengajukan Gugatan Intervensi tersebut
- 5.Bahwa sebagian tanah yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara perdata No.17/Pdt/G/2020/PN.Wkb adalah hak milik Sanga Djaga dan Victor Lede Mesawole pemohon Intervensi yang letaknya berada di daerah tawena dengan luas kurang lebih 1 hektar dan memiliki batas- batas sebagai berikut :
 - Di sebelah Utara dahulu dengan tanah milik Paulus Bora Pawolung Alias Bora Ama Lede (Almarhum) Sekarang berbatasan dengan tanah Keba Moto/penggugat dalam perkara Aquo, (terjadi peralihan kepemilikan tanah karena jual beli, tanah almarhum Paulus Bora Pawolung Alias Bora Ama Lede dibeli keba Moto/penggugat dalam perkara Aquo).

Halaman 119 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



- Di sebelah Selatan dengan tanah milik Ngila Leba Alias Ngila Keba Alias Ama Moto (tergugat I).
- Di sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Dangli Gallu Alias Ama Ngongo (tergugat VII) Sekarang berbatasan dengan tanah stefanus Laka Alias Bapak Charli (tergugat VIII), dengan tanah Yullana Leda Tara Alias Mama Dllan (tergugat IX), dengan tanah Alex Rangga Holo (tergugat XI), dengan tanah Lasarus Lero Gode (tegugat XII).
- Di sebelah Barat berbatasan dengan pagar Keba Moto penggugat

6. Bahwa berdasarkan batas tanah yang di uraikan di atas tersebut membuktikan bahwa tanah hak milik penggugat intervensi benar dan jelas maka dalam perkara pokok mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan dalam perkara Aquo dengan amat sebagai berikut:

1. Menerima jawaban tergugat II/tergugat perkara pokok untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat dalam perkara pokok tidak dapat di terima karena kurang pihak;
3. Menolak gugatan penggugat perkara pokok untuk seleruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Keba Moto alias Ama Laka Tergugat III Dalam Perkara Pokok Nomor: 17/Pdt/G/2020/PN.Wkb Memiliki sebidang tanah yang terletak di daerah tawena, Kel.Sobawawi, Kec.Loli, Kab.Sumba Barat,objek Gugatan Keba Moto Penggugat Dalam Perkara Pokok.
2. Bahwa tanah objek Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok yang dijadikan dalil oleh Penggugat Perkara Pokok adalah milik bersama beberapa Kabisu tersebut
 - 1.Kabisu Wee Bole
 - 2.Kabisu Natara Watu
 - 3.Kabisu Wannokalada Ubbu Kadelu
 - 4.Kabisu Tanabi
 - 5.Kabisu Wee LowoKabisu yang di sebut adalah Kabisu Bersaudara (Pa Angua)

Halaman 120 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari kearifan lokal 5 (lima) kabisu bersaudara (Pa Angua) telah menggarap masing-masing tanah hingga menjadi hak milik dari Kabisu Bersaudara (Pa Angua). Bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat dari masing-masing kabisu bersaudara (Pa Angua) yang dijadikan tempat pengembalaan hewan peliharaan oleh Kabisu Bersaudara (Pa Angua) maka seiring berkurangnya hewan pemeliharaan tanah tersebut digarap dan dijadikan hak milik dari beberapa kabisu bersaudara (pa Angua) sampai saat sekarang.
4. Bahwa Penggugat Intervensi dalam Perkara Aquo benar dan jelas mempunyai sebidang tanah hak milik oleh Penggugat Intervensi maka Penggugat Intervensi berhak mengajukan Gugatan Intervensi tersebut
5. Bahwa sebagian tanah yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara perdata No.17/Pdt/G/2020/PN.Wkb adalah hak milik Sanga Djaga dan Victor Lede Mesawole pemohon Intervensi yang letaknya berada di daerah tawena dengan luas kurang lebih 1 hektar dan memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Di sebelah Utara dahulu dengan tanah milik Paulus Bora Pawolung Alias Bora Ama Lede (Almarhum) Sekarang berbatasan dengan tanah Keba Moto/penggugat dalam perkara Aquo, (terjadi peralihan kepemilikan tanah karena jual beli, tanah almarhum Paulus Bora Pawolung Alias Bora Ama Lede dibeli keba Moto/penggugat dalam perkara Aquo).
 - Di sebelah Selatan dengan tanah milik Ngila Leba Alias Ngila Keba Alias Ama Moto (tergugat I).
 - Di sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Dangl Gallu Alias Ama Ngongo (tergugat VII) Sekarang berbatasan dengan tanah stefanus Laka Alias Bapak Charli (tergugat VIII), dengan tanah Yullana Leda Tara Alias Mama Dllan (tergugat IX), dengan tanah Alex Rangga Holo (tergugat XI), dengan tanah Lasarus Lero Gode (tegugat XII).
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan pagar Keba Moto penggugat
6. Bahwa berdasarkan batas tanah yang di uraikan di atas tersebut membuktikan bahwa tanah hak milik penggugat intervensi benar dan jelas maka dalam perkara pokok mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan dalam perkara Aquo dengan amat sebagai berikut:
 1. Menerima jawaban tergugat III perkara pokok untuk seluruhnya;

Halaman 121 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan penggugat dalam perkara pokok tidak dapat di terima karena kurang pihak;
3. Menolak gugatan penggugat perkara pokok untuk seluruhnya.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Marthen Bili alias Bapak Laskar Tergugat IV Dalam Perkara Pokok Nomor: 17/Pdt/G/2020/PN.Wkb Memiliki sebidang tanah yang terletak di daerah tawena, Kel.Sobawawi, Kec.Loli, Kab.Sumba Barat,objek Gugatan Keba Moto Penggugat Dalam Perkara Pokok.
2. Bahwa tanah objek Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok yang dijadikan dalil oleh Penggugat Perkara Pokok adalah milik bersama beberapa Kabisu tersebut
 - 1.Kabisu Wee Bole
 - 2.Kabisu Natara Watu
 - 3.Kabisu Wannokalada Ubbu Kadelu
 - 4.Kabisu Tanabi
 - 5.Kabisu Wee LowoKabisu yang di sebut adalah Kabisu Bersaudara (Pa Angua)
- 3.Bahwa dari kearifan lokal 5 (lima) kabisu bersaudara (Pa Angua) telah menggarap masing-masing tanah hingga menjadi hak milik dari Kabisu Bersaudara (Pa Angua). Bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat dari masing-masing kabisu bersaudara (Pa Angua) yang dijadikan tempat pengembalaan hewan peliharaan oleh Kabisu Bersaudara (Pa Angua) maka seiring berkurangnya hewan pemeliharaan tanah tersebut digarap dan dijadikan hak milik dari beberapa kabisu bersaudara (pa Angua) sampai saat sekarang.
- 4.Bahwa Penggugat Intervensi dalam Perkara Aquo benar dan jelas mempunyai sebidang tanah hak milik oleh Penggugat Intervensi maka Penggugat Intervensi berhak mengajukan Gugatan Intervensi tersebut
- 5.Bahwa sebagian tanah yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara perdata No.17/Pdt/G/2020/PN.Wkb adalah hak milik Sanga Djaga dan Victor Lede Mesawole pemohon Intervensi yang letaknya berada di daerah tawena dengan luas kurang lebih 1 hektar dan memiliki batas- batas sebagai berikut :

Halaman 122 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Utara dahulu dengan tanah milik Paulus Bora Pawolung Alias Bora Ama Lede (Almarhum) Sekarang berbatasan dengan tanah Keba Moto/penggugat dalam perkara Aquo, (terjadi peralihan kepemilikan tanah karena jual beli, tanah almarhum Paulus Bora Pawolung Alias Bora Ama Lede dibeli keba Moto/penggugat dalam perkara Aquo).
 - Di sebelah Selatan dengan tanah milik Ngila Leba Alias Ngila Keba Alias Ama Moto (tergugat I).
 - Di sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Dangi Gallu Alias Ama Ngongo (tergugat VII) Sekarang berbatasan dengan tanah stefanus Laka Alias Bapak Charli (tergugat VIII), dengan tanah Yullana Leda Tara Alias Mama Dllan (tergugat IX), dengan tanah Alex Rangga Holo (tergugat XI), dengan tanah Lasarus Lero Gode (tegugat XII).
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan pagar Keba Moto penggugat
6. Bahwa berdasarkan batas tanah yang di uraikan di atas tersebut membuktikan bahwa tanah hak milik penggugat intervensi benar dan jelas maka dalam perkara pokok mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan dalam perkara Aquo dengan amat sebagai berikut:
1. Menerima jawaban tergugat IV perkara pokok untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan penggugat dalam perkara pokok tidak dapat di terima karena kurang pihak;
 3. Menolak gugatan penggugat perkara pokok untuk seleruhnya.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi VI/Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat V dalam perkara pokok Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb memiliki dua (2) bidang tanah yaitu 1) bidang tanah B pada tahun 2006 telah dilakukan pengukuran oleh Kantor BPN Sumba Barat dengan menerbitkan sertifikat nomor 24.12.05.03.1.00637 pada tahun 2007 dengan luas tanah 2.085 M2 (dua ribu delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut (penetapan batas ditunjuk langsung oleh Penjual)
 1. Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya

Halaman 123 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



2. Sebelah barat berbatasan dengan Dangi gallu alias Ama Ngongo (Tergugat VII)
3. Sebelah utara berbatasan dengan Dangi Gallu alias Ama Ngongo (Tergugat VII)
4. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Raya

Dan bidang A dengan ukuran tanah kurang lebih Panjang 71meter x lebar 40 meter

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat V bidang tanah B di beli dari Dangi Gallu alias Ama Ngongo (Tergugat VII) dan bidang tanah A dibeli dari Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto (Tergugat I)

Berdasarkan surat permohonan gugatan intervensi (Tussenkomts) bahwa tanah hak milik Tergugat V yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam perkara pokok nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb tidak berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Penggugat Intervensi;

Dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi terbaca dan terlihat bahwa Tergugat V tidak dimasukkan dalam surat permohonan Gugatan Intervensi (Tussenkomts) tersebut sehingga Tergugat V tidak perlu memberikan jawaban terkait hak kepemilikan dan batas-batas tanah penggugat intervensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi VII/Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Keba Moto alias Keba Leba alias Ama Leba Tergugat VI Intervensi dalam perkara pokok nomor 17/Pdt.G/2020/PN WKb menyampaikan bahwa Ibu Sanga Djaga memiliki sebidang tanah yang terletak di daerah Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, objek gugatan keba moto penggugat dalam perkara pokok memiliki batas-batas yang jelas sebagai berikut:
 - Dibagian barat berbatasan langsung dengan pagar keba moto penggugat dimana yang telah disebut oleh Penggugat intervensi
 - Dibagian timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Dangi Gallu alias Ama Ngongo Tergugat VII sekarang berbatasan dengan tanah milik Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI , Tergugat XII;
 - Disebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ngila Leba alias Ngila Keba alias Ama Moto Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibagian utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede (almarhum) sekarang berbatasan dengan tanah milik Keba Moto
2. Bahwa bidang tanah milik intervent yang ada di dalam objek gugatan Penggugat dalam perkara berasal dari sebidang tanah hak ulayat Kabisu Tanabi;
3. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah yang diuraikan di atas membuktikan bahwa tanah hak pemilik Penggugat Intervensi Sanga Djaga benar dan jelas dalam perkara pokok aquo, ioleh karena mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa surat gugatan penggugat keba Moto tanggal 5 Oktober 2020 ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima karena gugatan kurang pihak
 1. Menerima gugatan jawaban Tergugat VI Intervent perkara pokok untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan penggugat dalam perkara pokok tidak dapat diterima karena kurang pihak
 3. Menolak gugatan Penggugat perkara pokok untuk seluruhnyaAtau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi VIII/Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dangi Gallu alias Ama Ngongo Turut Tergugat Intervensi VII / Tergugat Pokok VII dalam perkara Nomor : 17 / Pdt.G /2020/ PN. Waikabubak mengenal ibu Sanga Djaga dan Victor Lede Mesawole / para Penggugat Intervensi dalam perkara aquo sebagai istri dan anak / ahli waris dari almarhum Jhon Bate Umbu Lele yang berasal dari Kabisu Tanabi (Tanabi Umma Biedu).
2. Bahwa Dangi Gallu alias Ama Ngongo Turut Tergugat Intervensi / Tergugat Pokok mengenal almarhum Jhon Bate Umbu Lele (suami dan ayah dari para Penggugat Intervensi) adalah anak laki-laki dari almarhum ayahnya yang bernama Ruwa Lede alias Ruwa Goro dan sebagai salah satu cucu laki-laki keturunan garis lurus dari leluhur orang Tanabi yang bernama Bora Pawolung alias Bora Dara Mette yang semasa hidupnya mejadi ketua adat / pemangku adat warga kabisu Tanabi yang mendiami Umma Biedu di Kampung Kabatana , Kelurahan Sobawawi , Kecamatan Loli, sebagaimana silsilah keluarga Tanabi Umma Biedu yang diuraikan Penggugat Intervensi dalam surat

Halaman 125 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Intervensi tertanggal 10 Desember 2020 sebagai dalil yang benar membuktikan bahwa Para Penggugat Intervensi benar adalah ahli waris dari almarhum Jhon Bate Umbu Lele yang berhak mewarisi/ memiliki sebidang tanah di daerah Tawena didalam lokasi tanah obyek gugatan Penggugat Keba Moto / Tergugat Intervensi dalam perkara perdata Nomor : 17 / PdtG / 2020/ PN. Waikabubak.

3. Bahwa tanah turut Tergugat Intervensi VII / Tergugat Pokok VII yang sudah beralih kepemilikan kepada Stefanus Laka alias Bp Charli Turut Tergugat Intervensi VIII/ Tergugat Pokok VIII kepada Yuliana L. Tara alias Mama Dilan Turut Tergugat Intervensi IX/ Tergugat Pokok IX, kepada Paulus Sobu Wada alias Bp Angel Turut Tergugat Intervensi X / Tergugat Pokok X, kepada Alex rangga Holo Turut Tergugat Intervensi XI/ Tergugat Pokok XI Kepada Buni Lero Gode Turut Tergugat Intervensi XII / Tergugat Pokok XII didaerah Tawena benar berbatasan langsung dengan tanah hak milik Penggugat Intervensi dan berada didalam lokasi tanah obyek gugatan Keba Moto Penggugat Pokok / Tergugat Intervensi dalam perkara Nomor : 17 / Pdt.G /2020/ PN. Waikabubak sebagaimana dalil Penggugat Intervensi butir ke -1 dalam surat gugatan intervensi tanggal 10 Desember 2020
4. Bahwa Tanah Turut Tergugat Intervensi VII/ Tergugat Pokok VII yang sudah beralih kepemilikan kepada Stefanus Laka alias Bp Charli Turut Tergugat Intervensi VIII/ Tergugat Pokok VIII kepada Yuliana L. Tara alias Mama Dilan Turut Tergugat Intervensi IX / Tergugat Pokok IX, kepada Paulus Sobu Wada alias Bp Angel Turut Tergugat Intervensi X / Tergugat Pokok X, kepada Alex rangga Holo Turut Tergugat Intervensi XI / Tergugat Pokok XI, Kepada Lasarus Lero Gode Turut Tergugat Intervensi XII/ Tergugat Pokok XII, dan Tanah Hak milik Ngila Leba Turut Tergugat Intervensi I / Tergugat Pokok I , juga tanah hak milik ibu Sanga Djaga Penggugat Intervensi dahulu merupakan bagian dari hamparan padang rumput yang dikenal umum sebagai padang rumput Tawena (tempat merumputnya hewan / ternak) yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh warga Kabisu Weebole, Warga Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu, Warga Kabisu Natarawatu , dan warga dari Kabisu Tanabi Umma Biedu yang bermukim disekitar padang rumput Tawena, dan keempat kabisu tersebut didalam kehidupan masyarakat Loli dikenal sebagai kabisu bersaudara / anguwua kabisu, dan sesuai adat istiadat dan kearifan lokal nenek moyang warga kabisu bersaudara / anguwua kabisu bisa memiliki tanah ulayat yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama .

Halaman 126 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar tahun 1980 seiring dengan berkurangnya hewan ternak dan bertambahnya populasi manusia , maka pemanfaatan padang rumput Tawena beralih fungsi menjadi tanah garapan , dibangun jalan antar pemukiman yang bisa dilalui kendaraan bermotor , Tanah Turut Tergugat Intervensi VII / Tergugat VII dari Kabisu Wanokalada Ubu Kadelu menguasai / menggarap sebagian lokasi tanah bekas padang rumput Tawena dan sekarang tanah hak milik Tergugat tersebut sudah beralih kepemilikan , sebagian tanah bekas padang rumput dikuasai / digarap oleh Tergugat I dari Kabisu Weebole , dan sebagian juga dikuasai / digarap oleh warga dari Kabisu Tanabi Uma Biedu termasuk Tanah yang saat ini dimiliki oleh Penggugat Intervensi dalam perkara aquo, sedangkan warga dari Kabisu Natarawatu tidak mengambil bagian bekas padang rumput Tawena tersebut sekitar awal tahun 1960 warga Kabisu Natarawatu yang bernama Bura Siwa atau Ama Siwa bersama keluarganya sudah pergi meninggalkan tempat domisilinya di Letena Burra (masih disekitar padang rumput Tawena) pindah di Kampung Belakiku - Tarung , Desa / kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli.
6. Bahwa berdasarkan riwayat lokasi tanah obyek gugatan penggugat Keba Moto yang diuraikan Turut Tergugat Intervensi VII/ Tergugat VII tersebut diatas membuktikan bahwa lokasi Tanah hak milik Tergugat VII yang sudah beralih hak kepemilikan kepada (Tergugat VIII, Tergugat N, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII) dan lokasi tanah hak milik Tergugat I dan juga lokasi tanah hak milik Penggugat Intervensi dahulu merupakan padang rumput Tawena yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh 4 kabisu bersaudara / Anguwua Kabisu yang bermukim disekitarnya, dan setelah tidak menjadi padang penggembalaan hewan ternak tanah padang rumput Tawena 7. beralih fungsi menjadi garapan dari warga Kabisu bersaudara yang bermukim disekitarnya ,
7. Dalil Jawaban Turut Tergugat Intervensi VII / Tergugat VII yang diuraikan tersebut diatas membuktikan bahwa tanah obyek gugatan intervensi hak milik Penggugat intervensi di daerah Tawena dahulu berbatasan dengan tanah hak milik Turut Tergugat Intervensi VII / Tergugat VII yang sudah beralih kepemilikan , dan sekarang berbatasan dengan tanah Stefanus Laka alias Bp Charli Turut Tergugat Intervensi VIII/ Tergugat Pokok VIII, tanah Yuliana L. Tara alias Mama Dilan Turut Tergugat Intervensi IX / Tergugat Pokok IX, tanah Alex Rangga Holo Turut Tergugat Intervensi XI / Tergugat Pokok XI, tanah Lasarus Lero Gode Turut Tergugat Intervensi XII / Tergugat Pokok XII didalam lokasi dan obyek gugatan intervensi juga berada didalam lokasi tanah obyek gugatan Penggugat Pokok Keba Moto / Tergugat Intervensi, tetapi Penggugat

Halaman 127 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi tidak dijadikan pihak dalam perkara nomor .17/Pdt.G/2020/PN. Wkb oleh Penggugat Keba Moto;

8. Dali Jawaban Turut Tergugat Intervensi VII / Tergugat VII yang diuraikan tersebut diatas juga sebagai bantahan terhadap dalil Penggugat Keba Moto butir ke-4 dalam surat gugatan 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek gugatan sebagai tanah ulayat kabisu tanabi yang awalnya dimiliki 2 (dua) orang bersaudara yaitu Ruwa Lede alias Ruwa Biri dan Kakek Penggugat bernama Dangi Gallu, sebagai dam gugatan dari Keba Moto yang tidak benar , karena Dangi Gallu yang diakui Keba Moto sebagai kakeknya tidak berhubungan darah / tidak bersaudara dengan Ruwa Lede alias Ruwa Biri ,

Dangi Gallu yang diakui Keba Moto sebagai kakeknya juga bukan anak angkat dari Leluhur Keluarga Tanabi Umma Biedu yang bernama Bora Pawolung alias Bora Dara Mete sebagaimana dalil eksepsi dan jawaban dari tergugat intervensi Keba Moto terhadap Permohonan intervensi tanggal 10 Desember 2020 yang diketahui masyarakat umum Dangi Gallu kakek dari Keba Moto adalah orang yang selalu membantu / orang suruhan dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette pemangku adat Tanabi Umma Biedu / tokoh masyarakat Loli pada jamannya

9. Bahwa Riwayat tunah bekas hak milik Turut Tergugat Intervensi VII / Tergugat VII dan tanah hak milik Penggugat Intervensi yang diuraikan tersebut diatas bila dikaitkan riwayat dan batas tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat Keba Moto dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2020 maka sangat ielas bidang tanah hak milik Sanga Djaga dan Victor Lede Mesawole / Penggugat Intervensi dalam perkara aquo berada didalam lokasi tanah yang meniadi obyek gugatan Penggugat Keba Moto oleh karenanya dalil-dalil gugatan Intervensi tertanggal 10 Desember 2020 yang diajukan oleh penggugat Intervensi

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang diuraikan tersebut diatas maka Turut Tergugat Intervensi VII / Tergugat VII dalam perkara pokok mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan intervensi menerima dalil penggugat intervensi dan mengabulkan petitum penggugat intervensi untuk seluruhnya sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatan intervensi tertanggal 10 Desember 2020 ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi IX/ Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya Stefanus Laka alias Bapa Chali Turut Tergugat Intervensi VIII (TTI VIII)/Tergugat VIII dalam perkara pokok nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 900m2 terletak di daerah Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dalam obyek gugatan Keba Moto penggugat dalam perkara pokok;
 2. Bahwa tanah hak milik turut tergugat intervensi VIII/Tergugat VIII yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam perkara pokok nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Di bagian barat berbatasan langsung dengan tanah obyek gugatan intervensi milik ibu sanga djaga/penggugat intervensi dalam perkara aquo;
 - Di bagian timur berbatasan dengan jalan Raya GKS Tawena;
 - Dibagian selatan berbatasan dengan tanah Yuliana L. Tara alias Mama Dilan Turut Tergugat Intervensi IX,/Tergugat IX dalam perkara pokok;
 - Dibagian utara berbatasan dengan tanah jalan raya GKS Tawena dan tanah obyek gugatan intervensi milik Ibu Sanga Djaga/Penggugat Intervensi
 3. Bahwa tanah hak milik TTI VIII/T VIII dengan luas kurang lebih 900m2 persegi tersebut diatas dibeli pada tahun 2017 dari Dangi Gallu alias Ama Ngongo/Turut Tergugat Intervensi VII/Tergugat VII dalam perkara pokok, dan di atas tanah tersebut TTI VIII/T VIII sudah mendirikan rumah tempat tinggal;
 4. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah yang diuraikan tersebut di atas membuktikan bahwa tanah hak milik TTI VIII/T VIII obyek gugatan keba moto penggugat dalam perkara pokok yang terletak di daerah Tawena memiliki batas di bagian barat dan Sebagian di bagian utara berbatasan dengan tanah obyek gugatan inervensi sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi pada butir ke-1 surat gugatan intervensi tanggal 10 Desember 2020;
 5. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah yang diuraikan tersebut di atas membuktikan bahwa tanah hak milik TTI VIII/T VIII obyek gugatan keba moto penggugat dalam perkara pokok yang terletak di daerah Tawena tidak berbatasan dengan tanah Keba Moto sebagaimana yang didalilkan Keba Moto dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang diuraikan tersebut diatas maka TTI VIII Intervensi/Tergugat VIII dalam perkara pokok mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Intervensi menerima dalil penggugat intervensi dan mengabulkan petitum penggugat intervensi untuk

Halaman 129 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatan intervensi tertanggal 10 Desember 2020; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi X/Tergugat IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya Yuliana L. Tara alias Mama Dilan Turut Tergugat Intervensi IX (TTI IX)/Tergugat IX dalam perkara pokok nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 540m2 terletak di daerah Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dalam obyek gugatan Keba Moto penggugat dalam perkara pokok;
2. Bahwa tanah hak milik turut tergugat intervensi IX (TTI IX)/Tergugat IX yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam perkara pokok nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Di bagian barat berbatasan langsung dengan tanah obyek gugatan intervensi milik ibu sanga djaga/penggugat intervensi dalam perkara aquo;
 - Di bagian timur berbatasan dengan jalan Raya GKS Tawena;
 - Dibagian selatan berbatasan dengan tanah Alex Rangga Holo Turut Tergugat Intervensi XI,/Tergugat XI dalam perkara pokok;
 - Dibagian utara berbatasan dengan tanah Stefanus Laka alias Bp Charly urut Tergugat Intervensi VIII/Tergugat VIII pekara pokok
3. Bahwa tanah hak milik Turut Tergugat Intervensi IX (TTI IX)/Tergugat IX dengan luas kurang lebih 540m2 persegi tersebut diatas dibeli pada tahun 2015 dari Dangi Gallu alias Ama Ngongo/Turut Tergugat Intervensi VII/Tergugat VII dalam perkara pokok, dan TTI IX sudah membangun rumah tinggal;
4. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah yang diuraikan tersebut di atas membuktikan bahwa tanah hak milik Turut Tergugat Intervensi IX (TTI IX)/Tergugat IX yang menjadi obyek gugatan keba moto penggugat dalam perkara pokok yang terletak di daerah Tawena memiliki batas di bagian barat dan dengan tanah obyek gugatan inervensi sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi pada butir ke-1 surat gugatan intervensi tanggal 10 Desember 2020;
5. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah yang diuraikan tersebut di atas membuktikan bahwa tanah hak milik Turut Tergugat Intervensi IX (TTI IX)/Tergugat IX obyek gugatan keba moto penggugat dalam perkara pokok yang terletak di daerah Tawena tidak berbatasan dengan tanah Keba Moto

Halaman 130 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan Keba Moto dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang diuraikan tersebut diatas maka Turut Tergugat Intervensi IX (TTI IX)/Tergugat IX dalam perkara pokok mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Intervensi menerima dalil penggugat intervensi dan mengabulkan petitum penggugat intervensi untuk seluruhnya sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatan intervensi tertanggal 10 Desember 2020; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi XI / Tergugat X memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Paulus Sobu Wada alias Bapak Angel Tergugat X Dalam Perkara Pokok Nomor: 17/Pdt/G/2020/PN.Wkb Memiliki sebidang tanah yang terletak di daerah tawena, Kel.Sobawawi, Kec.Loli, Kab.Sumba Barat,objek Gugatan Keba Moto Penggugat Dalam Perkara Pokok.
2. Bahwa tanah objek Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok yang dijadikan dalil oleh Penggugat Perkara Pokok adalah milik bersama beberapa Kabisu tersebut
 - 1.Kabisu Wee Bole
 - 2.Kabisu Natara Watu
 - 3.Kabisu Wannokalada Ubbu Kadelu
 - 4.Kabisu Tanabi
 - 5.Kabisu Wee LowoKabisu yang di sebut adalah Kabisu Bersaudara (Pa Angua)
- 3.Bahwa dari kearifan lokal 5 (lima) kabisu bersaudara (Pa Angua) telah menggarap masing-masing tanah hingga menjadi hak milik dari Kabisu Bersaudara (Pa Angua). Bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat dari masing-masing kabisu bersaudara (Pa Angua) yang dijadikan tempat pengembalaan hewan peliharaan oleh Kabisu Bersaudara (Pa Angua) maka seiring berkurangnya hewan pemeliharaan tanah tersebut digarap dan dijadikan hak milik dari beberapa kabisu bersaudara (pa Angua) sampai saat sekarang.
- 4.Bahwa Penggugat Intervensi dalam Perkara Aquo benar dan jelas mempunyai sebidang tanah hak milik oleh Penggugat Intervensi maka Penggugat Intervensi berhak mengajukan Gugatan Intervensi tersebut

Halaman 131 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagian tanah yang menjadi objek gugatan penggugat dalam perkara perdata No.17/Pdt/G/2020/PN.Wkb adalah hak milik Sanga Djaga dan Victor Lede Mesawole pemohon Intervensi yang letaknya berada di daerah tawena dengan luas kurang lebih 1 hektar dan memiliki batas- batas sebagai berikut :

- Di sebelah Utara dahulu dengan tanah milik Paulus Bora Pawolung Alias Bora Ama Lede (Almarhum) Sekarang berbatasan dengan tanah Keba Moto/penggugat dalam perkara Aquo, (terjadi peralihan kepemilikan tanah karena jual beli, tanah almarhum Paulus Bora Pawolung Alias Bora Ama Lede dibeli keba Moto/penggugat dalam perkara Aquo).
- Di sebelah Selatan dengan tanah milik Ngila Leba Alias Ngila Keba Alias Ama Moto (tergugat I).
- Di sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Dangi Gallu Alias Ama Ngongo (tergugat VII) Sekarang berbatasan dengan tanah stefanus Laka Alias Bapak Charli (tergugat VIII), dengan tanah Yullana Leda Tara Alias Mama Dllan (tergugat IX), dengan tanah Alex Rangga Holo (tergugat XI), dengan tanah Lasarus Lero Gode (tegugat XII).
- Di sebelah Barat berbatasan dengan pagar Keba Moto penggugat

6. Bahwa berdasarkan batas tanah yang di uraikan di atas tersebut membuktikan bahwa tanah hak milik penggugat intervensi benar dan jelas maka dalam perkara pokok mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan dalam perkara Aquo dengan amat sebagai berikut:

1. Menerima jawaban tergugat X perkara pokok untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat dalam perkara pokok tidak dapat di terima karena kurang pihak;
3. Menolak gugatan penggugat perkara pokok untuk seleruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi XII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Bidang Tanah yang terletak di daerah Tawena dengan ukuran Panjang 27 meter dan lebar 19 meter yang di peroleh melalui Proses Jual beli pada Tanggal 16 Juni 2010 dengan Dangi Gallu Alias Ama Ngongo yang selanjutya disebut sebagai Tergugat VII dalam Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN. Wkb dan memiliki batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbebatasan dengan Jalan Raya

Halaman 132 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sanga Djaga (Intervent)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Yuliana L. Tara alias Mama Dila (Tergugat IX)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lasarus Lero Gode (Tergugat XII)

Berdasarkan Uraian di atas maka dapat disampaikan bahwa benar bidang tanah hak milik Sanga Djaga (Intervent) di Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat XI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi XIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya Lasarus Lero Gode alias Mama Dilan Turut Tergugat Intervensi XII (TTI XII)/Tergugat XII dalam perkara pokok nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1700m2 terletak di daerah Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dalam obyek gugatan Keba Moto penggugat dalam perkara pokok;
2. Bahwa tanah hak milik turut tergugat intervensi XII (TTI XII)/Tergugat XII yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam perkara pokok nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Di bagian barat berbatasan langsung dengan tanah obyek gugatan intervensi milik ibu sanga djaga/penggugat intervensi dalam perkara aquo;
 - Di bagian timur berbatasan dengan jalan Raya GKS Tawena;
 - Dibagian selatan berbatasan dengan tanah Bapa Angel
 - Dibagian utara berbatasan dengan tanah Alex Rangga Holo Turut Tergugat Intervensi XI/Tergugat XI Perkara Pokok
3. Bahwa tanah hak milik Turut Tergugat Intervensi XII (TTI XII)/Tergugat XII dengan luas kurang lebih 1700m2 persegi tersebut diatas dibeli pada tahun 2009 dari Dangi Gallu alias Ama Ngongo/Turut Tergugat Intervensi VII/Tergugat VII dalam perkara pokok, dan Turut Tergugat Intervensi XII (TTI XII) Tergugat XII sudah membangun rumah;
4. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah yang diuraikan tersebut di atas membuktikan bahwa tanah hak milik Turut Tergugat Intervensi XII (TTI XII)/Tergugat XII yang menjadi obyek gugatan keba moto penggugat dalam perkara pokok yang terletak di daerah Tawena memiliki batas di bagian barat dan dengan tanah obyek gugatan inervensi sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi pada butir ke-1 surat gugatan intervensi tanggal 10 Desember 2020;
5. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah yang diuraikan tersebut di atas membuktikan bahwa tanah hak milik Turut Tergugat Intervensi XII (TTI

Halaman 133 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII)/Tergugat XII obyek gugatan keba moto penggugat dalam perkara pokok yang terletak di daerah Tawena tidak berbatasan dengan tanah Keba Moto sebagaimana yang didalilkan Keba Moto dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang diuraikan tersebut diatas maka Turut Tergugat Intervensi XII (TTI XII)/Tergugat XII dalam perkara pokok mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Intervensi menerima dalil penggugat intervensi dan mengabulkan petitum penggugat intervensi untuk seluruhnya sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatan intervensi tertanggal 10 Desember 2020; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi XIV tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I/Penggugat sampai dengan Tergugat Intervensi XIII/Tergugat XII, Penggugat Intervensi mengajukan Replik dan jawaban atas Gugatan Rekonvensi dalam Intervensi, kemudian Tergugat Intervensi I/Penggugat mengajukan Duplik dan Replik Gugatan Rekonvensi dalam intervensi, Tergugat Intervensi II/Tergugat I dan Tergugat Intervensi VIII/Tergugat VII mengajukan Duplik dalam gugatan intervensi;

Bahwa terhadap Replik Gugatan Rekonvensi dalam Intervensi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat, Penggugat Intervensi mengajukan Duplik Gugatan Rekonvensi dalam Intervensi secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya telah mengajukan bukti berupa bukti surat:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa kartu tanda penduduk nomor 5312106706510001 atas nama Sanga Djaga bermaterai cukup yang diberi tanda PI-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya berupa kartu tanda penduduk nomor 5312100308930002 atas nama Victor Lede Mesawole bermaterai cukup yang diberi tanda PI-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor Sebelas tanggal 29 September 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil bermaterai cukup yang diberi tanda PI-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 267/1993 atas nama Victor Lede Mesawole tanggal 18 Agustus 1993 bermaterai cukup yang diberi tanda PI-4;

Halaman 134 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kematian Nomor AM8630000477 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Jhon Bate Ubu Lele bermaterai cukup yang diberi tanda PI-5;
6. Fotocopy sesuai dengan Print Out berupa kartu keluarga Nomor 5312102507130003 tanggal 3 Maret 2021 atas nama kepala keluarga Sanga Djaga bermaterai cukup yang diberi tanda PI-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat keterangan dan Pernyataan Ahli Waris tertanggal 1 Oktober 2020 bermaterai cukup yang diberi tanda PI-7;
8. Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Nomor SBW.475/472/53.12/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal panggilan menghadap I bermaterai cukup yang diberi tanda PI-8-1;
9. Fotocopy dari fotocopy berupa surat nomor SBW.181.1/500/53.12/IX/2016 tanggal 6 September 2016 perihal pelimpahan masalah tanah bermaterai cukup yang diberi tanda PI-8-2;
10. Fotocopy dari fotocopy berupa surat nomor KL.138/414/52.12/IX/2016 tanggal 16 September 2016 perihal panggilan menghadap bermaterai cukup yang diberi tanda PI-8-3;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Obed tara Manu tertanggal 19 Maret 2018 bermaterai cukup yang diberi tanda PI-9;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Obed Taramanu tertanggal 19 Maret 2019 bermaterai Rp. 6000 sebagai arsip Pemerintah kecamatan Loli bermaterai cukup yang diberi tanda PI-10;
13. Fotocopy sesuai print out berupa silsilah keturunan keluarga kabisu Tanabi Uma Biedu bermaterai cukup yang diberi tanda PI-11;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Djewu Lango di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah di Tawena, Kelurahan Sobawawi, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa Sanga Djaga adalah isteri dari saudara saksi, yakni John Bate Ubu Lele dan Victor adalah anak dari Sanga Djaga;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah milik Penggugat Intervensi di Tawena dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas utara dengan tanah Paulus Bora Pawolung, barat dengan tanah Penggugat, selatan dengan

Halaman 135 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



tanah Ngila Leba alias Ama Moto dan batas timur dengan tanah Dangi Gallu alias Ama Ngongo;

- Bahwa setahu saksi tanah Bora Pawolung sekarang dikuasai oleh Penggugat karena Obed Taramanu selaku anak dari Bora Pawolung menjual tanah tersebut ke Penggugat, yang saksi ketahui ketika ada mediasi masalah tanah di kantor Kecamatan, yang mana Obed taramanu mengakui bahwa tanahnya dijual kepada Penggugat;
- Bahwa untuk tanah Dangi Gallu sudah dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah Penggugat Intervensi karena dulunya adalah tanah warisan Kabisu Tanabi Uma Biedu yang diberikan kepada Jhon Bate Ubu Lele tanggal 20 November 2009 karena pada saat itu Jhon Bate Ubu Lele belum mendapatkan hak warisan dari ayahnya yang sudah meninggal dunia, sehingga kami mengadakan pertemuan untuk menyerahkan hak tanah milik Jhon Bate Ubu Lele yang dihadiri oleh Bapak yang tinggal di rumah besar Uma Biedu Suku Tanabi mewakili anaknya yakni Soleman Watu, Paulus Bora Pawolung mewakili kedua anaknya yakni Timotius dan Obed Taramanu, saksi mewakili anak saksi yakni Bora Pawolung Ama Rio dan kami berempat inilah yang pergi bersama dengan Jhon Bate Ubu Lele ke lokasi untuk menunjukkan tanah hak milik mereka beserta batas-batasnya;
- Bahwa saksi dari dahulu tinggal di Tawena dan jarak rumah saksi dengan lokasi tanah Penggugat Intervensi kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan Sanga Djaga tahun 2016 terhadap saudara Penggugat ke kelurahan karena tanah Penggugat Intervensi dipagari oleh Ipar Penggugat, lalu laporan tersebut sampai ke kecamatan dan juga hadir Obed Taramanu mengakui bahwa Ipar Penggugat menggarap lebih dari tanah yang dijual kepada Penggugat Keba Moto dengan menunjukkan bukti jual beli dan batas tanah yang dijual oleh Obed Taramanu kepada Sanga Djaga;
- Bahwa saksi hadir dan menandatangani saat mediasi di kantor lurah tersebut;
- Bahwa Ama Rio tidak benar pernah meminjam tanah kepada Penggugat, kami yang memiliki tanah kenapa kami yang meminjam;
- Bahwa pagar batu atau kangali di bagian barat tanah di tawena dibuat oleh Tagu Bore, orang dari kabisu Weebole;

Halaman 136 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi adalah Ruwa Lede alias Ruwa Goro dan kakek saksi Bernama Bora Pawolung alias Bora Dara Mete;
- Bahwa selama hidup, Ruwa Goro tinggal di tawena bersama orang tua dan saudaranya, Ruwa Birri dari sejak lahir sampai meninggal dunia, Ruwa Biri dan Ruwa Goro adalah 2 (dua) orang yang paling banyak memiliki lahan di daerah Tawena, kemudian Ruwa Goro memiliki anak laki-laki yakni saksi dan Jhon Bate Ubu Lele, suami dari Penggugat Intervensi Sanga Djaga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Wada Ronga menggarap tanah di daerah Tawena karena setahu saksi Wada Ronga tinggal di atas kampung Letenabura yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa kakek saksi, yakni Bora Pawolung alias Bora Dara Mete memiliki 3 (tiga) isteri, yang pertama Bernama Bota Laja tidak memiliki anak, kemudian menikah lagi dengan Magi Talo memiliki 2 (dua) anak yakni Ruwa Lede alias Ruwa Biri dan Dena Lado alias Ama Pige, kemudian menikah lagi dengan isteri ketiganya Bernama Talo Goro dan memiliki 1 (satu) orang anak yakni Ruwa Lede alias Ruwa Goro;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bora Pawolung alias Bora Dara Mete mengangkat anak karena dia sudah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki;
- Bahwa saksi terakhir melepas kerbau di padang rumput sekitar tahun 1980an dan pada waktu itu Ruwa Goro masih hidup karena Ruwa Goro meninggal dunia tahun 1997;
- Bahwa setelah hewan sudah habis dan manusia bertambah, maka tanah padang rumput dibagian utara lokasi keseluruhan Tawena digarap menjadi kebun, namun lokasi yang ada di bawah rumah Penggugat belum ada kebun;
- Bahwa lokasi di bawah kampung Puu rongo dahulu masih banyak hewan dan belum ada yang mengerjakan tanah tersebut karena tempat melepas hewan ternak, setelah tahun 1980an baru tanah itu mulai dikerjakan;
- Bahwa tanah yang saat ini berdiri Gereja Tawena dahulu termasuk milik saksi karena warisan dari Ruwa Goro dan Ruwa Biri dan kami anak-anaknya merelakan tanah tersebut dan memberikan untuk dibangun Gereja;
- Bahwa di sebelah Gereja ada bangunan rumah milik Martinus Lede Mesawole, orang tuanya adalah Paulus Bora Pawolung dan Kakeknya adalah Ruwa Biri, yakni saudara dari ayah saksi;

Halaman 137 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diatasnya dibangun Gereja adalah tanah saksi dan Paulus Bora Pawolung serahkan kepada Gereja dan tidak ada hadir Wada Rato saat itu;
- Bahwa menurut warisan dan wasiat ayah saksi, tanah yang dibagikan kebawah tersebut adalah untuk adik saksi, yakni Jhon Bate Ubu lele karena dia sudah lama bertugas sebagai PNS di Soe, jadi pada saat Ruwa Goro meninggal dunia, Jhon Bate Ubu Lele tidak sempat bertemu dengan Ruwa Goro dan hanya pulang ke sumba untuk penguburan Ruwa Goro sehingga belum sempat mendapat bagian warisan, lalu sekitar tanggal 20 November 2009, Ketika Jhon Bate Ubu Lele Pensiun dari PNS barulah saksi tunjukkan lokasi tanah yang menjadi hak bagiannya;
- Bahwa dalam objek sengketa ada pohon Mahoni yang tumbuh dengan sendirinya dan sudah tidak ada lagi pohon itu sekarang;
- Bahwa tanah warisan Bora Pawolung alias Bora Dara Mete yang diwariskan ke Ruwa Goro ada di sekiar Tawena, tempat tumah saksi dan kebun yang ada disekitarnya, yang mana ada dibagian utara sekitar 200 (dua ratus) meter dari Lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi ada tanah Bora Pawolung alias Bora Dara Mete dari warisan sukunya, yang ada di Wone dan Tawena, tanah yang di Wone dibagikan kepada anaknya yang Bernama Dena Lado alias Ama Pige;
- Bahwa tanah yang dibagikan tersebut adalah milik Bora Pawolung alias Bora Dara Mete, bukan milik suku Tanabi;
- Bahwa setahu saksi, Ruwa Biri mendapat warisan tanah di Tawena dan di Wone, lalu Dena Lado alias Ama Pige mendapat warisan tanah di bawah kampung Tarung dan di Wone yang ditempati anaknya dan Ruwa Goro mendapat warisan tanah di Wone dan di tawena, sedangkan tanah Penggugat Intervensi yang menjadi sengketa adalah milik Bora Pawolung alias Bora Dara Mete yang diturunkan ke keturunannya Ruwa Goro dan di wariskan kepada Jhon Bate Ubu Lele;
- Bahwa Jhon Bate Ubu lele tidak memiliki tanah warisan di Wone karena saksi yang mendapat hak dan menggarap tanah warisan Ruwa Goro di Wone;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2009 diundang orang-orang karena untuk menjadi saksi karena tanah bagian Jhon Bate Ubu Lele berbatasan langsung dengan tanah Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan terhadap letak dan batas tanah bagian;

Halaman 138 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi ke lokasi untuk menunjukkan batas-batas tanah Jhon Bate Ubu Lele adalah Soleman Bora Watu, anak dari Paulus Bora Pawolung alias Ama Lali, kemudian Martinus Lede Mesawole dan Obed Taramanu, anak dari Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede, Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio, anak dari saksi sendiri dan Viktor Lede Mesawole, anak dari Jhon Bate Ubu Lele;
 - Bahwa tujuan menyuruh anak-anak tersebut pergi adalah karena Soleman Bora Watu tinggal di rumah besar dan agar kedepannya para keturunan kami sudah tahu batas milik masing-masing;
 - Bahwa pada saat ditunjukkan batas, belum ada pagar penggugat dan untuk batas tanah belum ada patokannya, namun saksi tahu batasnya yang menjadi hak milik masing-masing;
 - Bahwa tanah Penggugat Intervensi yang digarap oleh Penggugat kurang lebih lebarnya 10 (sepuluh) meter dan panjangnya 60 (enam puluh) meter;
 - Bahwa rumah besar Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara mete di Kampung Besar karena ia kepala Kabisu dan tidak mungkin tinggal di tempat lain;
 - Bahwa menurut cerita ayah saksi, Dangi Gallu, kakek Penggugat adalah orang Kabisu Weelowo, dia hanya datang dari kecil dan tinggal di rumah kakek saksi, Bora Dara Mete, karena lamanya dia tinggal di rumah besar kami sampai mempunyai keturunan, maka dia diangkat menjadi Kabisu Tanabi Uma Biedu;
 - Bahwa setahu saksi, anak Dangi Gallu antara lain Bora Benata, Ruwa Tagu dan Wada Ronga;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat VII mulai berkebun di Tawena sekitar tahun 1980an dan tidak ada masalah dengan Paulus Bora Pawolung, Jeiwu Lango atau dengan Tergugat I;
2. Saksi Timotius Tagu Bore di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah di Tawena, Kelurahan Sobawawi, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa saksi dengar dari Yusuf Bora Pawolung ada sebagian tanah yang dipermasalahkan tersebut ada Sebagian tanah milik Sanga Djaga dan Viktor Lede Mesawole;
 - Bahwa Bapak dari Jhon Bate Ubu Lele adalah Ama Goro yang tinggal di Mareta Tawena;

Halaman 139 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke rumah Ruwa Goro karena membantu kerja sawah di Tawena;
- Bahwa saksi mengetahui padang rumput di Tawena, yang dikelilingi beberapa kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Bapak saksi dan bapak Penggugat, yang bernama Wada Bate alias Wada Ronga bersaudara kandung;
- Bahwa Wada Bate pertama kali tinggal di Tawena Do'ban di bawah kampung, kemudian pindah ke Ngadu Matora dan terakhir di Letenabura;
- Bahwa nama kakek Penggugat adalah Dangi Gallu dan saksi tahu Bora Pawolung alias Bora Dara Mete adalah kakek saksi;
- Bahwa setahu saksi, Dangi Gallu Kakek Penggugat dikubur di Kabatana di batu kubur yang ada kakinya;
- Bahwa saksi tahu rumah Dangi Galu di Bilakiku di kampung tarung dan dahulu saksi juga tinggal di sana, yang mana rumah tersebut diwariskan kepada ayah saksi yakni Ruwa Lede alias Ruwa Taku dan setelah rumah itu roboh, kami sekeluarga pindah ke Wone sampai saat ini;
- Bahwa kakek Penggugat, Dangi Gallu adalah Kabisu Tanabi;
- Bahwa rumah Bilakiku adalah rumah tinggalnya Dangi Gallu, namun rumah kabisu Tanabi hanya satu rumah besar, sedangkan rumah tanabi Uma Biedu yang lain tidak ada lagi;
- Bahwa setahu saksi, Dangi Gallu di Tanabi untuk membantu saja;
- Bahwa anak-anak dari Dangi Galu adalah Ruwa Taku alias Ruwa Lede, Wada Bate alias Wada Ronga;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Wone yang berasal dari Dena Lado Ama Pige yang diberikan kepada ayah saksi, lalu diturunkan ke saksi;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada tanah Dangi Gallu di Wone;
- Bahwa ayah saksi memanggil Bora Dara Mete dengan panggilan kakek;
- Bahwa saat isterinya Dangi Galu meninggal, dikuburkan oleh Ruwa Lede dan Dangi Galu berpesan jika dia meninggal dunia, maka kuburkan bersama dengan isterinya tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa kabisu di Tawena, yakni Kabisu Natarawatu, Kabisu Weebole, Kabisu Tanabi dan Kabisu Wanokalada;
- Bahwa kampung Letenabira adalah milik Bura Siwa dari Uma Bilakiku dan saksi tidak tahu kenapa Penggugat bisa ada di sana;

Halaman 140 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah tawena tidak ada tanah milik kakek saksi, namun ada di Wone, Dangi Gallu hanya punya tanah warisan dari Bora Dara Mete yakni sawah karoborara yang sudah dijual;
- 3. Saksi Thomas Bulu Ngongo di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah di Tawena, Kelurahan Sobawawi, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa saksi sebagai PNS di Kantor Kecamatan Loli;
 - Bahwa pada tahun 2018, Ibu Sanga Djaha meminta bantuan ke kantor kecamatan untuk menyelesaikan masalah tanah miliknya yang dipagari oleh Penggugat, yang mana Camat kemudian memerintahkan kami membentuk Tim Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - Bahwa kemudian, kami mendatangi rumah Sanga Jaga dan mendengarkan keterangannya, apakah benar tanah miliknya yang berlokasi di Tawena di pagari oleh orang lain atas nama Keba Moto, dan berdasarkan keterangan dari Sanga Jaga bahwa benar ada tanahnya di Tawena yang dipagari oleh Keba Moto, kemudian saat itu Tim Mediasi bergerak turun ke lokasi, dan saat turun lokasi yang saat itu dihadiri oleh teman-teman Tim Mediasi yang lain bersama Sanga Jaga, termasuk Obed Taramanu untuk menentukan batas lokasi yang merupakan milik Obed Taramanu yang telah dijual kepada Keba Moto dengan tanah milik Sanga Jaga . Saat itu saat melihat lokasi yang ditunjukan oleh Obed Taramanu dan Sanga Jaga , bahwa di lokasi tersebut ada pohon Damar yang sudah terpotong yang menjadi bukti batas tanah Obed Taramanu yang telah dijual kepada Keba Moto dengan tanah milik Sanga Jaga, namun saat itu Tim Mediasi melihat dan mendengar dari keterangan Obed Taramanu bahwa memang diatas tanah yang Keba Moto beli dari Obed Taramanu tersebut ada bangunan milik Keba Moto yang dibangun, namun bangunan milik Keba Moto tersebut melewati tanah Sanga Jaga yang bukan merupakan bagian tanah Obed Taramanu yang dibeli oleh Keba Moto;
 - Bahwa saat itu saksi terlambat dan tidak ikut turun ke lokasi, hanya mendengar keterangan dari anggota Tim mediasi lainnya;
 - Bahwa Tim Mediasi berembuk untuk menetapkan waktu bertemu dengan Keba Moto, lalu keesokan harinya Tim Mediasi turun lagi untuk bertemu dengan Keba moto, dan saat itu Saksi kebetulan tidak ikut, dan berdasarkan keterangan Tim Mediasi saat itu bahwa Keba Moto

Halaman 141 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut miliknya dan Keba Moto tidak ada urusan dengan Ibu Sanga Jaga, dan setelah itu Tim Mediasi kembali;

- Bahwa Tim Mediasi bersepakat untuk menentukan waktu melaporkan hasil pertemuan dengan Keba Moto tersebut kepada Sanga Jaga dan meminta untuk lakukan pertemuan selanjutnya dengan Obed Taramanu yang menjual tanah kepada Keba Moto, kemudian sekitar hari Senin tanggal 19, kami ketemu di rumah Sanga Jaga yang saat itu dihadiri oleh Tim Mediasi, keluarga ibu Sanga Jaga dan Obed Taramanu;
- Bahwa saat itu Tim mendengarkan keterangan Obed Taramanu yang saat itu menyatakan bahwa lokasi tanah di depan PAUD Talitakung yang dijual kepada Keba Moto merupakan tanah milik Obed Taramanu, dan di dalam lokasi tanah milik Obed Taramanu yang dibeli oleh Keba Moto tersebut sudah dibangun rumah, namun bangunannya melewati batas lokasi tanah milik Obed Taramanu, mengambil sebagian tanah milik Sanga Jaga;
- Bahwa keterangan tersebut diberikan Obed Taramanu secara lisan kemudian dibuatkan pernyataan secara tertulis, surat tersebut ada 2 (dua) bentuk, pertama di tulis tangan dan kemudian diketik berdasarkan asli yang ditulis tangan tersebut tanpa ada satu kata yang dirubah, dalam hal ini pada saat pertemuan para pihak langsung menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat secara tulis tangan, dan keesokan harinya baru Saksi mendatangi pihak-pihak tersebut untuk menandatangani lagi Surat Pernyataan yang telah diketik dan mengetahui Camat, saat itu saksimendatangi para pihak dengan membawa surat aslinya yang ditulis tangan tersebut;
- Bahwa pihak-pihak yang dilibatkan dalam mediasi itu adalah Obed Taramanu, Sanga Djaga dan Keba Moto yang dilakukan mediasi di rumah Sanga Djaga;
- Bahwa yang disampaikan Obed Taramanu saat mediasi adalah menyesali kelakuannya dan dibuktikan dengan 1 (satu) buah kain sebagai permintaan maaf kepada Sanga Djaga dan Obed Taramanu telah menjual tanahnya kepada Penggugat namun tidak termasuk tanah Sanga Djaga yang dilewati oleh bangunan Penggugat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Tim, Obed Taramanu yang menunjukkan batas tanah Obed Taramanu dengan tanah Sanga Djaga;
- Bahwa Setelah ada kesepakatan, kami mengetik dan melaporkan hasil Mediasi di Kantor Camat dan melaporkan kepada Camat sehingga Camat ikut menandatangani pernyataan terakhir, yang mana pernyataan tersebut

Halaman 142 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



ditandatangani oleh para Pihak maupun saksi dalam pernyataan tersebut yang saksi kunjungi satu persatu;

- Bahwa Obed Taramanu datang dari awal pertemuan;
 - Bahwa dalam pernyataan tersebut, Obed Taramanu bertanggung jawab atas kesalahan Penggugat yang lebih mengambil tanah milik Sanga Djaga;
 - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, saat saksi tiba di rumah Sanga Djaga, sudah ada Obed Taramanu dan pertemuan dilaksanakan dari pukul 09.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;
 - Bahwa sebelum Obed Taramanu menandatangani surat pernyataan tersebut, saksi bacakan terlebih dahulu isi suratnya dan kemudian diserahkan kepada Obed Taramanu untuk dibaca dan ditandatangani olehnya;
4. Saksi Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah di Tawena, Kelurahan Sobawawi, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat Intervensi mempunyai tanah di lokasi Tawena dengan batas antara lain utara dahulu berbatasan dengan Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede dan sekarang berbatasan dengan Penggugat Keba Moto, Barat berbatasan dengan Pagar Milik Keba Moto, Selatan berbatasan dengan Ngila Leba alias Ama Moto, Timur dahulu berbatasan dengan Dangi Galu alias Ama Ngongo sekarang berbatasan dengan Stefanus Laka alias Bapak Charlie, Leba Tana alias Mama Lila, Alex Ranggawolo dan Lazarus Umi Dole;
 - Bahwa tanah milik Ibu Sanga Djaga diperoleh dari warisan suaminya, yakni Jhon Bate Ubu Lele;
 - Bahwa saksi hadir pada tanggal 20 November 2009 ketika pembagiantanah antara Jhon Bate Ubu Lele dengan saudara sepupunya Paulus Bora Lawolung alias Ama Lede, yang mana saat itu hadir saudara-saudara bapak Saksi antara lain Yusuf Bora Pawolung Alias Ama Lali sebagai Ina Ama Uma Biedu bersama anaknya Yakni Soleman Katoda Watu Alias Ama Darwis, Paulus Bora Pawolung Alias Ama Lede bersama anaknya Martinus Lede Mesawole Alias Ama Yane serta Obed Taramanu, Djeu Lango Alias Ama Lali bersama anaknya yakni Paulus Bora Pawolung Alias Ama Rio yakni saya sendiri, dan John Bate Ubu Lele dan ada banyak yang hadir tapi saksi tidak ingat;

Halaman 143 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepakat membagikan tanah kepada John Bate Ubu Lele, dimana sebidang tanah di Mareta Tawena di bagian selatan dibagi kepada 2 (dua) orang bersaudara, dimana tanah dibagian Utara dibagi kepada Paulus Bora Pawolung Alias Ama Lede dan sebelah Selatan dibagikan kepada John Bate Ubu Lele;
- Bahwa penentuan batas saat itu masing-masing orang tua yakni Yusuf Bora Pawolung Alias Ama Lali diwakili anaknya Yakni Soleman Katoda Watu Alias Ama Darwis, Paulus Bora Pawolung Alias Ama Lede diwakili anaknya yakni Martinus Lede Mesawole Alias Ama Yane serta Obed Taramanu, Djeu Lango Alias Ama Lali diwakili anaknya yakni Paulus Bora Pawolung Alias Ama Rio saya sendiri, dan John Bate Ubu Lele, setelah orang tua sepakat di rumah Paulus Bora Pawolung Alias Ama Lede tempat pertemuan tersebut, kami anak-anaknya dipercayakan untuk turun ke lokasi tanah untuk menunjukkan batas yang telah disepakati oleh orang-orang tua tersebut;
- Bahwa batas-batasnya yakni, dari sebelah Utara ada tanda alam yakni mata air Weebura dan sekarang masih ada pohon-pohon besar disana, terus lurus ke depan Paud Tali Takung ada pohon Mahoni dan tanah tersebut adalah untuk Paulus Bora Pawolung Alias Ama Lede, kemudian di bagian Selatan untuk John Bate Ubu Lele ;
- Bahwa tahun 2016, Sanga Djaga pernah melaporkan saudara Penggugat di Kelurahan Sobawawi, Jawu Bedo ipar Penggugat turunkan bahan bangunan di tanah Sanga Jaga , kemudian Sanga Jaga dan Skasi pergi tegur, akan tetapi Ipar Penggugat tersebut mengatakan kepada kami saat itu yang pada pokoknya bahwa tanah tersebut Penggugat sudah beli tanah tersebut dari Obed Taramanu;
- Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian di kelurahan, maka dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan saat Tim Mediasi datang ke rumah Sanga Djaga, Sanga Djaga memanggil saksi untuk memberikan keterangan kepada Tim Mediasi;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Wada Bate alias Ama Ronga yang berdomisili di Letenabura;
- Bahwa saksi lahir di Tawena dan sekarang tinggal di jalan Adhyaksa KM 3 yang tempat tinggal saksi dengan kampung Tawena kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa selama saksi hidup, tidak pernah melihat ayah Penggugat menggarap objek gugatan Intervensi, setelah penggugat membeli tanah

Halaman 144 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Obed Taramanu, baru saksi melihat Penggugat menggarap tanah tersebut;

- Bahwa saksi atau ayah saksi tidak pernah meminjam tanah kepada Penggugat karena saksi mempunyai tanah yang tidak bisa saksi kerjakan semuanya, jadi untuk apa saksi pinjam tanah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diminta Ibu Sanga Djaga mengawasi pekerja yang mentraktor tanah Sanga Djaga untuk digarap menjadi kebun, yang mana saat itu Penggugat Intervensi keduanya hadir;
- Bahwa Ketika mentraktor tanah tersebut, tidak ada larangan dari Penggugat, bahkan saat itu Istri Penggugat masih membawa kopi untuk kami minum bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kakek saksi Bernama Ruwa Lede alias Ama Goro dan saudara kandung dari kakek saksi adalah Ruwa Biri dan Dena Lado alias Ama Pige;
- Bahwa orang tua Ruwa Goro, Ruwa Biri dan Dena Lado adalah Bora Pawolung alias Bora Dara Mete yang merupakan pemangku adat di Kabisu Tanabi Uma Biedu yang tinggal di Kabatana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bora Dara Mete memiliki anak angkat;
- Bahwa sebelum tractor tersebut, saksi pernah datang ke rumah Penggugat yang berada di atas tanah objek gugatan intervensi dan ketika bertemu di kebun, Penggugat menyuruh saksi memanggil Obed Taramanu;
- Bahwa pertama kali ketika saksi datang ke rumah Penggugat, saksi datang untuk mengajak Penggugat Keba Moto untuk sama-sama turun ke lokasi tanah guna menunjukkan batas kepada Penggugat mengenai batas tanah Obed taramanu yang Penggugat beli dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa tanah miliknya sudah ada, kalau mau tractor tanah Sanga Djaga, ya Traktor saja;
- Bahwa yang kedua kalinya dikebun, Saksi mencari Penggugat karena ada larangan dari Penggugat kepada sopir tractor, di hari ke dua mentraktor di bagian selatan dekat pondok Ngila Leba alias Ngila Moto;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk mentraktor tanah objek gugatan intervensi;
- Bahwa tanggal 20 November 2009 ada pembagian warisan antara Jhon Bate Ubu Lele dengan Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede, yang mana tanah tersebut sebelumnya merupakan warisan dari Ruwa Goro dan Ruwa Biri yang masih berupa padang Tawena kemudian menjadi tanah ulayat Tanabi dan diwariskan kepada Bora Dara Mete dan kemudian di wariskan

Halaman 145 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ruwa Goro dan Ruwa Biri dan pada tanggal tersebut dibagi berdasarkan batas yang disepakati;

- Bahwa yang menentukan batas itu adalah ke-4 (empat) bersaudara keturunan dari Bora Dara Mete, yang mana sebelum dibagi belum ada batas karena pada tanggal 20 November 2009 tersebut baru ditentukan batas;
 - Bahwa Jaiwu Lango dan Jhon Bate Ubu lele sudah ada pembagian warisan bersamaan pada tanggal 20 November 2009 tersebut, saat itu adalah acara pembagian warisan antara Paulus Bora pawolung Alias Ama Lede dengan John Bate Ubu Lele, kemudian pembagian warisan antara Saksi dengan adik Saksi Moto Runga, serta pembagian warisan antara Jaiwu Lango dengan John Bate Ubu Lele;
 - Bahwa adanya pembagian antara ayah Saksi dengan Jhon Bate Ubu lele karena semasa hidupnya, Ruwa Goro belum pernah membagi warisan kepada kedua anaknya;
 - Bahwa proses pembagian tanah pada tanggal 20 November 2009 adalah pembagian tanah diantara orang tua kami, kemudian kami selaku anak-anaknya juga membagi tanah sesuai yang telah dibagi tersebut, yang mana tanah yang dibagi ada yang dalam lokasi yang sama dan ada yang berlainan tempat;
 - Bahwa pada saat cek lokasi tanah, tidak ada yang keberatan atas pembagian tersebut;
 - Bahwa tetangga yang berbatasan dengan objek pembagian tanah tidak diundang;
 - Bahwa batas menurut Obed Taramanu yang disepakati saat itu adalah dari mata air yang ada pohon mahoni, lurus ke atas sampai rumah Sanga Djaga kemudian terus 3 (tiga) meter ke utara ke arah rumah Penggugat;
 - Bahwa pada saat Obed Taramanu menjual tanah kepada Penggugat, saksi tidak ikut dan tidak tahu kapan transaksi tersebut, namun pada pembagian tanah tahun 2009, tanah tersebut belum dijual ke Penggugat;
5. Saksi Lado Regi Tera di bawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah di Tawena, Kelurahan Sobawawi, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa kabisu adalah salah satu kelompok masyarakat adat;

Halaman 146 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kabisu atau tanah ulayat adalah tanah dari suatu kabisu yang menjadi warisan kepada turun temurun di dalam satu kabisu;
- Bahwa setahu saksi, saat ini masih ada tanah ulayat kabisu di Wone karena banyak tanah yang belum bersertifikat dan belum digarap oleh orang;
- Bahwa pembagian tanah warisan Kabisu dibagi oleh Kepala Kabisu yang ada di dalam satu Kabisu, Kepala Kabisu tersebut membagikan kepada masing-masing anggotanya warisan tanah Kabisu tersebut yang kemudian menjadi hak warisan tetap masing – masing anggota Kabisu tersebut ;
- Bahwa ada banyak kabisu yang terbagi dalam 2 (dua) blok, yaitu Nikuwatu dan Weeboga, yang mana dalam blok kabisu ada jalan ceritanya sendiri yang berbeda antara blok, yang mana jalan cerita marapu tersebut disebut dengan lara marapu;
- Dalam masyarakat Loli, Sumba Barat, bisa berpindah-pindah Kabisu dengan cara antara lain, yang pertama secara Kawin mawin dalam hal ini seorang perempuan dari satu kabisu kawin dengan laki-laki dari kabisu lainnya maka perempuan tersebut pindah ke kabisu laki-laki tersebut, yang kedua berpindah kabisu karena ada hubungan keluarga contohnya anak dari keluarga suatu kabisu bisa menjadi kabisu pamannya yang berbeda Kabisu dengan anak tersebut ;
- Bahwa Pengangkatan anak dalam hukum adat Loli, kalau seseorang tidak memiliki anak maka dia bisa mengakat anak yang berasal dari kabisu sendiri maupun dari kabisu lain untuk masuk menjadi kabisu orang tua angkatnya, dan pengangkatan anak tersebut harus ada persetujuan dari orang tua kandung atau keluarga anak tersebut, sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terkait pengangkatan anak tersebut, setelah adanya persetujuan kedua belah pihak yakni antara orang tua angkat dengan keluarga / orang tua kandung dari anak yang akan diangkat, maka diadakan upacara untuk mengumumkan kepada keluarga besar bahwa anak tersebut telah diangkat dan menjadi anak dalam keluarga orang tua angkatnya tersebut;
- Bahwa selama saksi di Kampung Tarung, belum pernah ada orang yang mengangkat atau diangkat anak, jika sebelum saksi lahir, saksi tidak tahu;
- Bahwa *Madi'i Kabisu* adalah orang-orang yang bersaudara dalam satu Kabisu, sedangkan *Apanguan Kabisu* adalah kabisu-kabisu yang berada dalam satu blok contohnya kabisu A dan kabisu B sama-sama dalam blok / Lara Marapu Kabisu yang sama, maka Kabisu A dan Kabisu B tersebut bisa dikatakan Kabisu bersaudara;

Halaman 147 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikatakan bersaudara karena pada waktu ada ritual membangun rumah adat , Kabisu – Kabisu yang berbeda hadir dalam ritual tersebut untuk ikut dalam ritual dan pengerjaan rumah adat Kabisu lain tersebut, contohnya salah satu yang ada di Loli yakni di Kampung Jagangara yang bernama Uma Pa'bei, Uma Pa'Bei pada saat dibangun ada beberapa Kabisu yang masuk dalam acara tersebut, dan mereka masing-masing ambil bagian dan memiliki tugas masing-masing disana ;
- Bahwa secara umum orang Loli yang meninggal tidak ada dikuburkan di dalam tanah, namun dikuburkan dalam batu kubur, apabila seseorang yang meninggal namun belum memiliki batu kubur, maka jenazah orang tersebut bisa disimpan dulu di dalam rumah dan bisa juga ditiptkan di batu kubur orang lain di satu Kabisunya;
- Bahwa umumnya tidak ada yang dikatakan batu kubur istimewa, jika ada batu kubur yang berukuran besar dengan batu kubur yang berkaki, itu tergantung dari kemampuan / ekonomi dari pemilik kubur dan keluarganya, tidak dikatakan istimewa jika dalam batu kubur tersebut ada gabungan dari jenazah yang lain, biasanya bukan hanya 1 (satu) jenazah dalam satu batu kubur, dikatakan Istimewa jika seseorang yang telah meninggal dunia, jenazahnya dikuburkan seorang diri dalam satu batu kubur;
- Bahwa kenapa bisa tercipta 2 (dua) blok dalam kabisu di Loli, dikarenakan perjalanan Marapu ini tidak bertemu dalam satu lingkaran prosesi oleh karena itu dibedakan, jadi contohnya blok A mereka jalan melalui kanan, dan blok B jalan melalui kiri dan mereka tidak boleh ada dalam satu lingkaran / beda jalur, namun tujuannya tetap sama yakni Pencipta. Sejarahnya saat pembagian jalan terbagi dalam blok-blok karena saat dahulu kala saat membangun rumah adat, korban dari ritual adat tersebut yakni hewan kerbau tidak dibagi secara merata, ada beberapa Kabisu yang tidak mendapat bagian yang akhirnya berkumpul dan membuka jalan sendiri;
- Bahwa Marapu itu sendiri dalam kepercayaan kami adalah salah satu jembatan yang menghubungkan antara manusi dengan Pencipta Alam Semesta;
- Bahwa pembagian warisan di Loli tergantung dari orang tua, bisa sebelum meninggal atau sesudah meninggal dan pembagiannya melalui ucapan saat anak-anak kumpul semua, jika sudah meninggal, biasanya melalui pesan kepada Ibu atau anak sulungnya atau kepada tokoh masyarakat atau keluarga besar;

Halaman 148 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pembagian itu dilakukan saat masih hidup, maka orang tua sudah tidak ikut campur lagi atau tidak ikut menggarap tanah yang diberikan kepada anaknya tersebut;
 - Bahwa warisan dibagikan kepada semua anak laki-laki, jika beristeri lebih dari satu, maka semuanya mendapat hak warisan yang sama, jika anak angkat, bisa mendapatkan harta warisan namun tidak sebanyak anak kandung;
 - Baha Rato atau pemimpin rumah besar biasanya adalah Kepala Kabisu, siapa saja yang menjadi Kepala Kabisu pasti juga menjadi Rato ;
6. Saksi Soleman Katoda Watu di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah di Tawena, Kelurahan Sobawawi, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa saksi mengetahui objek gugatan intervensi karena pada saat pembagian tanah pada tanggal 20 November 2009, saksi hadir bersama orang tua saksi yang bernama Yusuf Bora Pawolung dan kami hadir karena undangan dari saudara kandungnya John Bate Ubu Lele yakni Jeiwu Lango Alias Ama Lali, untuk pembagian sebidang tanah yang berada di Mareda Tawena, dan setelah kesepakatan orang tua antara Paulus Bora Pawolung Alias Ama Lede dan John Bate Ubu Lele , kami selaku anak yang diantaranya ada Saksi sendiri, kemudian anak dari Jeiwu Lango yang bernama Paulus Bora Pawolung Alias Ama Rio, beserta anak dari Paulus Bora Pawolung Alias Ama Lede yang bernama Martinus Lede Mesawole dengan Obet Taramanu, saat itu kami bersama-sama menuju lokasi bersama dengan John Bate Ubu Lele, untuk menyaksikan batas yang telah disepakati antara ke 3 (tiga) orang tua kami masing-masing bersama dengan John Bate Ubu Lele, dan saat itu batas tanah yang mereka sepakati antara lain, sebelah Utara dimiliki oleh Paulus Bora Pawolung Alias Ama Lede dan sebelah Selatan dimiliki oleh John Bate Ubu Lele;
 - Bahwa saat ini yang menguasai dan menggarap tanah warisan Jhon Bate Ubu Lele adalah isterinya, yakni Penggugat Intervensi I, sedangkan yang menguasai bagian dari Paulus Bora Pawolung adalah Penggugat karena Obet Taramanu menjual tanah warisan ayahnya tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 19 Maret 2018, tanah yang dibeli Penggugat dari Obet Taramanu bermasalah di kantor Lurah dan sampai ke

Halaman 149 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



kantor Camat, dan dari Kantor Kecamatan Loli menyuruh mediasi untuk pertemuan, karena tidak ada pertemuan yang baik, maka Obet Taramanu dipanggil untuk membuat pernyataan dan menandatangani surat pernyataan, termasuk saksi juga ikut menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Obet Taramanu membuat surat pernyataan tersebut karena tanah yang Obet jual kepada Penggugat, setelah terjual, Penggugat Keba Moto menggarap tanah tersebut melebihi batas yang seharusnya, dimana tanah milik Sanga Jaga yang luasnya sekitar 10 (sepuluh) meter ikut digarap oleh Penggugat, sehingga Sanga Djaga melaporkan hal tersebut ke kantor Lurah dan sampai disana tidak ada penyelesaian maka Sanga Djaga melanjutkan melaporkan kepada kantor Kecamatan Loli;
- Bahwa yang ikut menandatangani surat pernyataan tersebut antara lain Jeiwu Lango Ama Lali, Ibu Sanga Jaga, Viktor Lede Mesawole, Martinus Lede Mesawole yakni saudara kandung Obet Taramanu, bersama dengan tim mediasi dari kantor Kecamatan Loli;
- Bahwa Ruwa Biri dan Ruwa Goro adalah bersaudara satu ayah lain Ibu yang merupakan anak dari Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete, yang mana Bora Dara Mete adalah kakek saksi, yang merupakan pemangku adat / Kepala Suku Tanabi, dan Bora Dara Mete memiliki 3 (tiga) orang isteri dimana isteri pertamanya tidak memiliki anak, isteri kedua memiliki 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Ruwa Lede Alias Ruwa Biri dan Dena Lado Alias Ama Pige yakni ayah saksi sendiri, serta isteri ketiganya memiliki satu anak laki-laki yang bernama Ruwa Lede Alias Ruwa Goro ;
- Bahwa Ruwa Biri dan Ruwa Goro selama hidup tinggal dan menetap di Mareta Tawena;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar bahwa Bora Dara Mete memiliki anak angkat;
- Bahwa yang di kubur di Udi Pawa'i tersebut bukan hanya Dangi Galu saja, ada yang lain di kuburkan disana ada yang dari kampung Puurongo bahkan ada juga anak saudara sepupu saksi dan anak dari saudari saksi yang dikuburkan di Udi Pawa'i;
- Bahwa Ruwa Lede Alias Ama Tagu memang dikubur di kubur Uma Biedu suku tanabi, akan tetapi tidak dikuburkan di depan rumah, dia dikuburkan di Sobawawi yang sekarang menjadi jalan Manda Elu Kampung Merdeka, dan Uma Biedu tersebut sebagai rumah besar dalam arti sebagai rumah umum

Halaman 150 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku Tanabi, siapapun yang datang untuk minta berkat, dan acara apapun baik suka maupun duka dalam suku Tanabi semua punya hak dan kewajiban di sana, bukan berarti sebagai bukti seseorang diangkat anak;

- Bahwa batas objek gugatan intervensi antara lain utara dengan Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede, timur Dangi Galu alias Ama Ngongo, Selatan tanah milik Ngila Leba alias Ama Moto dan Barat dengan pagar milik Penggugat;
- Bahwa batas milik Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede yang kami turun di lokasi pada tanggal 20 November 2009 ada jalan pengerasan, pohon-pohon mahoni yang tumbuh sampai ke bawah mata air Weebura;
- Bahwa acara pembagian tanah kepada Paulus Bora Pawolung alias Ama Lede dengan Jhon Bate Ubu Lele adalah tanah milik Ruwa Biri dan Ruwa Goro karena sebelum tahun 2009 tersebut, Ruwa Biri dan Ruwa Goro bersama-sama menguasai dan menggarap tanah tersebut dan belum ada batasnya karena mereka bersaudara;
- Bahwa yang mereka sepakati tanah untuk dibagi pada tahun 2009 tersebut, adalah sebagian kecil tanah mereka, bukan keseluruhan tanah warisan yang mereka terima dari Bora Dara Mete;
- Bahwa Paulus Bora Pawolung Alias Ama Lede adalah anak dari Ruwa Lede Alias Ruwa Biri, cucu dari Bora Dara Mete, sedangkan John Bate Ubu Lele adalah anak dari Ruwa Lede Alias Ruwa Goro yang juga merupakan anak dari Bora Dara Mete;
- Bahwa Bora Pawolung Alias Bora Dara Mete mengawini isteri pertamanya dahulu, kemudian beberapa waktu lamanya lalu menikah dengan isteri kedua, dan setelah itu menikahi isteri ketiganya;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita, bahwa Dangi Galu tersebut adalah orang yang tinggal di Bora Pawolung Alias Bora Dara Mete, dan Dangi Galu tersebut lama mengabdikan (tinggal dan membantu bekerja) kepada Bora Pawolung Alias Bora Dara Mete, dan sampai meninggal disana dan di kuburkan di depan rumah Bora Pawolung Alias Bora Dara Mete, yakni Uma Biedu di Kabatana;
- Bahwa setahu saksi Ruwa Biri mendapatkan warisan di Tawena bersama dengan Ruwa Goro, sedangkan Dena Lado Ama Pige tinggal di rumah besar Uma Biedu di Kabatana dan mendapat warisan tanah sawah di Kurutepe, Lokomara, dan tempat sekarang saya tinggal;
- Bahwa objek tanah gugatan Penggugat awal sebagian termasuk milik Bora Pawolung Alias Bora Dara Mete, sebagian tidak termasuk, karena tidak

Halaman 151 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tanah yang berada di Tawena adalah milik Bora Pawolung Alias Bora Dara Mete;

- Bahwa sekarang ini tidak ada lagi tanah Bora Pawolung alias Bora Dara Mete yang belum dibagi;
- Bahwa terkait tandatangan surat pernyataan tahun 2018, ada 2 (dua) kali tandatangan, yang pertama ditulis tangan dan yang satunya diprint oleh tim dan 3 (tiga) hari kemudian didatangi ke rumah masing-masing untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa anak-anak Bora Pawolung Alias Bora Dara Mete tersebut memiliki anak lagi yakni Ruwa Biri memiliki anak antara lain Dena Lado, Thomas Keba Moto dan Paulus Bora Pawolung Alias Ama Lede, kemudian Dena Lado Alias Ama Pige memiliki anak bernama Yusuf Bora Pawolung, dan selanjutnya Ruwa Goro memiliki anak bernama Jeiwu Lango dan John Bate Ubu Lele;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta TI-1 dan saksi-saksi, yaitu Saksi Dedo Ngara, Saksi Dena Lado Bora, saksi Wada Rato, Saksi Obed Taramanu dan Saksi Lele Leba Ari;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi XIV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-1 sampai dengan bukti T1-7, bukti T2-1 dan T2-2, bukti T3-1 dan T3-2, bukti T4-1 sampai dengan bukti T4-3, bukti T5-1 sampai dengan bukti T5-3, bukti T6-1 dan T6-2, bukti T7-1 dan T7-2, bukti T8-1 sampai dengan bukti T8-3, bukti T9-1 sampai dengan bukti T9-3, bukti T10-1 sampai dengan bukti T10-4, bukti T11-1 sampai dengan bukti T11-3, bukti T12-1 sampai dengan bukti T12-4, bukti T13-1 sampai dengan bukti T13-5, serta saksi-saksi, yaitu saksi Raga Woleka, saksi Markus Bate Umbu Lele, saksi Sairo Ngedo, saksi Tagu Bore dan saksi Dolu Lado Kaka;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat XIII dan Para Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 152 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PERKARA POKOK

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan pokok perkara gugatan, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perubahan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Desember 2020, yang mana pada pokoknya melakukan perubahan gugatan antara lain pada:

1. Identitas Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII;
2. Kesalahan penulisan pada halaman 6 posita nomor 1 baris ke 9 yang semula tertulis kangal, diubah menjadi kangali;
3. Kesalahan penulisan pada halaman 10 posita nomor 10 baris ke 1 yang semula tertulis tahun 2003, diubah menjadi tahun 1993;
4. Kesalahan penulisan pada halaman 10 posita 12 dan 13 yang semula tertulis Prona, diubah menjadi Redis;
5. Kesalahan penulisan pada halaman 13 posita nomor 18 baris ke 6 yang semula tertulis dan, kerugian, diubah menjadi dari, kerugian;
6. Kesalahan penulisan pada halaman 15 petitum nomor 2 yang semula tertulis tidak ada batas tanah disebelah barat, diubah menjadi di sebelah barat berbatasan dengan pagar batu (kangali);

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv menegaskan "*penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", hal ini berarti penggugat berhak mengajukan perubahan gugatan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan batasan-batasan yang dimaksud dalam Pasal 127 Rv tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pembatasan perubahan gugatan berdasarkan praktik peradilan, yaitu tidak boleh mengubah materi pokok perkara sesuai dengan Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan "*perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak*", bahwa selain itu perubahan gugatan dapat diterima jika tidak mengubah posita gugatan sesuai Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menegaskan bahwa "*yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak ditanggapi secara khusus oleh Para Tergugat dalam persidangan dan terkait perubahan identitas Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat yang diubah identitasnya dalam surat gugatan Penggugat adalah benar-benar

Halaman 153 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan bukan orang lain. Lebih lanjut, relaas panggilan untuk menghadiri sidang juga diterima langsung oleh Para Tergugat yang bersangkutan dan Para Tergugat juga hadir memenuhi persidangan. Bahwa terkait dengan perubahan gugatan mengenai kesalahan penulisan, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai suatu hak adalah berdasarkan hukum dan dapat dibenarkan karena tidak mengubah materi pokok perkara dan tidak mengubah posita, serta tidak menjadikan Para Tergugat dirugikan untuk membela hak-haknya, terlebih lagi perubahan gugatan akibat kesalahan penulisan tersebut tidak prinsipil dan hanya merupakan kesalahan penulisan semata tanpa mengurangi maksud dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas dapatlah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas serta gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian dari eksepsi. Dalam konteks hukum acara, eksepsi (*exceptie, exception*) bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat yakni eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas serta gugatan kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas yang didalilkan oleh Para Tergugat, menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas nama diri sendiri dan menyatakan dalam petitum angka 2 agar tanah objek sengketa menjadi milik Penggugat, namun dalam posita yang lain mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari tanah ulayat;

Halaman 154 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*exception Obscur Libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Berdasarkan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yaitu tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Surat gugatan dapat dikatakan kabur dan tidak jelas jika posita tidak menjelaskan dasar hukum atau kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasar hukum jelas namun tidak dijelaskan dasar fakta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti posita dalam surat gugatan Penggugat serta petitum surat gugatan Penggugat angka 2, yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya adalah menjelaskan asal usul kedudukan Penggugat dalam adat istiadatnya serta bagaimana tanah objek sengketa tersebut dapat menjadi hak dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang disampaikan Penggugat sudah terang dan jelas serta tegas (*duidelijk*), sehingga oleh karenanya, eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah berdasarkan hukum ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*) yaitu apabila orang yang bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat VII mengenai gugatan Penggugat Para Pihak, menyatakan bahwa tanah *aquo* berasal dari tanah ulayat dan telah diduduki oleh anak cucu Dangi Gallu dan Ruwa Birri dengan batas yang jelas, namun hanya Penggugat yang mengajukan gugatan, sedangkan keturunan Ruwa Biri tidak menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat angka 5 menyatakan “bahwa faktanya sampai saat ini, tanah di Kawasan tanah *aquo* dimiliki dan diduduki oleh anak cucu dari Dangi Gallu dan Ruwa Biri dengan batas yang jelas termasuk tanah *a quo* adalah milik dari Kakek Penggugat yakni Dangi Gallu”;

Menimbang, bahwa jika melihat maksud Penggugat mengenai tanah *a quo* maka dapat dilihat pada halaman 5 gugatan yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan adalah sebidang tanah yang terletak di daerah Tawena, Kelurahan

Halaman 155 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur : dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Toda Lero alias Toda Ama Magi
- Sebelah Barat : dengan pagar batu (kangali)

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5 Penggugat telah dijelaskan bahwa tanah *aquo* adalah milik Kakek Penggugat, yakni Dangi Gallu, yang saat ini diduduki oleh anak-cucu Dangi Gallu, yang mana, yang dimaksud dengan anak-cucu Dangi Gallu adalah ayah Penggugat Wada Batte alias Wada Ronga alias Ama Ronga dan juga Penggugat sendiri sebagai keturunannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan menarik pihak keturunan Ruwa Biri karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini didalilkan oleh Penggugat merupakan milik Dangi Gallu, yang diturunkan kepada Wada Batte dan diturunkan seterusnya kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak haruslah berdasarkan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat VII mengajukan eksepsi kurang pihak karena dalam lokasi tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat terdapat tanah hak milik Ibu Sanga Djaga, yang terletak disebelah selatan Tergugat I dan Penggugat tidak menjadikan Ibu Sanga Djaga sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 10 Desember 2020, telah hadir Kuasa Penggugat Intervensi dengan bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara *aquo* dengan pihak Penggugat Intervensi I adalah **SANGA DJAGA**, umur 69 Tahun, warga negara Indonesia, Perempuan, Pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa RT.005/RW.002, dahulu RT.006/RW.003, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Penggugat Intervensi II adalah **VICTOR LEDE MESAWOLE**, umur 27 Tahun, warga negara Indonesia, Perempuan, Pekerjaan karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa RT.005/RW.002, dahulu RT.006/RW.003, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 13 Januari 2021 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Halaman 156 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, yang mana pada pokoknya ada sebagian tanah yang menjadi objek sengketa Pengugat dalam surat gugatannya didalilkan menjadi milik Para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan telah masuknya Para Penggugat Intervensi ke dalam perkara ini yang mana membela kepentingannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat VII menjadi tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat V dan Tergugat XIII turut mengajukan eksepsi mengenai kurang pihak dengan dalil bahwa tanah Tergugat V dan Tergugat XIII yang turut menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat telah bersertifikat yang diterbitkan oleh kantor BPN Sumba Barat pada tahun 2009, namun Penggugat tidak menarik Kantor BPN Sumba Barat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mempunyai hak untuk menarik siapa saja yang dirasa merugikan kepentingan hukumnya dalam suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan "*penyelesaian putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan Lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";

Lebih lanjut dalam ayat (2) menyatakan "*amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan **dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar** antara lain:*

- a. *Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;*
- b. *Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;*
- c. *Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/ tidak berkekuatan hukum;*
- d. *Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;*
- e. *Perintah penerbitan hak atas tanah;*
- f. *Perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar dan*
- g. *Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak;*

Halaman 157 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan *"putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan **penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui kantor pertanahan setempat**"*

Menimbang, Pengadilan Negeri terkait suatu status sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN hanya memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu sertifikat mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak, sementara setelah menelaah dan memperhatikan posita dan Petitum gugatan Penggugat, tidak terdapat petitum yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sertifikat tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun pada petitum angka 2 dan angka 3 hanya meminta menyatakan hak kepemilikan atas tanah dan perintah untuk menyerahkan tanah, lebih lanjut Pengadilan Negeri akan menentukan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut dan menghukum pihak lainnya untuk menyerahkan tanah tersebut dan pemilik sah dapat mengajukan permohonan kepada Kantor BPN mengenai sertifikat lain yang tidak berkekuatan hukum dan mengajukan sertifikat baru atas nama pemilik sah dari tanah yang dimaksud sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terkait eksepsi Tergugat V dan Tergugat XIII yang menyatakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat sehingga gugatan kurang pihak karena di atas tanah objek sengketa ada sertifikat yang telah diterbitkan BPN Sumba Barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak berdasarkan hukum karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyinggung terkait sertifikat, sedangkan mengenai sertifikat yang telah diterbitkan oleh kantor BPN atas sebagian objek tanah sengketa, jika terbukti Penggugat paling berhak atas tanah tersebut, maka dapat dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan untuk peralihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas serta gugatan kurang pihak yang disampaikan oleh para Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 158 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa objek tanah sengketa dalam gugatan adalah sebidang tanah yang terletak di Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Timur : berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah kering milik Toda Lero alias Toda Ama Magi dengan alamat kampung Bodo Ede, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;
 - Barat : berbatasan dengan pagar batu (kangali);
- Bahwa Tergugat I adalah Kabisu Weebole Umma Goba Kadu;
- Bahwa Tergugat VII adalah Kabisu Wanokalada Ubbu Kadelu yang tinggal di kampung Watukawula dibagian timur tanah objek sengketa;
- Bahwa masing-masing kabisu memiliki Marapu Kebun (Mori Tana) di Kawasan masing-masing, yang mana untuk Marapu Kebun milik Kabisu Tanabi berada di sebelah utara tanah objek sengketa dan Marapu Kebun milik Kabisu Weebole berada di sebelah barat tanah objek sengketa;
- Bahwa ayah Penggugat bernama Wada Batte alias Wada Ronga alias Ama Ronga dan kakek Penggugat Bernama Dangi Gallu;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* dan apakah benar Para Tergugat yang menempati dan menguasai objek tanah sengketa dalam perkara *aquo* dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok persengketaan sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat adalah kabisu Tanabi Umma Biedu?
2. Apakah benar tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* berasal dari tanah ulayat yang kemudian dimiliki oleh Kakek Penggugat yang Bernama Dangi Gallu dan diwariskan kepada ayah Penggugat dan diwariskan lagi kepada Penggugat?

Halaman 159 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Para Tergugat yang menempati dan menguasai objek tanah sengketa dalam perkara *aquo* dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan bukti P-8, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut merupakan *screenshot* atau tangkapan layar yang menjelaskan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, dinyatakan bahwa fotokopi surat sebagai "alat bukti surat" yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh percetakan *Sinar Grafika* pada cetakan pertama tahun 2005, pada halaman 619 menjelaskan tentang cara membuktikan persamaan dengan aslinya, dimana sekiranya aslinya tidak ada lagi, cara untuk membuktikan persamaan itu dapat dilakukan dengan bantuan alat bukti lain. Akan tetapi, tidak semua alat bukti dapat dipergunakan karena hanya terbatas pada alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama Keba Moto tanggal 24 Maret 1981, didapatkan keterangan bahwa Penggugat lahir pada tanggal 25 Januari 1963, yang dilahirkan oleh Lali Leko, isteri dari Wada Ronga;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Keterangan Domisili No. SBW. 423/454/53.12/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020, didapatkan keterangan bahwa Penggugat adalah warga tetap yang berdomisili di Kelurahan Sobawawi RT.04/RW.02, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00885, didapatkan fakta bahwa Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah berupa sebidang tanah kebun di kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas kurang lebih 8.101 m2 (delapan ribu seratus satu meter persegi), yang mana tanah tersebut sebelah selatan berbatasan dengan tanah masalah Keba Moto dengan Ngila Leba Kadu;

Halaman 160 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-1 dan T1-2, didapatkan keterangan bahwa Tergugat I bernama Ngilla Leba yang beralamat di Togoletena KM3, Kelurahan Sobawawi, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2020 Nomor objek pajak 53.01.050.001.004-0057.0, didapatkan keterangan bahwa orang yang bernama Seingu Ngedo sebagai wajib pajak atas objek pajak yang berada di Torung, Sobawawi, Loli, Sumba Barat, dengan luas objek pajak yaitu 1.000 (seribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2020 Nomor objek pajak 53.01.050.001.004-0055.0, didapatkan keterangan bahwa orang yang bernama Seingu Ngedo sebagai wajib pajak atas objek pajak yang berada di Torung, Sobawawi, Loli, Sumba Barat, dengan luas objek pajak yaitu 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2020 Nomor objek pajak 53.01.050.001.004-0056.0, didapatkan keterangan bahwa orang yang bernama Seingu Ngedo sebagai wajib pajak atas objek pajak yang berada di Torung, Sobawawi, Loli, Sumba Barat, dengan luas objek pajak yaitu 2.000 (dua ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-6 dan T1-7 berupa printout foto, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa foto tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut korelasinya dengan perkara *aquo* dan tidak menunjukkan fakta hukum terkait suatu peristiwa hukum, sehingga perlu disesuaikan dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian alat bukti T1-6 dan T1-7 dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2-1 dan T2-2, didapatkan keterangan bahwa Tergugat II bernama Tagu Bore beralamat di Puu Rongo, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3-1 dan T3-2, didapatkan keterangan bahwa Tergugat III bernama Moto Dunga beralamat di Ngadu Motora, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4-1 dan T4-2, didapatkan keterangan bahwa Tergugat IV bernama Marten Bili dan beralamat di Ngadu Motora, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4-3, berupa surat jual beli tanah tanggal 5 April 2015, didapatkan keterangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 April 2015, Ngila Leba alias Ama Moto menjual tanah kering yang terletak di bawah Kampung Puu Rongo kepada Marten Bili alias Bapa Laskar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 637, didapatkan fakta bahwa Amos Rihi Dida, Insinyur memiliki sebidang tanah di Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas 2.085 (dua ribu delapan puluh lima) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5-2 berupa kwitansi yang ditulis tangan tanggal 14 November 2012, didapatkan keterangan bahwa Ngila Leba Alias Ama Moto telah menerima 1 (satu) ekor kerbau betina besar dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah kering dengan ukuran kurang lebih 71x40 meter, yang terletak di Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli dengan batas-batas bagian barat dengan bukit, bagian utara dengan Ngila Leba alias Ama Moto, bagian Timur dengan Jalan dan bagian selatan dengan jalan menuju kpg Puu Rongo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5-3 berupa kwitansi yang ditulis tangan tanggal 8 Juni 2005, didapatkan keterangan bahwa Ngila Leba Alias Ama Moto telah menerima 1 (satu) ekor kerbau jantan besar dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah kering dengan luas kurang lebih 2.085 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli dengan batas-batas bagian timur dengan jalan raya menuju GKS Cab Tawena, sebelah barat dan utara dengan Dangi Gallu alias Ama Ngongo, sebelah selatan dengan jalan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6-1 dan T6-2, didapatkan keterangan bahwa Tergugat VI bernama Keba Moto yang beralamat di Puu Rongo RT.003/RW.006, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7-1 dan T7-2, didapatkan keterangan bahwa Tergugat VII bernama Dangi Gallu yang beralamat di Watu Kawula RT.003/RW.005, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8-1 dan T8-2, didapatkan keterangan bahwa Tergugat VIII bernama Stefanus Laka yang beralamat di Tabodung, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8-3 berupa Surat Jual Beli tanggal 19 Juni 2017 yang ditulis tangan, didapatkan keterangan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, Apriyanto Ngongo Riada menjual kepada Stefanus Laka sebidang

Halaman 162 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kering dengan luas kurang lebih 21x46 m2 yang terletak di Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T9-1 dan bukti T9-2, didapatkan keterangan bahwa Tergugat IX bernama Yuliana L. Tara yang beralamat di Ngadu Motora, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli yang merupakan isteri dari Toni Bili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T9-3 berupa surat jual beli tanah, didapatkan keterangan bahwa pada hari minggu, tanggal 7 Juni 2015, Dangi Gallu Ama Ngongo menjual kepada Yuliana Leda Tara sebidang tanah yang terletak di bawah kampung Puu Kasa, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli dengan ukuran panjang 27 dan lebar 20 dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10-1 dan bukti T10-2, didapatkan keterangan bahwa Tergugat X bernama Paulus Sobu Wada dengan alamat di Puu Naga, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10-3 berupa surat jual beli tanah, tanggal 27 Oktober 2009 dan bukti T10-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dengan nomor objek pajak 53.01.050.001.004-0433.0 tanggal 2 April 2018, yang mana kedua bukti tersebut adalah fotocopy tanpa aslinya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan "*fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan*", sehingga dengan demikian, dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah bukti tersebut dapat dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T11-1 berupa Kwitansi, didapatkan keterangan bahwa Apriyanto Ngongo Riada telah menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Alex Rangga Holo untuk pembayaran sebidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T11-2 dan T11-3, didapatkan keterangan bahwa Tergugat XI bernama Alex Rangga Holo, SST yang beralamat di jalan Teratai No. 05, RT.011/RW.006, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T12-1 dan bukti T12-2, didapatkan keterangan bahwa Tergugat XII bernama Lasarus Lero Gode yang beralamat di Puu Naga RT.009/RW.004, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 163 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T12-3 berupa surat jual beli tanah, didapatkan keterangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2009, Galu Wala Gole (Ama Ngongo) menjual sebidang tanah kering yang terletak di bawah Kampung Puu Kasa kepada Rوتا Gode (Ama Jala) dengan harga 2 (dua) ekor kerbau betina besar ditambah padi 4 (empat) karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T12-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dengan nomor objek pajak 53.01.050.001.004-0433.0 tanggal 2 April 2018, didapatkan keterangan bahwa Paulus Dobu Wada adalah wajib pajak atas objek pajak seluas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Puu Kasa RT.006/RW.03, Sobawawi, Loli, Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T13-1 berupa Sertifikat hak Milik Nomor 731, didapatkan fakta bahwa Ridwan Repi merupakan pemilik sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen, dengan luas tanah 515 (lima ratus lima belas) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T13-2 berupa Surat Jual Beli Tanah yang ditulis tangan, didapatkan keterangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2008, Dangi Gallu ama Ngongo telah menjual kepada Ridwan Repi sebidang tanah yang terletak di Puu Kasa, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli dengan ukuran panjang 27 meter dan lebar 20 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T13-3 berupa Surat Jual Beli Tanah yang ditulis tangan, didapatkan keterangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2019, Apriyanto Ngongo Riada menjual sebidang tanah yang terletak di lokasi Puu Kasa, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli dengan panjang 21 meter dan lebar 19 meter kepada Ridwan Repi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T13-4 dan T13-5, didapatkan keterangan bahwa Tergugat XIII bernama Ridwan Repi, SST yang beralamat di Jl. Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tagu Bore, Penggugat menyatakan keberatan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Juni 2021 dikarenakan Saksi Tagu Bore menyaksikan persidangan dengan agenda keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 April 2021 dan telah diakui pula oleh Saksi Tagu Bore tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Tagu Bore telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan pada tanggal 15 April 2021, maka keterangan yang disampaikan oleh Saksi Tagu Bore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah menjadi objektif lagi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi Tagu Bore;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1906 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan jika kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat secara satu persatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang pertama, yaitu **apakah Penggugat adalah Kabisu Tanabi Umma Biedu?**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada angka 3, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah berasal dari Kabisu Tanabi rumah Umma Biedu, sementara dalam jawabannya pada angka 10 Tergugat I dan pada angka 11 Tergugat VII, Tergugat I dan Tergugat VII menyatakan bahwa nama Danggi Gallu yang merupakan kakek Penggugat bukan nama orang dari kabisu Tanabi, sehingga Penggugat dari silsilah keluarganya bukan berasal dari Kabisu Tanabi Umma Biedu sehingga tidak berhak mewarisi tanah ulayat kabisu Tanabi;

Menimbang, bahwa pada adat budaya Sumba, khususnya di Sumba Barat, struktur, organisasi masyarakat melatarbelakangi kehidupan adat yang merupakan aspek utama budaya suatu bangsa atau suku bangsa, yang mana struktur masyarakat itu sendiri berlandaskan prinsip-prinsip keturunan dan struktur masyarakat suku bangsa Sumba berlandaskan prinsip keturunan bilineal yang terdiri dari kelompok kekerabatan, yaitu *clan* atau disebut *kabisu* (*halaman 38 : Buku Budaya Sumba Jilid 1, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen P & K*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedo Ngara, saksi Dena Lado Bora, saksi Wada Rato dan Saksi Obed Taramanu, Penggugat merupakan Kabisu Tanabi yang diperolehnya dari kakeknya yang bernama Dangi

Halaman 165 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gallu, yang didapatkan dari rumah besar Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete, serta Penggugat sering terlibat dalam acara-acara adat Kabisu Tanabi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dena Lado Bora, bahwa ayah Penggugat dan ayah saksi Dena Lado Bora merupakan saudara dan saksi Dena Lado Bora merupakan Kabisu Tanabi dengan rumah besar bernama Umma Biedu yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dedo Ngara yang menyatakan bahwa rumah besar Kabisu Tanabi disebut Umma Biedu, serta keterangan saksi Wada Rato yang menyatakan orang Kabisu Tanabi yang pertama kali datang ke Tawena adalah Dangi Gallu, kakek Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dena Lado Bora dan Saksi Wada Rato, Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete mempunyai isteri pertama bernama Bota Laja dan tidak memiliki anak, kemudian menikah lagi dengan isteri keduanya dan mempunyai anak laki-laki bernama Ruwa Birri dan Dena Lado alias Ama Pige, kemudian menikah lagi ketiga kalinya dan mempunyai anak laki-laki bernama Ruwa Goro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedo Ngara, saksi Dena Lado Bora dan saksi Wada Rato yang saling bersesuaian, bahwa Dangi Gallu adalah keponakan dari Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete yang dibelis dari kampung Tarung karena Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete tidak mempunyai anak dari isteri pertamanya sebelum Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete menikah lagi dengan isteri-isterinya yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lele Leba Ari selaku Rato Wula Popu (Pemimpin dalam ritual adat), bahwa belis adalah untuk mengangkat anak dengan memberikan kuda, kerbau dan hewan lain sehingga anak tersebut sah diangkat sebagai anak dan berdasarkan keterangan saksi Dolu Lado Kaka selaku Rato Rumata (Pemimpin dalam ritual adat), seseorang bisa berpindah kabisu dengan melalui cara perkawinan (ambil isteri), mengangkat anak/adopsi, kasih pindah anak dan selama hidup tinggal di suatu Kabisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lele Leba Ari dan Saksi Dolu Lado Kaka selaku pemimpin dalam ritual adat, bahwa seseorang yang sudah dibelis, dalam hal ini diangkat secara sah sebagai anak melalui adat, maka berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete pada pernikahan dengan isteri pertamanya tidak memiliki anak, sehingga Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete membelis keponakannya yang bernama Dangi Gallu untuk diangkat sebagai anak;

Halaman 166 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete menikah untuk kedua kalinya dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Ruwa Birri dan Dena Lado alias Ama Pige, kemudian Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete menikah lagi untuk ketiga kalinya dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ruwa Goro;

Menimbang, bahwa oleh karena Dangi Gallu telah *dibelis* atau diangkat sebagai anak oleh Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete, sehingga berdasarkan adat Sumba khususnya daerah Loli tersebut, maka Dangi Gallu juga memiliki kabisu yang sama dengan Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete serta memiliki hak waris dari Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pula diketahui, Dangi Gallu setelah *dibelis* atau diangkat sebagai anak oleh Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete mempunyai rumah besar dalam Kabisu yang disebut sebagai Umma Biedu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete adalah merupakan Kabisu Tanabi Umma Biedu;

Menimbang, oleh karena telah terbukti Dangi Gallu merupakan Kabisu Tanabi Umma Biedu yang mana kabisu tersebut diperolehnya dari pengangkatan anak secara adat oleh Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keturunan dari Dangi Gallu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya, tidak dibantah oleh Para Pihak bahwa Penggugat merupakan cucu dari Dangi Gallu dan anak dari Wada Batte alias Wada Ronga alias Ama Ronga, yang bersesuaian dengan bukti P-5 berupa akta kelahiran Penggugat, yang mana nama ayah Penggugat tertulis Wada Ronga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara adat istiadat di Sumba khususnya di Loli, Penggugat sebagai keturunan dari Dangi Gallu tentu memiliki kabisu yang sama, yakni Kabisu Tanabi Umma Biedu dan Penggugat juga sering terlibat dalam kegiatan adat Kabisu Tanabi Umma Biedu, serta tidak ada fakta lain bahwa Penggugat maupun ayah Penggugat yang bernama Wada Batte alias Wada Ronga alias Ama Ronga pernah pindah dari Kabisu Tanabi Umma Biedu ke Kabisu lainnya, sehingga oleh karenanya secara adat Loli, Penggugat merupakan Kabisu Tanabi Umma Biedu yang didapatkan dari kakeknya, Dangi Gallu;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan pertama telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang kedua, yaitu **apakah benar tanah objek sengketa dalam**

Halaman 167 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



perkara *aquo* berasal dari tanah ulayat yang kemudian dimiliki oleh Kakek Penggugat yang bernama Dangi Gallu dan diwariskan kepada ayah Penggugat dan diwariskan lagi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa kepemilikan hak atas tanah bermula dari hak Penguasaan atas tanah yang dapat bersifat yuridis maupun bersifat fisik. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hierarki hak penguasaan atas tanah berupa:

- Hak bangsa Indonesia;
- Hak menguasai dari negara;
- Hak ulayat masyarakat hukum adat;
- Hak-hak perorangan/individual;

Hak-hak perorangan ini terdiri dari salah satunya hak-hak atas tanah yang bersumber dari hak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hak-hak ini diakui sebagai hak individu, maka penguasaan atas hak ini beraspek perdata. Dengan adanya hak penguasaan atas tanah, maka menimbulkan serangkaian wewenang, kewajiban serta larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yang diiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan mengenai peralihan hak atas tanah yaitu bahwa: *"Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* berasal dari tanah ulayat yang kemudian dimiliki oleh Kakek Penggugat yang bernama Dangi Gallu dan diwariskan kepada ayah Penggugat dan diwariskan lagi kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah yang terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dimaknai dari Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menjelaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun. Turun temurun disini tercipta jika pemegang hak atas tanah semula meninggal dan kemudian hak tersebut beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan penghitungan dan hukum waris berdasarkan agama ataupun adat yang berlaku bagi pewaris dan ahli warisnya;



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 4, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa pada awalnya merupakan tanah ulayat yang dimiliki oleh Ruwa Lede alias Ruwa Birri, anak pertama dari isteri kedua Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mette dan Kakek Penggugat, Dangi Gallu, yang merupakan anak angkat dari Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mette dari isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 7, Penggugat mendalilkan pada tahun 1980, ayah Penggugat telah menanam tanaman keras di pinggir lahan *aquo* baik disebelah barat dan timur, namun ditengahnya tidak dibuat kebun karena diperuntukkan sebagai tempat merumpuhnya hewan-hewan termasuk milik ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raga Woleka, ayah Penggugat pindah ke kampung Ngadu Motora sekitar tahun 1966 atau 1967, kemudian setelah Rato Tua meninggal sekitar tahun 1970, ayah Penggugat meninggalkan Kampung Ngadu Motora sekitar tahun 1973 atau 1974 dan berdasarkan keterangan Markus Bate Umbu Lele, ayah Penggugat pindah dari kampung Ngadu Motora ke Letena Bura sekitar tahun 1973-1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang di dengar Saksi Dedo Ngara dari ayah Penggugat, tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah milik orang tua Penggugat dan tanaman yang berada di dalamnya yakni Mahoni, Bambu dan Vanili adalah tanaman yang ditanam oleh orang tua Penggugat, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Dena Lado Bora, dalam tanah objek sengketa hanya ada beberapa tanaman keras yang ditanam oleh ayah Penggugat, sehingga Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa di tanah objek sengketa pada tahun 1980 baru ditanami atau dikerjakan oleh ayah Penggugat dengan pohon Mahoni, bambu dan Vanili pada bagian pinggir objek tanah sengketa karena ayah Penggugat baru pindah dari Kampung Ngadu Motora ke kampung Letena Burra pada tahun 1973-1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Markus Bate Umbu Lele, di bawah tahun 1980 masih banyak rumput dan pohon jambu di objek tanah sengketa, setelah tahun 1980 Tergugat I sudah mulai menggarap, bahkan pada tahun 1984-1987, Tergugat VII sudah mulai menggarap lahan di tanah objek sengketa, yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Wada Rato, sekitar tahun 1985, Tergugat VII dan Tergugat III menggarap tanah objek sengketa, namun dilarang oleh ayah Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi Dedo Ngara, pada sekitar tahun 1987, Para Tergugat sudah menguasai objek tanah sengketa tersebut;

Halaman 169 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Wada Rato, orang Kabisu Tanabi Uma Biedu yang pertama kali datang ke Tawena adalah kakek Penggugat dan ayah Penggugat, yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Saksi Dena Lado Bora yang menyatakan kakek Penggugat sebelum tinggal di Tawena memiliki rumah di kampung Belakiku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raga Woleka, tanah sengketa tersebut pada tahun 1960 dulunya adalah padang rumput dan tidak ada yang menggarap, serta berdasarkan keterangan Saksi Sairo Ngedo yang mana tidak pernah mendengar padang rumput Tawena adalah milik orang Kabisu Tanabi, meskipun kakek Saksi Sairo Ngedo tinggal di Letenabura pada tahun 1962 dan dari keterangan saksi Markus Bate Umbu Lele, sejak Penggugat dari Kampung Ngadu Matora sampai Penggugat pindah ke Letena Bura, mereka tidak pernah menggarap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum tahun 1980, belum ada pihak yang menanam atau menggarap tanah objek sengketa, yang mana kesimpulan tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa ayah Penggugat baru mengerjakan tanah objek sengketa pada bagian pinggir lahan dengan menanam pohon Mahoni, bambu dan vanili pada tahun 1980 dan baru di atas tahun 1984/1985, Tergugat I dan Tergugat VII juga ikut mengerjakan lahan di tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelum tahun 1980 masih berupa padang rumput dan sejak 1980 sampai dengan tahun 1985 telah digarap oleh tiga pihak, yaitu ayah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang demikian, Majelis Hakim memperoleh suatu kesimpulan dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa tanah objek sengketa merupakan warisan dari Kabisu Tanabi Umma Biedu, yakni Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete maupun warisan Dangi Gallu dikarenakan tanah objek sengketa tersebut di bawah tahun 1980 masih berupa padang rumput dan baru dikerjakan oleh ayah Penggugat yang merupakan kabisu Tanabi pada tahun 1980, disamping itu pula tidak semua tanah objek sengketa dikerjakan oleh ayah Penggugat, lebih lanjut Tergugat I dan Tergugat VII juga mengusahakan tanah objek sengketa mulai tahun 1984/1985, namun tidak pada seluruh tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan masing-masing Kabisu memiliki Marapu Kebun (Mori Tana) di Kawasan masing-masing, yang mana masih ada Marapu Kebun milik Kabisu Tanabi di sebelah utara tanah

Halaman 170 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, sedangkan Marapu Kebun milik Kabisu Wee bole terletak di sebelah barat tanah *aquo* dan Manusia dan Marapu kebun terpisah sesuai dengan pemisahan tanah milik kabisu masing-masing, dan berdasarkan keterangan Saksi Dedo Ngara dan Saksi Dena lado Bora bahwa Mori Tana yang merupakan tempat pemujaan Marapu milik Kabisu Tanabi berada di belakang Gereja, yakni pada bagian utara objek tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi Marapu Kebun (Mori Tana) yang dimaksud berlainan dengan tanah objek sengketa dan masih pada bagian utara objek tanah sengketa, Majelis Hakim juga tidak menemukan tempat pemujaan Marapu Kebun (Mori Tana) pada objek tanah sengketa, sehingga tidak dapat dikonfirmasi kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan objek tanah sengketa merupakan satu kesatuan dari Kawasan Marapu Kebun (Mori Tana) milik Kabisu Tanabi Umma Biedu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* tidak dapat dibuktikan milik Kabisu Tanabi Umma Biedu yang diwariskan kepada Kakek Penggugat, Dangi Gallu dikarenakan sebagian kecil tanah objek sengketa baru dikerjakan oleh ayah Penggugat pada tahun 1980 setelah pindah dari kampung Ngadu Matora serta dikerjakan Tergugat I dan Tergugat VII pada tahun 1984/1985;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Dangi Gallu mendapatkan tanah objek sengketa dari pemberi waris maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penguasaan tanah objek sengketa oleh Ayah Penggugat dan Penggugat sebagai pedoman bagi seseorang dapat dikatakan melakukan penguasaan fisik terhadap tanah yang belum dibebani hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukum untuk menilai penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat, pada dasarnya peraturan ini mengatur mengenai prosedur pendaftaran tanah namun dalam peraturan ini diatur mengenai pembuktian suatu hak yang dimiliki oleh seseorang yang bermuara pada penerbitan produk hukum berupa sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pemilihan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan terhadap objek tanah sengketa sebagian besar belum terdapat hak-hak baru sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak

Halaman 171 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa bukti bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ditemukan bukti-bukti penguasaan tanah secara yuridis, maka pada Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 menyatakan pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluan dengan syarat : (a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, (b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedo Ngara dan Saksi Wada Rato, ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1987 dan dari keterangan saksi Wada Rato, Penggugat tidak pernah mengolah tanah sengketa karena Penggugat di luar kota dan berdasarkan keterangan Saksi Dedo Ngara, Penggugat meninggalkan Sumba sejak tahun 1984;

Menimbang, bahwa ayah Penggugat mulai menanam pohon di pinggir tanah objek sengketa sejak tahun 1980, kemudian ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1987 dan Penggugat pada tahun 1984 meninggalkan Sumba, sejak ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat dan keluarganya tidak pernah mengolah tanah objek sengketa, Penggugat hanya menitipkan rumah orang tuanya untuk dijaga oleh Saksi Dedo Ngara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah Penggugat hanya mengusahakan tanah tersebut kurang lebih 7 (tujuh) tahun, serta tidak pada semua bagian tanah sengketa, hanya pada pinggir bagian barat dan timur sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 7;

Menimbang, bahwa setelah tahun 1987 tersebut, tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* juga tidak diurus atau diusahakan lagi, baik oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat, sehingga hanya Tergugat I dan Tergugat VII lah yang secara fakta menguasai dan mengerjakan lahan pada tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*

Halaman 172 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti dimiliki oleh Kakek Penggugat yang bernama Dangi Gallu yang diwariskan kepada Penggugat dan tidak pula dikuasai selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih secara berturut-turut oleh ayah Penggugat maupun keluarga Penggugat agar dapat timbul hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pula petitum ke-2 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang ketiga, yaitu **apakah Para Tergugat yang menempati dan menguasai objek tanah sengketa dalam perkara *aquo* dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat?**

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud "Perbuatan Melawan Hukum" tersebut, namun berdasarkan doktrin/ilmu pengetahuan, serta yurisprudensi yang berlaku, diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata Susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan *"setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* tidak terbukti merupakan milik Kakek Penggugat yang Bernama Dangi Gallu, yang kemudian diwariskan kepada Penggugat, maka tindakan Para Tergugat yang menempati dan menguasai objek tanah sengketa dalam perkara *aquo* tidak termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat;

Halaman 173 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka dengan demikian pula petitum ke-3 dan ke-4 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan gugatan intervensi;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara intervensi, maka Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi XIV;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Para Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-1 dan PI-2 dan PI-6, didapatkan keterangan bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa RT.006/RW.003, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-3, didapatkan fakta bahwa Penggugat Intervensi I telah melangsungkan pernikahan dengan Jhon Bate Umbu Lele, S.H., pada tanggal 27 September 1980;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-4, didapatkan fakta bahwa Penggugat Intervensi II lahir pada tanggal 3 Agustus 1993 dan merupakan anak pertama dari Jhon Bate Umbu Lele, S.H., dan Penggugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-5, didapatkan fakta bahwa Jhon Bate Umbu Lele, S.H., meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-7, didapatkan keterangan bahwa Para Penggugat Intervensi membuat surat keterangan dan pernyataan bahwa Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari Jhon Bate Umbu Lele, S.H., yang telah meninggal pada tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-8-1, PI-8-2 dan PI-8-3, yang mana ketiga bukti tersebut adalah fotocopy tanpa aslinya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan "fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa

Halaman 174 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan", sehingga dengan demikian, dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah bukti tersebut dapat dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya:

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-9 yang bersesuaian dengan bukti PI-10 berupa surat pernyataan tertanggal 19 Maret 2018 yang dibuat oleh Obed Taramanu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)".

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-9 dan PI-10 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian isi dalam surat pernyataan tersebut dengan Saksi Obed Taramanu yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh Penggugat dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-11 berupa silsilah Bora Pawolung alias Bora Dara Mete yang dibuat oleh Penggugat Intervensi II, oleh karena silsilah tersebut tidak dibuat atau diterangkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta TI-1 dan saksi-saksi, yaitu Saksi Dedo Ngara, Saksi Dena Lado Bora, saksi Wada Rato, Saksi Obed Taramanu dan Saksi Lele Leba Ari;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi XIV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-1 sampai dengan bukti T1-7, bukti T2-1 dan T2-2, bukti T3-1 dan T3-2, bukti T4-1 sampai dengan bukti T4-3, bukti T5-1 sampai dengan bukti T5-3, bukti T6-1 dan T6-2, bukti T7-1 dan T7-2, bukti T8-1 sampai dengan bukti T8-3, bukti T9-1 sampai dengan bukti T9-3, bukti T10-1 sampai dengan bukti T10-4, bukti T11-1 sampai dengan bukti T11-3, bukti T12-1 sampai dengan bukti T12-4, bukti T13-1 sampai dengan bukti T13-5, serta saksi-saksi, yaitu saksi Raga Woleka, saksi Markus Bate Uumbu Lele, saksi Sairo Ngedo, saksi Tagu Bore dan saksi Dolu Lado Kaka;

Halaman 175 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi XIV, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai objek tanah sengketa dalam perkara gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pihak ketiga yang merasa mempunyai kepentingan dalam suatu proses pemeriksaan yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat mengajukan gugatan tersendiri ke Pengadilan dengan jalan menarik pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat, namun akan lebih jauh efektif dan efisien apabila dia menempuh proses melalui prosedur intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3213 K/Pdt/1974 menyatakan "*Hakim berkewajiban memeriksa dan mengadili gugatan intervensi tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat Intervensi telah mengajukan intervensi dalam bentuk *Tussenkomst*, yaitu pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas objek yang disengketakan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan/berlangsung proses pemeriksaannya di depan persidangan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa objek tanah sengketa dalam gugatan perkara pokok adalah sebidang tanah yang terletak di Tawena, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Timur : berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan : berbatasan dengan tanah kering milik Toda Lero alias Toda Ama Magi dengan alamat kampung Bodo Ede, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;
- Barat : berbatasan dengan pagar batu (kangali);

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara intervensi adalah berada di daerah Tawena dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dahulu dengan tanah Paulus Bora Pawolung alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bora Ama Lede (almarhum), sekarang berbatasan dengan tanah Keba Moto/Penggugat dalam perkara *aquo*;

- Selatan : dengan tanah Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto (Tergugat I);
- Timur : dahulu dengan tanah Dangi Gallu alias Ama Ngongo (Tergugat VII), sekarang berbatasan dengan tanah Stefanus Laka alias Bapa Charlie (Tergugat VIII), dengan tanah Yuliana L. Tara alias Mama Dilan (Tergugat IX), dengan tanah Alex Rangga Holo (Tergugat XI), dengan tanah Lasarus Lero Gode (Tergugat XII);
- Barat : berbatasan dengan pagar Keba Moto Penggugat

dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang mana termuat lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat, didapatkan fakta bahwa batas-batas tanah Penggugat Intervensi bersesuaian dengan gugatan Intervensinya;

Menimbang, bahwa syarat utama intervensi dalam bentuk *Tussenkomst* adalah objek gugatan intervensi tersebut sama dengan objek gugatan perkara pokok yang disengketakan para pihak yang berperkara, syarat ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 827 K/Sip/1971 yang menyatakan "*bertentangan dengan asas hukum acara perdata, Judex Factie yang menerima dan memeriksa "gugatan insidentil" berupa "intervensi pihak ketiga" yang ternyata objek gugatan intervensi adalah berbeda dengan objek gugatan perkara pokok, harus dinyatakan "tidak dapat diterima"*";

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat, didapatkan fakta bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensinya melebihi tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Tergugat Intervensi I dalam gugatan perkara pokok, yaitu pada bagian utara yang diakui kedua belah pihak berbatasan dengan tanah milik Tergugat Intervensi I dalam perkara pokok;

Halaman 177 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan intervensi adalah berbeda dengan objek gugatan perkara pokok karena melebihi objek gugatan perkara pokok, maka gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti serta pokok-pokok gugatan intervensi dan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I pada pokoknya adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dengan mengingkari bukti-bukti keterlibatan Dangi Gallu, anak-anaknya serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sebagai bagian dari Kabisu Tanabi khususnya Umma Biedu?

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta TI-1 dan saksi-saksi, yaitu Saksi Dedo Ngara, Saksi Dena Lado Bora, saksi Wada Rato, Saksi Obed Taramanu dan Saksi Lele Leba Ari;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan bukti-bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam perkara pokok menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti PI-1 sampai dengan PI-11 dan saksi-saksi, yaitu saksi Djewu Lango, Saksi Timotius Tagu Bore, Saksi Thomas Bulu Ngongo, saksi Paulus Bora Pawolung alias Ama Rio, Saksi Lado Regi Tera;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan bukti-bukti Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Intervensi, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam perkara intervensi dalam konvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi dasar gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Intervensi telah mengabaikan fakta-fakta yang terjadi di keluarga Bora Pawolung alias Bora Dara Mette sejak kakek Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, Dangi Gallu, kemudian telah mengaburkan tanah warisan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I yang sekarang menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan dengan itikad buruk telah mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak diakui sebagai keluarga Tanabi Uma Biedu berdasarkan status Dangi Gallu sebagai anak angkat yang sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette dengan tujuan menggelapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I yang adalah warga Kabisu Tanabi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I adalah didasarkan pada gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi yang tidak mengakui Dangi Gallu sebagai anak angkat sah dari Bora Pawolung alias Bora Dara Mette;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud "Perbuatan Melawan Hukum" tersebut, namun berdasarkan doktrin/ilmu pengetahuan, serta yurisprudensi yang berlaku, diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

- Bertengangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata Susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;



Menimbang, bahwa dalam perkara pokok, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Dangi Gallu terbukti merupakan Kabisu Tanabi Umma Biedu yang mana kabisu tersebut diperolehnya dari pengangkatan anak secara adat oleh Paulus Bora Pawolung alias Bora Dara Mete, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara adat istiadat di Sumba khususnya di Loli, Penggugat sebagai keturunan dari Dangi Gallu tentu memiliki kabisu yang sama, yakni Kabisu Tanabi Umma Biedu dan Penggugat juga sering terlibat dalam kegiatan adat Kabisu Tanabi Umma Biedu, serta tidak ada fakta lain bahwa Penggugat maupun ayah Penggugat yang bernama Wada Batte alias Wada Ronga alias Ama Ronga pernah pindah dari Kabisu Tanabi Umma Biedu ke Kabisu lainnya, sehingga oleh karenanya secara adat Loli, Penggugat merupakan Kabisu Tanabi Umma Biedu yang didapatkan dari nenek moyang atau secara keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan mengingkari bukti-bukti keterlibatan Dangi Gallu, anak-anaknya serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sebagai bagian dari Kabisu Tanabi khususnya Umma Biedu oleh Para Penggugat Intervensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I menyatakan kerugian akibat diingkarinya keterlibatan Dangi Gallu, termasuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sebagai Kabisu Tanabi Umma Biedu yaitu kerugian material berupa hewan-hewan piutang adat termasuk yang diperoleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Intervensi sendiri sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas penggugat rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang, jumlahnya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang nyata tentang adanya kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sehubungan dengan diingkarinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sebagai Kabisu Tanabi Umma Biedu, lagipula, yang disampaikan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Intervensi tersebut merupakan bagian dari gugatan intervensi yang merupakan hak dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Intervensi untuk mempertahankan hak-haknya dalam persidangan yang dimuat dalam bentuk dalil gugatan intervensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994, yang menyatakan berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ganti kerugian imateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak dapat menunjukkan adanya kerugian yang nyata dengan diingkarinya Dangi Gallu sebagai Kabisu Tanabi Umma Biedu oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Intervensi, sementara untuk kerugian imateril pada perkara kematian, luka berat dan penghinaan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan bukti-bukti Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara akan dipertimbangkan dalam pertimbangan perkara pokok dan perkara intervensi;

DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pokok, gugatan Penggugat ditolak, sedangkan perkara intervensi timbul dikarenakan adanya gugatan perkara pokok, dan Penggugat/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Rv, Pasal 157 Rbg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM KONVENSI

Halaman 181 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.8.540.000,00 (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H. dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb tanggal 23 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat I/Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV dan Kuasa Para Penggugat Intervensi/Para Tergugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat VIII/Tergugat intervensi IX;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp. 150.000,00 |

Halaman 182 dari 183 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 6.750.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 890.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 8.540.000,00
(delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)